

Editor:

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., C.LA.

INFES MEDIA

# HUKUM TATA NEGARA



**Penulis:**

**Vernando, S.Sos., S.H., M.Kn.**

**Anggriani Wau, S.H., M.H.**

**Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.**

**Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H.**

**Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum.**

**Dr. Windi Arista, S.H., M.H.**

**Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn.**

**Anang Dony Irawan, S.H., M.H.**

**Alip Dian Pratama, S.H., M.H.**

**Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H., CPM.**

**Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H.**

**Ardiana Hidayah, S.H., M.H.**

**Miasiratni, S.H., M.H.**

**Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.**

**Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.**

# **HUKUM TATA NEGARA**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **HUKUM TATA NEGARA**

Vernando, S.Sos., S.H., M.Kn.  
Anggriani Wau, S.H., M.H.  
Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.  
Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H.  
Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum.  
Dr. Windi Arista, S.H., M.H.  
Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn.  
Anang Dony Irawan, S.H., M.H.  
Alip Dian Pratama, S.H., M.H.  
Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H., CPM.  
Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H.  
Ardiana Hidayah, S.H., M.H.  
Miasiratni, S.H., M.H.  
Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.  
Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.

Editor:

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., C.L.A.

Penerbit:



CV. Intelektual Manifes Media  
Jalan Raya Puri Gading Cluster Palm Blok B-8  
Kabupaten Badung, Bali  
[www.infesmedia.co.id](http://www.infesmedia.co.id)

Anggota IKAPI  
No. 034/BAI/2022

# HUKUM TATA NEGARA

Vernando, S.Sos., S.H., M.Kn.  
Anggriani Wau, S.H., M.H.  
Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.  
Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H.  
Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum.  
Dr. Windi Arista, S.H., M.H.  
Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn.  
Anang Dony Irawan, S.H., M.H.  
Alip Dian Pratama, S.H., M.H.  
Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H., CPM.  
Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H.  
Ardiana Hidayah, S.H., M.H.  
Miasiratni, S.H., M.H.  
Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.  
Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.

Editor:

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., C.LA.**

Tata Letak:

**Erma Yuliani**

Desain Cover:

**Erma Yuliani**

Ukuran:

**Unesco: 15,5 x 23 cm**

Halaman:

**XV, 290**

ISBN:

**978-623-88794-9-6**

Terbit Pada:

**Desember, 2023**

Hak Cipta 2023 @ Intelektual Manifes Media dan Penulis

*Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis*

**PENERBIT INTELEKTUAL MANIFES MEDIA**

(CV. Intelektual Manifes Media)

Jalan Raya Puri Gading Cluster Palm Blok B-8

Kabupaten Badung, Bali

[www.infesmedia.co.id](http://www.infesmedia.co.id)

## **KATA PENGANTAR**

Puja dan puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nyalah buku dengan judul Hukum Tata Negara dapat selesai disusun dan berhasil diterbitkan. Kehadiran Buku Hukum Tata Negara ini disusun oleh para akademisi dan praktisi dalam bentuk buku kolaborasi. Walaupun jauh dari kesempurnaan, tetapi kami mengharapkan buku ini dapat dijadikan referensi atau bacaan serta rujukan bagi akademisi ataupun para profesional mengenal Ilmu Hukum.

Sistematika penulisan buku ini diuraikan dalam lima belas bab yang memuat tentang pengenalan hukum tata negara, prinsip-prinsip konstitusi, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, pemerintahan daerah dan otonomi, hak asasi manusia dalam konstitusi, perubahan konstitusi, meningkatkan partisipasi politik dengan Pendidikan politik bagi warga negara dalam pemilihan umum, sistem hukum tata negara di berbagai dunia, kebebasan berpendapat dan pers, hukum administrasi negara, konstitusi dan teknologi, konstitusi ekonomi, konstitusi lingkungan, dan konstitusi di era globalisasi

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi penuh dalam seluruh rangkaian penyusunan sampai penerbitan buku ini. Secara khusus, terima kasih kami sampaikan kepada Intelektual Manifes Media (Infes Media) sebagai inisiator buku ini. Buku ini tentunya banyak kekurangan dan keterbatasan, saran dari pembaca sekalian sangat berarti demi perbaikan karya selanjutnya. Akhir kata, semoga buku ini bisa bermanfaat bagi para pembaca.

Desember, 2023  
Editor.



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
<b>BAB 1 PENGENALAN HUKUM TATA NEGARA .....</b>	<b>1</b>
Istilah Hukum Tata Negara .....	1
Pengertian Hukum Tata Negara .....	2
Objek Kajian Hukum Tata Negara.....	5
Asas-Asas Hukum Tata Negara .....	6
Sumber Hukum Tata Negara .....	9
Sumber Hukum Formil Tata Negara Indonesia .....	12
<b>BAB 2 PRINSIP-PRINSIP KONSTITUSI.....</b>	<b>19</b>
Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi.....	19
Prinsip-Prinsip Konstitusi .....	23
Perkembangan Konstitusi Di Indonesia .....	29
Perubahan UUD 1945 .....	32
Lembaga Negara Pasca Amandemen .....	35
Perubahan Amandemen UUD 1945 .....	36
Tugas Lembaga Tinggi Negara Sesudah Amandemen ke 4 .....	37
Tata Urutan Perundang-Undangan.....	40
<b>BAB 3 SISTEM PEMERINTAHAN .....</b>	<b>45</b>
Pendahuluan .....	45
Sistem Pemerintahan.....	47
Macam-Macam Sistem Pemerintah.....	49
<b>BAB 4 PEMBAGIAN KEKUASAAN.....</b>	<b>61</b>
Pendahuluan .....	61
Pemikiran Tentang Pembatasan dan Pembagian Kekuasaan .....	62
Doktrin Pembatasan Keekuasaan dan Sistem Pemerintahan .....	68
Pembagian Kekuasaan di Indonesia.....	70
<b>BAB 5 PEMERINTAHAN DAERAH DAN OTONOMI .....</b>	<b>75</b>
Pendahuluan .....	75
Asas-asas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Otonomi.....	78
Pemerintahan Daerah Dan Otonomi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia .....	81
<b>BAB 6 HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI .....</b>	<b>99</b>
Pendahuluan .....	99
Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi .....	102
Hak-hak Dasar dan Kemerdekaan Warga Negara.....	106
Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia .....	108



<b>BAB 7 PERUBAHAN KONSTITUSI .....</b>	<b>113</b>
Latar Belakang .....	113
Proses Perubahan Konstitusi Pra Pasca Amandemen .....	115
Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia	119
Perubahan Konstitusi Melalui Putusan MK: Telaah atas Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 .....	124
Perubahan Non Formal Konstitusi di Indonesia .....	128
Dialektika Praktik Perubahan Konstitusi Melalui Penafsiran Hakim dan Kebiasaan .....	134
<b>BAB 8 MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK DENGAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI WARGA NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM .....</b>	<b>143</b>
Pendahuluan .....	143
Pentingnya Pendidikan Politik.....	144
Kualitas Pendidikan Politik Warga Negara .....	148
Pendidikan Sosial dan Budaya Politik Warga Negara .....	151
Penutup .....	154
<b>BAB 9 SISTEM HUKUM TATA NEGARA DI BERBAGAI DUNIA....</b>	<b>159</b>
Pendahuluan .....	159
Sistem Hukum Tata Negara di Negara Komunis (Studi kasus di Republik Rakyat China) .....	161
Sistem Hukum Tata Negara di Negara Liberal (studi kasus di Amerika Serikat) .....	168
Penutup .....	174
<b>BAB 10 KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN PERS.....</b>	<b>179</b>
Makna Kebebasan Berpendapat dan Pers .....	179
Pengaturan Kebebasan Berpendapat dan Pers .....	182
Kebebasan Berpendapat dan Pers sebagai sarana Peningkatan Hubungan Industrial .....	185
Berpendapat adalah Alat Komunikasi .....	187
<b>BAB 11 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....</b>	<b>195</b>
Negara Hukum dan Hukum Administrasi Negara.....	195
Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara .....	197
Sumber Hukum Administrasi Negara .....	199
Tindakan Administrasi Negara dan Instrumen Administrasi Negara .....	200
Instrumen Administrasi Negara .....	203
Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara .....	205
Peraturan Kebijaksanaan.....	208

Perizinan .....	210
Instrumen Hukum Keperdataan.....	211
<b>BAB 12 KONSTITUSI DAN TEKNOLOGI.....</b>	<b>217</b>
Teknologi dalam Pembangunan Hukum Masyarakat .....	217
Konstitusi Berbasis Teknologi.....	220
Aspek Hukum Teknologi dalam Transaksi Elektronik .....	222
<b>BAB 13 KONSTITUSI EKONOMI .....</b>	<b>241</b>
Konstitusi Sebagai Dasar Hukum.....	241
Jenis, Fungsi dan Tujuan Konstitusi.....	247
Konstitusi Ekonomi .....	251
<b>BAB 14 KONSTITUSI LINGKUNGAN .....</b>	<b>259</b>
Pendahuluan .....	259
Isu Lingkungan Hidup dalam Konstitusi .....	261
Perlindungan Lingkungan dan Sumber Daya Alam .....	265
Tanggung Jawab Negara terhadap Keberlanjutan Lingkungan.....	268
<b>BAB 15 KONSTITUSI DI ERA GLOBALISASI .....</b>	<b>273</b>
Sejarah Perkembangan Konstitusi .....	273
Tantangan Globalisasi.....	279
Konstitusi Di Era Globalisasi .....	282



# BAB 1

---

## PENGENALAN HUKUM TATA NEGARA

Vernando, S.Sos., S.H., M.Kn  
Notaris/PPAT Kabupaten Cilacap

### **Istilah Hukum Tata Negara**

Perkembangan keilmuan hukum tata Negara, konsep dan aktualisasinya telah ditantang oleh zaman yang semakin didesak oleh berbagai kebutuhan keilmuan saat ini. Istilah Hukum Tata Negara biasa juga digunakan dalam kepustakaan perkuliahan Ilmu Hukum, dikenal adanya sebutan Hukum Negara, yang sebenarnya istilah tersebut merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *staatsrecht*. Dalam kepustakaan Belanda, istilah *staatsrecht* terdiri dari *staatsrecht in ruime zin* (dalam arti luas), dan *staatsrecht in engere zin* (dalam arti sempit). *Staatsrecht in engere zin* atau hukum Negara dalam arti sempit biasanya disebut hukum tata Negara. (Moh. Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim 1985, 22). Dalam bukunya Jimly Asshiddiqie, kita mengenal beberapa istilah dalam bahasa asing lainnya yang diartikan sebagai Hukum Tata Negara (Jimly Asshiddiqie 2015, 14):

1. *Constitutional Law* (bahasa Inggris).
2. *Droit Constitutionnelle* (bahasa Prancis).
3. *Verfassungsrecht* (bahasa Jerman).
4. *Diritto Constitutionale* (bahasa Italia).

## **Pengertian Hukum Tata Negara**

Hukum tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu Negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi Negara tersebut. Para ahli hukum memberikan rumusan yang berbeda terhadap hukum tata Negara sebagai hukum dan sebagai cabang ilmu pengetahuan. Diantara negara-negara yang menganut tradisi hukum yang sama pun dapat pula timbul perbedaan-perbedaan, karena latar belakang sejarah antara satu negara dengan negara lain yang juga berbeda-beda. Beragam pandangan para sarjana mengenai definisi hukum tata negara itu, antara lain sebagai berikut (Nomensen Sinamo 2012, 5, 35):

1. Paul Scholten

Menurut Paul Scholten, Hukum Tata Negara adalah "*het recht dat regelt de staatsorganisatie*", atau hukum yang mengatur mengenai organisasi negara (*staatsorganisatie*). Dari rumusan demikian, Paul scholten hanya menekankan perbedaan antara organisasi negara dari organisasi non-negara, seperti gereja dan lain-lain.

2. J.H.A Logemann

Mirip dengan pendapat Paul Scholten, menurut Profesor J.H.A. Logemann, Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Logemann mengatakan bahwa Hukum Tata Negara menangani urusan-urusan: pembentukan jabatan dan susunannya, pengangkatan pemangku jabatan, kewajiban atau tugas yang terikat pada jabatan itu, kewenangan hukum yang terikat pada jabatan dan wewenang jabatan itu meliputinya, hubungan kewenangan jabatan satu sama lain, peralihan jabatan, dan hubungan antara jabatan dan pemangku jabatan.

3. Christian Van Vollenhoven

Menurut Van Vollenhoven, Hukum Tata Negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya, yang menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya masing-masing, serta menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula susunan dan kewenangan badan-badan yang dimaksud.

4. Van der Poot

Van der Poot merumuskan pengertian yang berbeda, menurutnya Hukum Tata Negara itu adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang dibutuhkan beserta kewenangannya masing-masing, hubungannya satu sama lain serta hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatannya.

5. Van Apeldorn

Van Apeldorn menyebut hukum tata negara sebagai *staatsrecht* dalam arti yang sempit. Sedangkan dalam arti luas, *staatsrecht*, meliputi pula hukum administrasi negara.

6. Mac-Iver

Bagi Mac Iver Hukum Tata Negara (*constitutional law*) adalah hukum yang mengatur negara, sedangkan hukum yang oleh negara digunakan untuk mengatur sesuatu selain negara disebut sebagai hukum biasa (*ordinary law*).

7. Wolhoff

Wolhoff, menyebutkan hukum tata negara sebagai hukum negara (*staatsrecht*), sebagai hukum melingkupi norma-norma hukum

yang mengatur bentuk negara, organisasi pemerintahannya, susunan dan hak kewajiban organ-organ pemerintahan, dan cara-cara menjalankan hak-kewajibannya itu, menurutnya, hukum negara itu sering dibagi atas:

- a. Hukum tata negara (*staatsrecht*), yaitu norma-norma yang mengatur bentuk dan organisasi pemerintahannya, susunan dan hak kewajiban organisasi pemerintahan.
- b. Hukum tata usaha negara (*administratie recht*) yaitu norma-norma hukum yang mengatur cara-cara menjalankan hak-kewajibannya itu.

8. Kusumadi Pudjosewojo

Kusumadi Pudjosewojo menegaskan hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun bawahan, beserta tingkatannya yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu, dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan yang memegang kekuasaan penguasa dan masyarakat hukum itu, beserta susunan, wewenang, tingkatan imbalan dari dan antara alat perlengkapan itu.

9. Muh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim

Menurut Muh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, hukum tata negara dapat dirumuskan sebagai serangkaian peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya.

## **Objek Kajian Hukum Tata Negara**

Sebagai suatu ilmu pengetahuan seperti halnya ilmu pengetahuan hukum lainnya yang kita pelajari, Hukum Tata Negara mempunyai objek penyelidikan dan mempunyai metode untuk melakukan penyelidikan. Adapun pakar Hukum Tata Negara yang mencoba mengetengahkan objek penelitian ilmu Hukum Tata Negara yaitu;

Menurut Burkens, objek penyelidikan ilmu Hukum Tata Negara adalah sistem pengambilan keputusan dalam Negara, sebagaimana distrukturkan dalam hukum positif. Dengan demikian, sistem pengambilan keputusan tersebut dapat kita temukan dalam berbagai hukum tata Negara positif, seperti Undang-Undang Dasar (konstitusi), Undang-Undang, peraturan tata tertib berbagai lembaga-lembaga negara, dan konvensi.

Adapun Belinfante, tidak membatasi hal tersebut dalam Hukum Tata Negara Positif saja. Artinya, tidak diatur dalam Hukum Tata Negara Positif pun merupakan objek penyelidikan Hukum Tata Negara. Sebagai contoh ialah pembentukan kabinet oleh pembentuk kabinet dalam suatu sistem pemerintahan Negara. Setelah pembentuk kabinet diangkat oleh kepala Negara (Presiden, Raja/ratu, Kaisar, yang dipertuan Agung), badan tersebut melaksanakan tugasnya menyusun kabinet; hal inilah yang menjadi objek penyelidikan ilmu Hukum Tata Negara.

Sebagai doktrin ilmu pengetahuan hukum, hukum tata Negara lazimnya dipahami sebagai bidang ilmu hukum tersendiri yang membahas mengenai struktur ketatanegaraan dalam arti statis, mekanisme hubungan antara kelembagaan negara, dan hubungan antara Negara dengan warga negara. Dalam arti luas, Hukum Tata



Negara ini mencakup pula Hukum Administrasi Negara, atau kadang-kadang dipersempit dengan istilah Hukum Tata Usaha Negara sebagai aspek Hukum Tata Negara dalam arti dinamis. Jika Hukum Tata Negara memusatkan perhatian pada struktur statis dari negara, maka Hukum Administrasi Negara membahas aspek dinamika dari organisasi negara atau proses bergeraknya fungsi-fungsi organisasi negara itu dalam bentuk tata urutan yang bisa disebut dengan administratif. (Ni'matul Huda 2011, 32),

### **Asas-Asas Hukum Tata Negara**

1. Asas Negara Hukum. Konsep negara hukum terdiri dari dua kata yakni negara dan hukum. Kedua konsep ini memiliki perbedaan makna, akan tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Konsep pemikiran negara hukum pada awalnya diutarakan oleh Plato melalui karya ketiganya tentang *Nomoi*. Menurut Plato penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. (Takhir 1992, 66) Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *Politeia*. Melalui pemikiran Aristoteles ini dijumpai makna substantive negara hukum yang menyatakan bahwa dalam negara hukum yang memerintah bukanlah manusia, melainkan pemikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum. (S.F. Marbun 2001, 1). Dalam konteks itulah pendidikan perlu dilakukan sehingga manusia selalu menunjukkan perilaku baik, berbudi luhur, bersusila, arif, bijaksana dan adil. Manakala hal dimaksud dapat dilakukan maka terwujudlah negara hukum.

Secara eksplisit hakikat suatu Negara hukum terletak pada: pertama asas legalitas, pemerintah mendapat kekuasaan dari undang-undang atau keinginan bebas dari penguasa dibatasi oleh batas-batas atau keinginan bebas dari penguasa dibatasi oleh batas-batas hukum terutama menyangkut pembatasan kebebasan oleh pemerintah; kedua, perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia oleh penguasa; ketiga, jaminan penegakan asas legalitas melalui pengawasan oleh hakim yang merdeka dan tindakan pemerintah dapat diajukan kepada hakim yang tidak memihak untuk diuji kesesuaiannya dengan hukum; keempat, pembagian kekuasaan di antara kekuasaan Negara agar kekuasaan tidak menumpuk pada satu tangan, antara bagian kekuasaan dapat saling mengawasi; dalam suasana Negara yang semakin modern dimana kekuasaan pemerintah dituntut semakin luas dan luwes, maka penerapan *freiess ermessen* dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak memerlukan tolok ukur yang lebih luas guna memelihara hak dasar dari tindakan pemerintah. (Irfan Fahrudin 2004, 119-120)

## 2. Asas Pembagian Kekuasaan

Lazimnya sistem kenegaraan di dunia membagi kekuasaan pemerintahan atas tiga macam yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang biasanya dinamakan *trias politica* atau *trichotomy*. Pembagian kekuasaan demikian dikorelasikan dengan pandangan Montesquieu yang mengatakan bahwa pada setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang mesti terpisah satu sama lainnya baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat (*organ*) yang

melakukannya. Menurut ajaran ini tidak dibenarkannya campur tangan atau pengaruh mempengaruhi antara kekuasaan yang satu dengan yang lainnya, masing-masing terpisah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang berbeda. Pandangan Montesquieu ini lebih tepat dinamakan pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Dalam konteks itulah pandangan tersebut memisahkan secara tegas antar lembaga dan orang yang menjalankan kekuasaan. (Titiek Triwulan Tutik 2008, 87)

Menurut Ismail Suny pembagian kekuasaan pemerintahan tersebut tidak selalu sempurna, karena kadang-kadang satu sama lainnya tidak benar-benar terpisah bahkan saling pengaruh mempengaruhi. Ajaran pemisahan kekuasaan ini tidak sepenuhnya diikuti Inggris yang menganut sistem pemerintahan parlementer dan Amerika Serikat yang menganut sistem pemerintahan presidential. Bagi Ivor Jennings pemisahan kekuasaan dalam arti materil mengandung makna bahwa pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan prinsipil dalam fungsi-fungsi kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan itu kepada tiga bagian. Hal ini berbeda dengan Praktik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang hanya mengenal pemisahan kekuasaan dalam arti formil. Artinya hanya lembaganya saja yang terpisah tetapi fungsi-fungsinya saling terkait/tidak terpisah mutlak. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sama sekali tidak menganut pemisahan kekuasaan sebagaimana dikemukakan oleh Ivor Jennings melainkan menganut pembagian kekuasaan dimana

antar lembaga sangat berpeluang menjalin kerjasama. (Ismail Suny 1986, 15)

### 3. Asas Idiologi Negara

Pancasila merupakan ideologi atau falsafah hidup bangsa Indonesia dan sebagai dasar Negara yang digali dari budaya bangsa Indonesia oleh para pendiri negara. Pancasila sebagai kepribadian bangsa berbeda dengan ideologi lain, perbedaan mana terletak pada kekhasannya, yakni keutuhan semua sila serta sila pertama dan menjiwai sila berikutnya dan seterusnya. Disamping itu sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila mengandung nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 harus tercermin pula dalam setiap produk hukum tertulis, oleh karena itu semua substansi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (M. Solly Lubis 1987, 300-301). Pancasila mengandung berbagai asas, yaitu Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, Asas Perikemanusiaan, Asas Kebangsaan, Asas Kedaulatan Rakyat dan Asas Keadilan Sosial.

### **Sumber Hukum Tata Negara**

Dalam memahami sumber Hukum Tata Negara secara lengkap, merujuk paradigma sumber hukum pada umumnya. Sumber Hukum Tata Negara mencakup sumber hukum dalam arti materiel dan sumber hukum dalam arti formal.

Sumber Hukum Materiel Tata Negara yaitu:

1. Dasar dan pandangan hidup

2. Kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah Hukum Tata Negara. (Ni'matul Huda, 2011)

Sumber hukum materiel adalah sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata Negara. Misalnya, dasar dan pandangan hidup bernegara dan kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata Negara.

Sedangkan Sumber Hukum Formal Tata Negara yaitu:

1. Hukum Perundang-undangan Ketatanegaraan

Disebut hukum perundang-undangan karena dibuat atau dibentuk oleh badan yang menjalankan fungsi perundang-undangan (*legislator*). Dalam arti materiel, undang-undang adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Adapun dalam arti formal, undang-undang adalah keputusan tertulis sebagai hasil kerja sama antar pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. (Bagir Manan 1995, 3, 17)

2. Hukum Adat Ketatanegaraan

Hukum adat ketatanegaraan merupakan hukum asli bangsa Indonesia dibidang ketatanegaraan adat. Contoh dari Hukum Tata Negara Adat yang berasal dari zaman dahulu adalah ketentuan-ketentuan mengenai swapraja (kedudukannya), struktur pemerintahannya, organisasi jabatan-jabatan yang ada didalamnya, mengenai persekutuan-persekutuan hukum

kenegaraan asli lainnya seperti desa, kuria, gampong dan lain sebagainya. (Usep Ranawijaya,1983, 22,36)

3. Hukum kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan  
Menurut Jimly Asshiddiqie, Konvensi ketatanegaraan (*the conventions of the constitution*) dapat berbentuk kebiasaan, dapat pula berbentuk praktik-praktik (*practices*) ataupun *constitutional usages*. Bahwa kebiasaan, kelaziman, dan praktik yang harus dilakukan dalam proses penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis, dianggap baik dan berguna dalam penyelenggaraan negara menurut undang-undang dasar. Maka harus ditaati sebagai konstitusi juga dan dapat diubah dengan melakukan penyimpangan yang dianggap sebagai konvensi baru selanjutnya, apabila dilakukan berulang-ulang, menjadi kebiasaan yang baru juga. (Jimly Asshiddiqie 2015, 143)
4. Yurisprudensi Ketatanegaraan  
Menurut Bagir Manan, yurisprudensi adalah hukum yang terbentuk melalui putusan pengadilan. Yurisprudensi diakui sebagai hukum dalam arti konkret (*in concreto*). Yurisprudensi ketatanegaraan merupakan putusan pengadilan yang berkaitan dengan bidang hukum tata Negara.
5. Hukum Perjanjian Internasional Ketatanegaraan  
Traktat atau perjanjian internasional adalah adalah persetujuan yang diadakan oleh Indonesia dengan Negara-negara lain, dimana Indonesia telah mengikat diri untuk menerima hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang diadakan itu.

## 6. Doktrin Ketatanegaraan

Doktrin ketatanegaraan adalah ajaran-ajaran tentang hukum tata Negara yang ditemukan dan dikembangkan di dalam dunia ilmu pengetahuan sebagai hasil penyelidikan dan pemikiran saksama berdasarkan logika formal yang berlaku. (Jimly Asshiddiqie 2015, 146)

### **Sumber Hukum Formil Tata Negara Indonesia**

Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang dapat kita kenali wujudnya, sifatnya mengikat dan berlaku umum serta dibentuk oleh badan-badan kenegaraan yang memiliki kewenangan membentuk hukum secara formal. (Sarip, 2018, 13) Maka dapat dikatakan bahwa di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Bab III Pasal 7 ayat (1) tentang Jenis, Hierarki Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Propinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangannya sesuai dengan hierarki. Pada Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis

Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Sedangkan pada Pasal 8 ayat (2) bahwa Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” pada Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian Pasal 9 menyatakan bahwa dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya



dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun apabila suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dimana dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada “asas” Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sesuai Pasal 5 Bab II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan pada:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

1. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;

2. dalam hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Sehingga materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan, sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

---

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Bagir Manan, (1992), *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, IND-Hill.
- , (1995), *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung, Mandar Maju.
- Irfan Fahrudin, (2004), *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung, PT. Alumni.
- Ismail Suny, (1986), *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta, Aksara Baru.
- Jimly Asshiddiqie, (2015), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Moh. Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, (1985), *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. 5, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- M. Solly Lubis, (1987), *Pembahasan UUD 1945*, Jakarta, Penerbit Rajawali Pers.
- Nomensen Sinamo, (2012), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Permata Aksara.
- Ni'matul Huda, (2011), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sarip, (2018), *Hukum Tata Negara Materiil*, Cirebon, CV. Elsi Pro.
- S.F. Marbun dkk., (2001), *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press.
- Takhir, Azhary (1992), *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Titik Triwulan Tutik, (2008), *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Penerbit Cerdas Pustaka Publisher.
- Usep Ranawijaya, (1983), *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

### II. Peraturan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

**Biodata Penulis**  
**Vernando, S.Sos., S.H., M.Kn**



Penulis tertarik terhadap ilmu hukum. Pendidikan terakhir di Universitas Sumatera Utara pada Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan pada tahun 2017 dan diselesaikan pada tahun 2019. Pengalaman penulis pernah bekerja sebagai karyawan di Kantor Notaris/PPAT Agustining, S.H., M.Kn Kabupaten Deli Serdang. Saat ini sebagai Notaris dan PPAT Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Penulis memiliki kepakaran dibidang Kenotariatan dan Ke-PPAT an, serta hukum perdata. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia hukum di Indonesia.

Email Penulis: [vernandonotaris@gmail.com](mailto:vernandonotaris@gmail.com)



# BAB 2

---

## PRINSIP-PRINSIP KONSTITUSI

Anggriani Wau, S.H., M.H.

### **Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi**

Sebenarnya konstitusi (constitution) berbeda dengan Undang-Undang Dasar (Grundgezets), dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang Dasar (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015).

Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh faham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis, demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh faham kodifikasi, sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah Undang-Undang Dasar.

Secara umum terdapat dua macam konstitusi yaitu:

1. Konstitusi tertulis dan
2. Konstitusi tak tertulis.

Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar (UUD) yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak azasi manusia.

Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Charta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak azasi manusia rakyat Inggris.

Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis.

Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tertentu itu. Beberapa sarjana mengemukakan pandangannya mengenai jenis tugas atau kewenangan itu, salah satu yang paling terkemuka adalah pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam tiga jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat.

Ketiga jenis kekuasaan itu adalah:

1. Kekuasaan membuat peraturan perundangan (legislatif)
2. Kekuasaan melaksanakan peraturan perundangan (eksekutif)
3. Kekuasaan kehakiman (yudikatif).

Pandangan lain mengenai jenis kekuasaan yang perlu dibagi atau dipisahkan di dalam konstitusi dikemukakan oleh van Vollenhoven dalam buku karangannya *Staatsrecht over Zee*. Ia membagi kekuasaan menjadi empat macam yaitu:

1. Pemerintahan (bestuur)
2. Perundang-undangan
3. Kepolisian
4. Pengadilan.

Van Vollenhoven menilai kekuasaan eksekutif itu terlalu luas dan karenanya perlu dipecah menjadi dua jenis kekuasaan lagi yaitu kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kepolisian. Menurutnya kepolisian memegang jenis kekuasaan untuk mengawasi hal berlakunya hukum dan kalau perlu memaksa untuk melaksanakan hukum.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia* mendukung gagasan Van Vollenhoven ini, bahkan ia mengusulkan untuk menambah dua lagi jenis kekuasaan negara yaitu kekuasaan Kejaksaan dan Kekuasaan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa keuangan negara serta menjadi jenis kekuasaan ke-lima dan ke-enam.

Berdasarkan teori hukum ketatanegaraan yang dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis kekuasaan negara yang diatur dalam suatu konstitusi itu umumnya terbagi atas enam dan masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badan atau lembaga tersendiri yaitu:

1. Kekuasaan membuat undang-undang (legislatif)
2. Kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif)
3. Kekuasaan kehakiman (yudikatif)



4. Kekuasaan kepolisian
5. Kekuasaan Kejaksaan
6. Kekuasaan memeriksa keuangan negara

Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara, karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari pada produk hukum lainnya. Terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya.

Adakalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara atau pun keinginan dari sekelompok orang belaka.

Pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan (penggantian konstitusi). Sistem ini dianut oleh hampir

semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat.

### **Prinsip-Prinsip Konstitusi**

Menurut Thomas Hobbes manusia selalu hidup dalam kekuatan karena ketakutan akan diserang oleh manusia lainnya yang lebih kuat jasmaninya. Oleh karena itu lalu diadakan perjanjian masyarakat dan dalam perjanjian raja tidak diikut sertakan. Jadi perjanjian itu diadakan anatar rakyat dengan rakyat sendiri. Setelah diadakan perjanjian masyarakat dimana individu-individu menyerahkan haknya atau hahk-hak azasinya kepada suatu kolektivitas yaitu satu kesatuan dari individu-individu yang diperoleh melalui Pactum unions, maka disini kolektivitas menyerahkan hak-haknya atau kekuasaannya kepada raja tanpa syarat apaun juga. Raja sama sekali ada diluar perjanjian, dan oleh karena raja mempunyai kekuasaan yang mutlak setelah hak-hak rakyat diserahkan kepadanya (Monarchie Absoluut) (Irham, 2014).

Selanjutnya ajaran Jean Jecques Rousseau adalah kedaulatan rakyat dan kekuasaan rakyat tidak pernah diserahkan pada raja, bahkan kalau ada raja yang memerintah maka raja itu hanya sebagai mandataris dari pada rakyat. Untuk ini Rousseau memberikan keterangan sebagai berikut: “Yang merupakan hal pokok daripada perjanjian masyarakat ini adalah, menentukan suatu bentuk kesatuan, membela dan melindungi kekuasaan bersama disamping kekuasaan

pribadi dan milik dari setiap orang, sehingga semuanya dapat bersatu, akan tetapi masing-masing orang tetap mematuhi dirinya sendiri, sehingga orang tetap merdeka dan bebas”.

Melalui pemikiran Rousseau ini pula terilhami pembentukan konstitusi Prancis (1791) khususnya yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Pada masa inilah awal dari konkretisasi konstitusi dalam arti tertulis (modern). Konstitusi sebagai Undang-Undang Dasar dan hukum dasar yang mempunyai arti penting atau sering disebut dengan “Konstitusi Modern”, baru muncul bersamaan dengan semakin berkembangnya “sistem demokrasi perwakilan dan konsep nasionalisme”. Demokrasi Perwakilan muncul sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat akan kehadiran lembaga legislatif. Lembaga ini diharapkan dapat membuat undang-undang untuk mengurangi serta membatasi dominasi hak-hak raja. Alasan inilah yang mendudukan konstitusi (yang tertulis) itu sebagai hukum dasar yang lebih tinggi daripada raja/presiden. Hal tersebut diatas inilah yang kemudian melahirkan konsep negara hukum dan demokrasi.

Terdapat korelasi yang jelas antara hukum, yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari kemunculan istilah demokrasi konstitusional. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Dengan kata lain negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna (HR, 2003).

Prinsip-prinsip negara hukum:

1. Asas legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditentukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintah harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal.
2. Perlindungan hak-hak asasi
3. Pemerintah terikat hukum
4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan, ketika hukum tersebut dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa ditengah masyarakat terdapat instrument yuridis penegaka hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah.
5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan, jika aturan-aturan hukm hanya dilaksanakan organ pemerintah. Oleh karena itu dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.

Prinsip-prinsip demokrasi:

1. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui pemilihan umum.

2. Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintah dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan.
3. Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda.
4. Pengawasan dan kontrol (penyelenggaraan) pemberintahan harus dapat dikontrol.
5. Kejujuran dan keterbukaan pemerintah untuk umum.
6. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

Berdasarkan kedua prinsip tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaran negara atau konstitusi negara dan pemberintahannya setidaknya-tidaknya terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Supremasi hukum. (Supremacy of Law)  
Prinsip ini menyatakan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi negara dan mengikat semua pihak, termasuk pemerintah. Sumber datanya adalah teks konstitusi negara tersebut. (Chemerinsky)
2. Persamaan dalam hukum. (Equality before the Law)  
Dalam konteks hukum, "persamaan" atau "equality" mengacu pada prinsip-prinsip yang menekankan bahwa individu harus diperlakukan secara adil, setara, dan tanpa diskriminasi oleh sistem hukum. Prinsip persamaan adalah prinsip dasar dalam hukum yang berusaha untuk menjaga keadilan dan perlindungan hak-hak individu.

3. Asas legalitas. (Due Process of Law)

Asas legalitas adalah prinsip hukum yang menggaris bawahi bahwa tindakan-tindakan pemerintah dan individu harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan tertulis. Ini berarti bahwa tindakan atau kebijakan pemerintah harus memiliki dasar yang kuat dalam undang-undang atau konstitusi yang berlaku.

4. Pembatasan Kekuasaan.

Pembatasan kekuasaan adalah konsep dalam sistem politik dan hukum yang mengacu pada upaya untuk membatasi atau membagi kekuasaan pemerintah agar tidak terakumulasi di tangan satu lembaga atau individu. Prinsip ini dirancang untuk menjaga keseimbangan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Pembatasan kekuasaan merupakan karakteristik penting dalam sistem demokratis dan negara hukum.

5. Organ-organ Penunjang yang Independen.

Organ-organ penunjang yang independen mengacu pada lembaga-lembaga atau entitas-entitas yang beroperasi secara independen dari pemerintah atau otoritas eksekutif. Mereka biasanya memiliki mandat dan otonomi untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka tanpa intervensi atau kendali langsung dari pemerintah. Keberadaan organ-organ penunjang independen adalah salah satu elemen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokratis dan negara hukum.

6. Peradilan bebas dan tidak memihak.

Prinsip peradilan bebas dan tidak memihak adalah salah satu landasan penting dalam negara hukum dan demokrasi. Ini

memastikan bahwa setiap individu, termasuk yang lemah atau minoritas, memiliki akses yang sama ke sistem peradilan yang akan memutuskan perkara mereka secara adil dan tidak memihak. Keberadaan sistem peradilan yang independen juga membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak-pihak lain.

7. Peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) adalah bagian dari sistem peradilan di Indonesia yang memiliki peran khusus dalam menangani perkara-perkara yang terkait dengan administrasi pemerintah, tata usaha negara, dan hubungan hukum antara warga negara dan negara atau entitas pemerintah

8. Mahkamah Konstitusi. (Constitutional Court)

Mahkamah Konstitusi, juga dikenal sebagai Pengadilan Konstitusi atau sebutan lain, adalah lembaga peradilan yang bertanggung jawab untuk memutuskan masalah-masalah yang berkaitan dengan konstitusi suatu negara. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi, memastikan bahwa tindakan pemerintah dan undang-undang sesuai dengan undang-undang dasar atau konstitusi negara.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Konstitusi seringkali mencantumkan hak-hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. Ini mencakup hak-hak seperti kebebasan berbicara, beragama, berkumpul, dan hak atas pengadilan yang adil.

10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat)

Konstitusi sering mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti pemilihan umum dan pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas atau konsensus dalam masyarakat.

11. Berfungsi sebagai sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (WelfareRechtsstaat)

menggambarkan peran suatu lembaga atau sistem hukum dalam menciptakan kondisi yang mendukung tujuan Bernegara atau kesejahteraan sosial sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip Negara Hukum. Ini berarti bahwa sistem hukum atau lembaga tersebut berusaha untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial bagi warganegara sambil memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip keadilan.

12. Transparansi dan Kontrol Sosial.

Pemerintah harus beroperasi dengan transparan, dan tindakan dan keputusan mereka harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Prinsip ini juga melibatkan mekanisme pengawasan dan pencegahan terhadap korupsi.

**Perkembangan Konstitusi Di Indonesia**

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, konstitusi Indonesia sebagai sesuatu "revolusi grondwet" telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang



Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Pada dasarnya kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun UUD 1945 itu sendiri, dengan merumuskan dan melalui pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah UUD melalui pasal 37 UUD 1945, sebelumnya hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh Rakyat Indonesia melalui suatu referendum. (Tap no.1/ MPR/1983 pasal 105-109 jo. Tap no. IV/MPR/1983 tentang referendum)

Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang Tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan ke empat pada sidang tahunan MPR tahun 2002 bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya komisi konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komperhensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan ketetapan MPR No. I/MPR/2002 tentang pembentukan komisi Konstitusi.

Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada empat macam Undang-Undang yang pernah berlaku, yaitu:

1. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949  
(Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)

Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.

2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950

(Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat)

Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut maka terjadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu, hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja.

3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

(Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950)

Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang, akhirnya dicapai kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar

---

yang baru dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh badan pekerja komite nasional pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah undang-undang dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950.

4. Periode 5 Juli 1959 – sekarang

(Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945)

Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

**Perubahan UUD 1945**

Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional (constitutional reform). Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena UUD 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya good governance, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia.

Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda Sidang MPR dari 1999 hingga 2002. Perubahan pertama

dilakukan dalam Sidang Umum MPR Tahun 1999. Arah perubahan pertama UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.

Perubahan kedua dilakukan dalam sidang Tahunan MPR Tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempumakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM.

Perubahan ketiga ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang Pemilihan Umum. Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. Perubahan Keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan.

Empat tahap perubahan UUD 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi UUD 1945. Naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Saat ini, dari 199 butir ketentuan yang ada dalam UUD 1945, hanya 25 (12%) butir ketentuan yang tidak mengalami perubahan. Selebihnya, sebanyak 174 (88%) butir ketentuan merupakan materi yang baru atau telah mengalami perubahan.

Dari sisi kualitatif, perubahan UUD 1945 bersifat sangat mendasar karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal itu menyebabkan semua lembaga negara dalam UUD 1945 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenangnya masing-masing. Perubahan lain adalah dari kekuasaan Presiden yang sangat besar (*concentration of power and responsibility upon the President*) menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*). Prinsip-prinsip tersebut menegaskan cita negara yang hendak dibangun, yaitu negara hukum yang demokratis.

Setelah berhasil melakukan perubahan konstitusional, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan UUD 1945 yang telah diubah tersebut. Pelaksanaan UUD 1945 harus dilakukan mulai dari konsolidasi norma hukum hingga dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 harus menjadi acuan dasar sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara (*the living constitution*).

Konstitusi Sebagai Piranti Kehidupan Negara Yang Demokratis Sebagaimana dijelaskan diawal, bahwa konstitusi berpesan sebagai sebuah aturan dasar yang mengatur kehidupan dalam bernegara dan berbangsa maka aepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara negra dan warga Negara. Kontitusi merupakan bagian dan terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga Negara. Jika Negara yang memilih demokrasi, maka konstitusi demokratis merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya

demokrasi dinegara tersebut. Setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri.

### **Lembaga Negara Pasca Amandemen**

Sebagai kelembagaan Negara, MPR RI tidak lagi diberikan sebutan sebagai lembaga tertinggi Negara dan hanya sebagai lembaga Negara, seperti juga, seperti juga DPR, Presiden, BPK dan MA. Dalam pasal 1 ayat (2) yang telah mengalami perubahan perihal kedaulatan disebutkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar sehingga tampaklah bahwa MPR RI tidak lagi menjadi pelaku/pelaksana kedaulatan rakyat. Juga susunan MPR RI telah berubah keanggotaanya, yaitu terdiri atas anggota DPR dan Dewan Perakilan Daerah (DPD), yang kesemuanya direkrut melalui pemilu.

Perlu dijelaskan pula bahwa susunan ketatanegaraan dalam kelembagaan Negara juga mengalami perubahan, dengan pemisahan kekuasaan, antara lain adanya lembaga Negara yang dihapus maupun lahir baru, yaitu sebagai Badan legislatif terdiri dari anggota MPR, DPR, DPD, Badan Eksekutif Presiden dan wakil Presiden, sedang badan yudikatif terdiri atas kekuasaan kehakiman yaitu mahkamah konstitusi (MK) sebagai lembaga baru, Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY) juga lembaga baru. Lembaga Negara lama yang dihapus adalah dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Badan pemeriksa keuangan tetap ada hanya diatur tersendiri diluar kesemuanya/dan sejajar.

Tugas dan kewenangan MPR RI sesudah perubahan, menurut pasal 3 UUD 1945 (perubahan Ketiga).

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar (impeachment).

Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada enam Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

### **Perubahan Amandemen UUD 1945**

Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip *due process of law*.

1. Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti Hakim.
2. Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (check and balances) yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing.
3. Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945.

4. Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum.
5. Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.

#### **Tugas Lembaga Tinggi Negara Sesudah Amandemen ke 4:**

##### **MPR**

1. Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK.
2. Menghilangkan supremasi kewenangannya.
3. Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.
4. Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu).
5. Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.
6. Susunan keanggotaannya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.

##### **DPR**

1. Posisi dan kewenangannya diperkuat.
2. Mempunyai kekuasaan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU.
3. Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah.



- 
4. Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.

### **DPD**

1. Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR.
2. Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.
3. Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.
4. Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.

### **BPK**

1. Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
2. Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
3. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
4. Mengintegrasikan peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

## **PRESIDEN**

1. Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial.
2. Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR.
3. Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja.
4. Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR.
5. Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR.
6. Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.

## **MAHKAMAH AGUNG**

1. Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)].
2. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.
3. Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

4. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti: Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.

### **MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution).
2. Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.
3. Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

### **KOMISI YUDISIAL**

Tugasnya mencalonkan Hakim Agung dan melakukan pengawasan moralitas dan kode etik para Hakim.

### **Tata Urutan Perundang-Undangan**

Menurut Undang-undang No.10 tahun 2004 jenis dan tata urutan / susunan (hirarki) peraturan perundang-undangan sekarang adalah sebagai berikut:

1. UUD-RI tahun 1945
2. Undang-undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
3. Peraturan Pemerintah (PP);

4. Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan lembaga negara atau organ/badan negara yang dianggap sederajat dengan Presiden antara lain: Peraturan Kepala BPK, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Komisi Yudisial,
5. Peraturan Daerah Propinsi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Desa (Perdesa).

**DAFTAR PUSTAKA**

Chemerinsky, E. (n.d.). *Constitutional Law : Principles and Policies / Erwin Chemerinsky*. New York.

HR, R. (2003). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UIIPress.

Irham, M. (2014). Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi. *Erudisi" Wahana Pengkajian Sosial & Politik*.

*Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. (2015, Agustus 15). Retrieved from <http://topihukum.blogspot.com/2014/02/sejarah-dan-perkembangan-konstitusi-di.html>

---

**Biodata Penulis**  
**Anggriani Wau., S.H., M.H.**



Penulis tertarik terhadap ilmu Hukum dimulai pada tahun 2009. Pendidikan penulis dimulai pada pendidikan strata 1 di Universitas Darma Agung Medan pada Fakultas Hukum tahun 2011 dan diselesaikan pada tahun 2015. Pendidikan strata 2 penulis di Fakultas Hukum pada Pasca Sarjana Hukum Universitas Darma Agung Medan pada tahun 2015 dan diselesaikan pada tahun 2017. Pengalaman praktisi hukum dan juga akademisi. Penulis pernah bekerja di beberapa perusahaan swasta dan firma hukum. Namun saat ini penulis memilih untuk fokus mengabdikan diri sebagai Dosen dan aktif mengajar. Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum pidana, hukum ketenagakerjaan, perselisihan hubungan industrial, militer, serta perlindungan perempuan dan anak. Selain kegiatan akademisi, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [educationalwau@gmail.com](mailto:educationalwau@gmail.com)



# BAB 3

---

## SISTEM PEMERINTAHAN

Dr. Muhamad Sadi Is, SHI., MH  
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

### **Pendahuluan**

Sebelum penulis menjelaskan sistem pemerintahan pada bagian ini penulis menjelaskan terlebih dahulu penjelasan dari sistem itu sendiri supaya pembacanya lebih mudah memahami sistem pemerintahan. Berbicara mengenai sistem para ahli sudah banyak menjelaskan pengertian dari sistem sebagaimana dijelaskan oleh beberapa ahli di bawah ini:

1. Pamudji, menjelaskan sistem menjadi dua penjelasan sebagai berikut:
  - a. Sistem merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.
  - b. Sistem merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh, di mana di dalamnya terdapat komponen-komponen yang pada gilirannya merupakan sistem tersendiri yang mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan satu sama lain menurut pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai tujuan.



2. Prajudi, menjelaskan sistem adalah: “suatu jaringan daripada prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan”.
3. Poerwadarminta, menjelaskan sistem adalah: “sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya), yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud”.
4. Musanef, menjelaskan sistem menjadi dua sebagaimana dijelaskan di bawah ini:
  - a. Sistem merupakan suatu sarana yang menguasai keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas dapat teratur.
  - b. Sistem merupakan suatu tatanan dari hal-hal yang saling berkaitan dan berhubungan, sehingga membentuk satu kesatuan dan satu keseluruhan.
5. Sumantri, menjelaskan sistem adalah: “sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak terpenuhi atau setidaknya-tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan”(Mulayawan, 2015, p. 3).
6. Muhamad Sadi Is menjelaskan sistem adalah suatu komponen-komponen yang terdapat di dalam suatu organisasi yang mana komponen-komponen tersebut menentukan suatu organisasi apabila salah satu komponen yang tidak bekerja maka komponen-komponen yang lain akan menjadi tidak bisa bekerja juga sehingga sistem tersebut tidak bisa bekerja dengan baik.

## **Sistem Pemerintahan**

Sistem pemerintahan merupakan suatu kesepakatan (*resultance*) para pendiri bangsa masing-masing untuk menerapkan sistem pemerintahan yang lebih pas dan sesuai dengan negaranya masing-masing. Seperti negara Indonesia awalnya menerapkan sistem pemerintah parlementer akan tetapi dengan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia maka dirobah dengan menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang mana kepala pemerintah dan kepala negara di pegang oleh satu presiden. Untuk lebih jelasnya maka penulis menjelaskan macam-macam sistem pemerintah dengan mengutip beberapa pendapat ahli sebagaimana dijelaskan dibagian bawah ini.

Inu Kencana Syafiie menjelaskan bahwa istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yakni sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system (bahasa inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah (Syafiie, 2011, p. 38).

Dasril Radjab, menjelaskan sistem pemerintahan terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Masing-masing mempunyai pengertian. Apabila digabungkan, kedua kata tersebut menjadi suatu pengertian yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan. Dilihat dari segi etimologi sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Adapaun yang dimaksud dengan pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan, dan sebagainya) memerintah (Radjab, 1994, p. 57).

Sunarso membagi pengertian sistem pemerintahan pemerintahan dalam tiga sudut pandang yang berbeda. **Pertama**; dalam arti sempit sistem pemerintahan dapat berarti sebuah kajian yang melihat hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam sebuah negara. Berdasar kajian ini menghasilkan dua model pemerintahan yaitu sistem parlementer dan sistem presidensial. **Kedua**; dalam arti luas sistem pemerintahan dapat berarti suatu kajian pemerintahan negara yang bertolak dari hubungan antara semua organ negara, termasuk hubungan antara pemerintah pusat dengan bagian-bagian yang ada di dalam negara. Bertitik tolak dari pandangan ini sistem pemerintahan negara dibedakan menjadi negara kesatuan, negara serikat (federal), dan negara konfederasi. **Ketiga**, sistem pemerintahan dalam arti sangat luas, dapat berarti suatu kajian yang menitikberatkan hubungan antara negara dengan rakyatnya. Berdasar kajian ini dapat dibedakan sistem pemerintahan monarki, pemerintahan aristokrasi dan pemerintahan demokrasi (Sunarso, 2013, p. 1).

Efriza, pengertian sistem pemerintahan dalam arti sempit yaitu sistem penyelenggaraan pemerintahan eksekutif. Dalam arti luas, sistem pemerintahan dapat dibagi menurut pembagian kekuasaannya ke dalam garis yang bersifat horizontal dan vertikal. Secara horizontal, bagan organisasi negara itu dibagi kedalam fungsi-fungsi yang didasarkan atas perbedaan sifat pekerjaan atau tugasnya, sehingga menghajatkan bentuk organisasi negara yang berbeda-beda. Sedangkan pembagian organisasi negara itu secara vertikal melahirkan garis hubungan antara pusat dan daerah ataupun negara bagian yang menggunakan asas-asas desentralisasi dan dekonsentralisasi.

## Macam-Macam Sistem Pemerintah

Sistem pemerintahan merupakan suatu aspek yang menarik untuk dikaji dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem pemerintahan sendiri sering dipahami sebagai sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga lembaga negara. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa istilah bentuk negara (*staatvorm*) itu terkait dengan pilihan antara kerajaan (*monarkhi*) atau republik. Padahal, secara teoritis, republik adalah konsepsi mengenai bentuk pemerintahan (*regeringsvorm*), bukan bentuk negara (*staatsvorm*) (Ashiddiqie, 2002, p. 2).

Dharma Setyawan Salam menjelaskan bahwa pada dasarnya bentuk sistem pemerintahan ada tiga macam, yaitu:

1. Kerajaan (monarki), yaitu kepala negara adalah seorang raja yang bersifat turun temurun dan menjabat untuk seumur hidup. Monarki terdiri dari: monarki mutlak, monarki konstitusional, monarki parlementer.
2. Republik adalah salah satu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Republik terdiri dari: republik mutlak, republik konstitusional, dan republik parlementer.
3. Diktator, yaitu negara diperintah oleh seorang diktator dengan kekuasaan mutlak. Diktator memperoleh kekuasaan yang tak terbatas dikarnakan revolusi yang dipimpinnya (Salam, 2002, pp. 58–59).

Kalau berbicara mengenai sistem pemerintahan di dunia tentu sangat banyak, akan tetapi di dalam buku ini penulis fokus membahas mengenai dua sistem pemerintah yang pernah berlaku di Indonesia.

---

Yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

### **Sistem Pemerintahan Parlementer (*the Parliamentary Cabinet Government*)**

Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam sistem ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, demikian juga parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan yaitu dengan mengeluarkan mosi tidak percaya (Sukardja, 2012, p. 122). Sistem pemerintahan parlementer pada dasarnya mengatur pola hubungan antara lembaga negara, dimana kekuasaan negara lebih cenderung diletakan pada kekuasaan legislatif (parlemen) (Ellydar, 2008, p. 1).

Titik Triwulan Tutik menjelaskan bahwa sistem pemerintahan parlementer meliputi dua bentuk: **Pertama**, sistem pemerintahan parlementer dengan dua partai. Dalam sistem dua partai ketua partai politik yang memenangkan pemilu sekaligus ditunjuk sebagai formatur kabinet, dan langsung sebagai perdana menteri. Seluruh menteri dalam adalah mereka yang terpilih sebagai anggota parlemen dengan konsekuensi setelah diangkat menjadi menteri harus non aktif dalam parlemen (kabinet parlementer). Karena partai politik yang menguasai kabinet adalah sama dengan partai politik yang memegang mayoritas di *House of Commons*, maka kedudukan kabinet sangat kuat, sehingga jarang dijatuhkan oleh parlemen sebelum dilaksanakan pemilu berikutnya. **Kedua**, sistem parlementer dengan multipartai. Dalam sistem multipartai di dalam parlemen tidak satu pun dari partai politik yang mampu menguasai kursi secara

mayoritas, maka pembentukan kabinet di sini sering tidak lancar. Kepala negara akan menunjuk tokoh politik tertentu untuk bertindak sebagai pembentuk kabinet/formatour, dalam hal ini si formatour harus mengingat perimbangan kekuatan di parlemen, sehingga setiap kabinet dibentuk merupakan bentuk kabinet koalisi (gabungan dari beberapa partai politik)(Tutik, 2010, p. 150).

Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemeritahan dimana hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan (legislatif) sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen. Maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen. Dengan demikian kebijakan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer eksekutif (pemegang kekuasaan eksekutif) secara langsung bertanggung jawab kepada badan legislatif (pemegang kekuasaan legislatif) (Sukadi, 2021, p. 121).

Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer sebagai berikut:

1. Raja atau Ratu dan presiden adalah sebagai Kepala Negara. Kepala Negara tidak bertanggungjawab atas segala kebijaksanaan yang diambil oleh Kabinet.
2. Eksekutif bertanggungjawab kepada legislatif yang disebut eksekutif di sini adalah Kabinet. Kabinet harus meletakkan atau mengembalikan mandatnya kepada Kepala Negara, manakala Parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Menteri tertentu atau seluruh Menteri.
3. Dalam sistem dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk Kabinet dan sekaligus sebagai Perdana Menteri adalah Ketua

---

Partai Politik yang memenangkan pemilihan umum, sedangkan partai politik yang kalah akan duduk sebagai partai oposisi.

4. Dalam sistem banyak partai, formatur Kabinet harus membentuk Kabinet secara koalisi, karena Kabinet harus mendapat dukungan kepercayaan dari Parlemen.
5. Apabila terjadi perselisihan antara Kabinet dengan Parlemen dan Kepala Negara beranggapan Kabinet dalam pihak yang benar, maka Kepala Negara akan membubarkan Parlemen. Selanjutnya adalah tanggung jawab Kabinet untuk melaksanakan Pemilihan Umum dalam tempo 30 hari setelah pembubaran itu. Akibatnya, apabila partai politik yang menguasai Parlemen menang dalam pemilihan umum tersebut, maka kabinet akan terus memerintah. Sebaliknya apabila partai oposisi yang memenangkan Pemilu, maka dengan sendirinya Kabinet mengembalikan mandatnya dan partai politik yang menang akan membentuk partai baru (Mulayawan, 2015, p. 61).

Kemudian dalam sistem pemerintahan parlementer memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Hubungan antar lembaga parlemen dan pemerintahan tidak murni terpisah.
2. Fungsi eksekutif dibagi ke dalam dua yaitu seperti yang diistilahkan oleh C.F. Strong *the real executive* pada kepala pemerintahan dan *the nominal executive* pada kepala negara.
3. Kepala pemerintahan diangkat oleh kepala negara.
4. Kepala pemerintahan mengangkat menteri-menteri sebagai satu kesatuan institusi yang bersifat kolektif.
5. Menteri adalah atau biasanya merupakan anggota parlemen.

6. Pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen, tidak kepada rakyat pemilih. Karena pemerintah tidak dipilih oleh rakyat secara langsung, sehingga pertanggungjawaban kepada rakyat pemilih juga bersifat tidak langsung, yaitu melalui parlemen.
7. Kepala pemerintahan dapat memberikan pendapat kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen.
8. Dianutnya prinsip supremasi parlemen sehingga kedudukan parlemen dianggap lebih tinggi daripada bagian-bagian dari pemerintahan.
9. Sistem kekuasaan negara terpusat pada parlemen (Jimly Asshiddiqie, 2008, pp. 315–316).

Berdasarkan ciri-ciri dan prinsip-prinsip sistem pemerintahan parlementer sebagaimana dijelaskan di atas maka Saldi Isra menjelaskan bahwa ada tiga karakteristik utama dari sistem pemerintahan parlementer yaitu: *pertama*, pemisahan figur pemegang jabatan sebagai kepala negara (*head of state*) dengan kepala pemerintahan (*head of government/chief executive*). Pemisahan kedua posisi penting ini merupakan kekuatan tersendiri sistem pemerintahan parlementer karena tidak akan terjadi penumpukkan kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan dalam tangan satu figur dan posisi demikian dapat menjadi model bangunan keseimbangan antara keduanya. *Kedua*, parlemen merupakan episentrum kekuasaan politik. Argumentasi mendasar yang menyebabkan parlemen sebagai episentrum kekuasaan politik dalam sistem pemerintahan parlementer karena pemilihan umum hanya diselenggarakan untuk memilih atau mengisi anggota



parlemen. Ketika mandat rakyat atau mandat pemilihan hanya diberikan pada parlemen, legitimasi membentuk pemerintah atau kabinet ditentukan berdasarkan hasil pemilihan umum anggota parlemen. *Ketiga*, tidak terdapat pemisahan tegas antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif. Sebagai akibat pembentukan kabinet atau pemerintahan yang didasarkan komposisi partai politik di parlemen dan anggota kabinet (baik menteri atau wakil menteri) merupakan anggota parlemen. Tambah lagi, disebabkan tidak adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif sehingga semua anggota kabinet merupakan anggota parlemen (Isra, 2019, pp. 19–21).

### **Sistem Pemerintahan Presidensial (*the Presidential Government*)**

Sistem presidensiil adalah sistem pemerintahan di mana eksekutif tidak bertanggung jawab pada badan legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh atau melalui badan legislatif meskipun kebijaksanaan yang dijalankan tidak disetujui oleh pemegang kekuasaan legislatif. Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Sistem presidensiil (presidensial), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Hal tersebut sesuai apa yang dijelaskan oleh Rod Hague, bahwa sistem pemerintahan presidensiil terdiri dari Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat

pemerintahan yang terkait; Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan; dan tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif (Sukadi, 2021, p. 122).

Sistem pemerintahan presidensiil merupakan sistem pemerintah yang banyak diterapkan oleh negara-negara yang besar dan maju di dunia seperti negara Amerika Serikat yang menerapkan sistem pemerintahannya dengan sistem pemerintahan presidensiil. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Arend Lijphart bahwa ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil Amerika Serikat adalah sebagai berikut; (a), Majelis hanya sebagai majelis saja. (b), Presiden dipilih rakyat secara langsung untuk masa jabatan tertentu pada saat Majelis dipilih. (c), Kepala Pemerintahan sekaligus menjadi Kepala Negara. (d), Presiden mengangkat Menteri yang merupakan bawahan/pembantunya. (e), Presiden merupakan eksekutif tunggal. (f), Anggota Majelis tidak boleh menduduki jabatan pemerintahan, sebaliknya pemerintah tidak boleh menjadi anggota Majelis. (g), Eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi bukan kepada Majelis. (h), Presiden tidak dapat membubarkan Majelis. (i), Tidak ada peleburan antara eksekutif dengan legislatif. (j), Presiden bertanggung jawab langsung kepada pemilih (rakyat). (k), Tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik (Mahmuzar, 2013, p. 140).

Sumbodo Tikok menjelaskan sistem pemerintahan presidensiil memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya yang semula diangkat olehnya dan bertanggung jawab

---

kepadanya. Ia sekaligus yang berkedudukan sebagai kepala negara dengan masa jabatan yang diatur dalam konstitusi.

2. Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karena itu ia bukan bagian dari legislatif.
3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif, dan dalam hal ini tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif.
4. Sebagai imbangannya presiden tidak dapat atau tidak mempunyai wewenang membubarkan badan legislatif (Jurdi, 2019, p. 421).

Kemudian dalam sistem pemerintahan presidensiil menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif, dan legislatif.
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal, kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja.
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya, kepada negara adalah sekaligus merupakan kepala pemerintahan.
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya.
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya.
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksakan parlemen.
7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensiil berlaku prinsip

supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi.

8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.
9. Kekuasaan terbesar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen (Jimly Asshiddiqie, 2008, p. 316).

Saldi Isra menjelaskan tiga karakter utama dari sistem pemerintahan presidensiil sebagai berikut: **Pertama**, presiden memegang fungsi ganda yaitu sebagai kepala negara (*head of state*) dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan (*head of government*). Meskipun sulit dibedakan secara jelas sebagai kepala negara, presiden dapat dikatakan sebagai simbol negara yang dalam kondisi tertentu dapat mengatasi posisi semua lembaga atau institusi dalam negara. Sementara itu dalam kekuasaan eksekutif sebagai kepala pemerintahan (*chief of executive*), presiden merupakan pemegang kekuasaan tunggal dan tertinggi. **Kedua**, selain fungsi ganda presiden, karakter sistem pemerintahan presidensiil dapat juga dilihat dari pola hubungan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Hubungan keduanya bisa dilacak sejak adanya pemilihan umum yang terpisah untuk memilih presiden dan memilih lembaga legislatif. **Ketiga**, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau lembaga perwakilan. Disebabkan oleh pemisahan yang tegas tersebut, secara politik presiden tidak bertanggung jawab secara politik kepada lembaga perwakilan atau parlemen (Isra, 2019, pp. 35–37).

Berdasarkan penjelasan kedua sistem pemerintaha di atas maka masing-masing sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan

kelemahan masing-masing artinya supaya sistem pemerintahan tersebut untuk dapat ideal diterapkan di masing-masing negara maka pemerintahan bersama rakyatnya yang mengidealkan sistem pemerintahan tersebut. Seperti hal sistem presidensiil yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sekarang ini tentu masih banyak yang harus diperbaiki di dalam penerapannya karena sistem pemerintahan presidensiil justru pemerintah lebih tunduk dan bertanggung jawab kepada partai politik yang mendukungnya ketimbang bertanggung jawab kepada rakyat yang sudah memilihnya ketika pemilihan umum. Sehingga rakyat merasa tidak adil, karena amanat yang diberikan oleh rakyat yang memilih sebagaimana yang diamanatkan di dalam konstitusi yaitu untuk menjamin kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat akan tetapi justru masyarakat tidak diperhatikan oleh pemerintah atau presiden justru melanggar konstitusi. Hal ini dapat kita lihat di Indonesia sekarang ini pemerintah atau presidennya selalu memikirkan bagaimana politik kedepannya baik untuk kepentingan pribadi/keluarga dan kepentingan partainya.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ashiddiqie, J. (2002). *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan ke Empat*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UI.
- Ellydar, C. (2008). *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Isra, S. (2019). *Sistem Pemerintahan Indonesia Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Jurdi, F. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mahmuzar. (2013). *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Bandung: Nusa Media.
- Mulayawan, R. (2015). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Unpad Press.
- Radjab, D. (1994). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Salam, D. S. (2002). *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sukadi, I. (2021). Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(1), 119–128.
- Sukardja, A. (2012). *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarso. (2013). *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta: Ombak.
- Syafiie, I. K. (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.

---

**Biodata Penulis****Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.**

Penulis sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Buku-buku yang telah dituliskan ialah: Buku *Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2014), Buku *Hukum Perusahaan di Indonesia* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia, 2015), Buku *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2015), Buku *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), Buku *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), Buku *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2019), Buku *Hukum Kesehatan di Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2019), Buku *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2021), Buku *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2021), Buku *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2021), Buku *Hukum Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2021), Buku *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2021), Buku *Hukum Agraria di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), dan Buku *Politik Hukum* (Jakarta: Kencana, 2023).

Email Penulis: [jelsaeka@gmail.com](mailto:jelsaeka@gmail.com)

# BAB 4

---

## PEMBAGIAN KEKUASAAN

Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH., MH.

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

### **Pendahuluan**

Negara menurut Logemann merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan memajukan hukum merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan rakyat (Lubis, 2007). Sebagai organisasi kekuasaan, negara memiliki kedaulatan yaitu memiliki kekuasaan yang paling tinggi atas semua subyek hukum baik orang-perorangan maupun lembaga atau organisasi yang berada dalam wilayah yurisdiksi sebuah negara.

Dalam penyelenggaraan kekuasaan, terdapat kecenderungan-kecenderungan yang kerap kali terjadi di mana kekuasaan seringkali disalahgunakan dan koruptif. Kenyataan ini ditegaskan oleh Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg Acton) dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creighton (Acton, 1887) yang tertera dalam salah satu komentarnya yang sangat melegenda: *The power tends to corrupt, but the absolute power tends to corrupt absolutely*. Kekuasaan cenderung disalahgunakan atau koruptif, apabila kekuasaannya absolut, kesewenang-wenangan atau korupsi semakin absolut juga.



Banyak contoh kekuasaan yang sewenang-wenang terutama yang diterapkan dalam negara yang menerapkan kekuasaan absolut. Salah satu contohnya, sebagaimana yang pernah diterapkan di Prancis, Raja Louis XIV mempunyai semboyan negara adalah saya (*L'etat c'est moi*) (Nurtjahjo, 2006). Untuk mengukuhkan absolutisme yang diterapkan di Prancis ia menyampaikan dan mengikrarkan sebagai wakil Tuhan (*le Droit Devin*) (Ari, 2020). Kekuasaan yang absolut tersebut, Raja dapat berbuat apa saja dan menimbulkan penderitaan dan ketidakadilan sosial bagi rakyat. Kondisi ini sangat mengecewakan rakyat dan mencetus terjadinya Revolusi Prancis (Ari, 2020). Revolusi Prancis (*Revolution Francaise*) terjadi dalam kurun 1789-1799).

Bersamaan dengan itu muncul pemikir-pemikir yang menggagas tentang perlunya perubahan yang besar (revolusi) dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Menurut mereka, Raja harus diatur oleh konstitusi yaitu tentang perlunya adanya pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan oleh konstitusi dapat dilakukan dengan melakukan pembagian kekuasaan kepada beberapa lembaga pemegang kekuasaan negara.

### **Pemikiran Tentang Pembatasan dan Pembagian Kekuasaan**

Salah satu tokoh yang memiliki pemikiran tentang perlunya pembagian kekuasaan dalam negara adalah John Locke yang merupakan seorang filsuf yang berasal dari Inggris. Ia merupakan perintis pemikiran Teori Pembagian Kekuasaan. Ia melihat praktek penyelenggaraan kekuasaan di Prancis maupun di Inggris. Melalui bukunya *Two treatises of Civil Government*.

Dalam tulisannya tersebut ia mengemukakan ketidaksetujuannya terhadap doktrin kekuasaan raja berasal dari Tuhan. Ia berpandangan bahwa doktrin ini semakin memuluskan penerapan kekuasaan raja yang absolut dan tiranis. Kekuasaan yang absolut tidak mengenal pembagian kekuasaan, atau kekuasaan hanya ada di satu tangan semata.

Ia juga menegaskan tentang pentingnya konstitusi bagi negara liberal (widyamartaja, 2020). Melalui konstitusi, kekuasaan dibatasi. Pembatasan kekuasaan bermuara pada perlindungan hak asasi manusia dan legitimasi kekuasaan oleh konstitusi.

Dalam Locke, (1690) menegaskan:

*“The state of nature has a law of nature to govern it, which obliges everyone: and reason which is that law, teaches all mankind who will but consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty or possessions.... (Treatises II.2.6)*

John Locke menginsafi bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Dalam keadaan alamiah tiap orang memiliki hak alamiahnya, yaitu hukum kodrat, yaitu hak hidup, hak kesehatan, hak kemerdekaan dan hak atas harta bendanya (Samidjo, 1986). Berkenaan dengan ini, hendaknya setiap orang saling menghormati atau menghargai.

Dalam Locke, (1690) menegaskan:

*“The state of nature has a law of nature to govern it, which obliges everyone: and reason which is that law, teaches all mankind who will but consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm another in his life, health, liberty or possessions.... (Treatises II.2.6)*

---

Negara merupakan hasil kesepakatan sosial atau *contract Social*. Raja memerintah berdasarkan kontrak sosial yaitu melalui:

1. *Pactum unionis*: individu dengan individu lainnya melakukan perjanjian masyarakat untuk membentuk suatu masyarakat politik yaitu negara
2. *Pactum subjektionis*: anggota masyarakat yang melakukan perjanjian menyerahkan hak-hak mereka kepada kecuali hak-hak kodrat kepada penguasa (Samidjo, 1986).

Pandangan Locke, demi melindungi hak-hak kodrat yang tidak diserahkan kepada penguasa, maka dibentuklah undang-undang Dasar atau konstitusi sebagai landasan hukumnya (Samidjo, 1986). Sehingga penguasa atau Raja terikat pada konstitusi, jikalau ia melanggar konstitusi, ia dapat diturunkan.

Selanjutnya, berpijak pada pengalaman bahwa kekuasaan yang absolut diterapkan karena kekuasaan hanya terpusat atau terkonsentrasi pada satu tangan saja yaitu raja, apalagi kekuasaan raja berhimpit pula dengan paham teokrasi yang menggunakan prinsip kedaulatan Tuhan semakin mendukung doktrin kekuasaan raja sebagai kekuasaan yang absolut.

Oleh karena itu, John Locke membagi kekuasaan negara dalam 3 (tiga) jenis kekuasaan (Samidjo, 1986) dan (Ashidiqie, 2015) yaitu:

1. Kekuasaan legislatif: Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan.
2. Kekuasaan eksekutif: kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

- 
3. Kekuasaan federatif: kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi atau kerja sama dengan semua orang, lembaga khususnya dengan negara-negara lain

Hasil pemikiran Locke tersebut menginspirasi Charles Louis de Secondat Baron de La Brede et de Montesquie atau yang biasa dikenal dengan Montesquieu. Dalam bukunya *L' Esprit des lois (1748)* yang dikutip Asshidiqie (2015), Locke membagi kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Kekuasaan legislatif
2. Kekuasaan eksekutif
3. Kekuasaan yudikatif

Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu tersebut, yang berkaitan dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak jauh berbeda. Sedangkan dalam jenis kekuasaan yang ketiga pendapat kedua ahli tersebut berbeda. Montesquieu lebih fokus pada kekuasaan kehakiman atau yudisial sedangkan John Locke lebih mengutamakan kekuasaan federatif. Montesquieu lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan hadirnya lembaga yudikatif. Dengan adanya kekuasaan yudikatif, hak-hak asasi manusia betul-betul dilindungi jikalau penguasa melakukan penindasan atau melakukan peklanggaran hak asasi mereka. Sedangkan sudut pandang John Locke lebih beorientasi pada hubungan kedalam dan keluar dengan negara lain. John Locke menjelaskan lebih lanjut, fungsi *defencie* atau pertahanan baru dilaksanakan jikalau hubungan diplomasinya gagal. Di lain pihak, menurut Montesquie, fungsi *defencie* dan hubungan dengan negara lain merupakan kekuasaan eksekutif sehingga tidak

---

perlu dipisahkan tersendiri dalam kekuasaan federatif (Asshidique, 2016).

Pembagian kekuasaan yang terdiri dari 3 (tiga jenis kekuasaan selanjutnya oleh Imanuel Kant dinamakan dengan Trias politica. Ajaran trias politika tersebut merupakan prinsip pemisahan kekuasaan dalam negara *atau separation of power* di mana satu lembaga memiliki satu fungsi (sabon, 1992).

Dalam perkembangannya, Teori Trias politika yang diusung oleh Montesquieu oleh Van Vollenhoven dinilai belum lengkap. Menurut Vollenhoven, negara jikalau hanya menggunakan acuan pada ketiga jenis pembagian kekuasaan maka di dalam negara terdapat lembaga yang berfungsi untuk menjaga tata tertib atau dengan kata lain badan atau lembaga yang berperan untuk melakukan pengawasaan agar lembaga-lembaga lainnya dapat menjalankan peran atau fungsinya (sabon, 1992).

Oleh karena itu, dalam Sabon, (1992) dan Asshidique (2016) Vollenhoven dalam bukunya *Staatsrecht Over Zee* membagi kekuasaan negara dalam 4 jenis atau fungsi kekuasaan yaitu:

1. *Regeling* (pengaturan) yang dapat dimaknai sebagai kekuasaan perundang-undangan (legislatif menurut Montesquieu).
2. *Bastuur* (fungsi pemerintahan) atau kekuasaan eksekutif (menurut Montesquieu)
3. *Rechtspraak* (fungsi peradilan) atau yudikatif
4. *Politie* menurutnya sebagai fungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat (*social order*)

Pada prinsipnya, Vollenhoven membagi fungsi kekuasaan dalam 2 kategori yaitu:

1. Kepolisian sebagai kekuasaan yang mengawasi berlakunya hukum, bahkan bila perlu dapat dilaksanakan tindakan paksa/memaksa (*toetzicht en dwang* (pengawasan dan pemaksaan)
2. Pemerintahan yang tidak mengandung unsur mengawasi dan memaksa (Zulkarnaen & Saebani, 2012)

Selain beberapa bentuk pembagian kekuasaan yang disebutkan sebelumnya, menurut Goodnow dalam Kusnardi & Saragih, (1993) membagi fungsi negara dalam 2 (dua) kategori yaitu:

1. *policy making* (kebijaksanaan negara dalam jangka waktu tertentu untuk seluruh rakyat.
2. *policy executing* (kebijaksanaan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan policy making).

Fungsi negara yang terdiri dari 2 (dua) bagian ini dikenal dengan dwi praja atau *dichotomy*. Orang yang membuat kebijakan atau policy making disebut *policy makers*. Sedangkan yang menerapkan kebijaksanaan biasa disebut dengan policy executors (Kusnardi & Saragih, 1993).

Beberapa pengelompokan kekuasaan sebagaimana diperkenalkan oleh beberapa Sarjana tersebut merupakan suatu bentuk pembagian kekuasaan kepada beberapa lembaga negara dengan tujuan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu tangan saja yang dapat menimbulkan *abuse of power* (penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan).

---

## **Doktrin Pembatasan Kekuasaan dan Sistem Pemerintahan**

Berdiskusi tentang pembatasan kekuasaan, akan bertalian erat dengan Teori Pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan teori pembagian kekuasaan (*division of power*). Menurut Asshidiqie, (2016) doktrin pemisahan kekuasaan maupun pembagian kekuasaan bersumber dari gagasan Trias Politica-nya Montesquieu. Ajaran trias politika tersebut merupakan prinsip pemisahan kekuasaan dalam negara *atau separation of power* di mana satu lembaga memiliki satu fungsi (Sabon, 1992).

Banyak sarjana yang menentang ajaran Montesquie tersebut dengan argumentasinya bahwa pandangannya tidak realistis dan jauh dari kenyataan. Ia menyampaikan gagasannya dengan melihat praktek ketatanegaraan di Inggris pada eranya di mana kekuasaan negara terbagi dalam 2 (dua) lembaga yaitu raja dan parlemen. Namun, dalam kenyataannya pada saat ini praktek pemisahan kekuasaan tidak sesuai yang digambarkan oleh Montesquieu. hal ini dikritik oleh Sabine (1961) yang dikutip oleh Asshidiqie (2016) yang menilai pendapat Montesquie sebagai "*an imperfect understanding of the eighteenth century English Constitution*". Dalam kenyataannya, pemisahan kekuasaan, khusus perwujudan kedaulatan rakyat, selain melalui produk peraturan perundang-undangannya yang dihasilkan, dari sisi kelembagaan negara yang menjamin sistem hukum dan demokrasi (2002, Asshidiqie). Berkenaan dengan kelembagaan negara, pembentukan lembaga negaranya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pemisahan kekuasaan dalam arti materil atau pemisahan kekuasaan secara tegas dan Pemisahan kekuasaan dalam arti formil srtinya pemisahan kekuasaan pemerintahan yang dilakukan secara

tidak tegas (Jennings, 1938). Menurut Sunny, (1985) (Pemisahan kekuasaan dalam arti material adalah “Pemisahan kekuasaan” sedangkan pemisahana kekuasaan secara formil artinya “pembagian kekuasaan”. Tidak jauh berbeda dengan Sunny, Asshidiqie membedakan *pertama*, Pemisahan kekuasaan (*separation of power*), *kedua*, melalui pembagian kekuasaan (*distribution*) atau *division of power* (Asshidiqie, 2002).

Pembagian kekuasaan menurut Maass, (1959) membagi kekuasaan dengan dua cara, yang *pertama*, adalah pembagian kekuasaan menurut bidang-bidang pemerintahan yaitu *capital division of powers* atau dikenal dengan pembagian kekuasaan secara horisontal. Pembagian kekuasaan secara horisontal meliputi pembagian kekuasaan menurut bidang eksekutif, bidang legislatif maupun bidang yudikatif. *Kedua*, pembagian kekuasaan berdasarkan wilayah-wilayah berdasarkan tingkatannya di dalam wilayah negara, di mana kekuasaan dibagi lagi ke tingkatan yang lebih kecil lagi. Jenis pembagian kekuasaan ini oleh Maas dinamakan *areal division of power*. Pembagian jenis kedua ini, jikalau pembagian kekuasaannya meliputi 3 (tiga) jenis kekuasaan tersebut maka pihak yang mendapat kekuasaan dikategorikan sebagai negara bagian. Sedangkan, pembagian kekuasaan yang dilakukan hanya meliputi kekuasaan eksekutif semata maka pembagian kekuasaan termasuk dalam kategori sebagai pemerintah daerah (*local government*) (Budisetyowati, 1996). Beberapa nilai dasar yang hendak dipertegas oleh Maass, (1959) dalam *areal division of power* maupun *capital division of power* antara lain melalui pembagian kekuasaan vertikal maupun horosontal tersebut terkandung nilai-nilai antara lain *liberty, equity* maupun *welfare*.



*Liberty*, pembagian kekuasaan bermanfaat untuk mempertahankan individu dan kelompok dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa. *Equity*, pembagian kekuasaan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi warga negara dalam kebijakan (mempengaruhi kebijakan). *Welfare*, pembagian kekuasaan sangat efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui pemenuhan kebutuhannya secara adil.

### **Pembagian Kekuasaan di Indonesia**

Sebagai negara modern, Indonesia menerapkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Khusus berkenaan dengan konsep kedaulatan negara, menurut Asshidiqie (2002), Indonesia menganut asas kedaulatan negara, kedaulatan Tuhan dan kedaulatan Tuhan secara simultan.


Pembagian kekuasaan di Indonesia dilakukan dengan pembagian kekuasaan secara vertikal *areal division of power* dan pembagian kekuasaan secara horisontal *capital division of power* (Maass, 1959.)

Dasar hukum pembagian kekuasaan secara vertikal atau *areal division of power* termaktub dalam ketentuan Pasal 18 UUDNRI Tahun 1945:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

Sedangkan *capital division of power* dapat ditemukan landasan konstitusional dalam beberapa Pasal yang berkaitan dengan pembentukan lembaga-lembaga negara yang terdiri dari kekuasaan eksekutif (Presiden dan Wakil Preside), Kekuasaan legislatif yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, kekuasaan yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Lembaga inspektif (pengawas yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI). Lembaga negara-lembaga negara tersebut mempunyai kedudukan yang sejajar (sebagai lembaga tinggi negara). Berdasarkan UUDNRI Tahun 1945, struktur kelembagaan negara dapat digambarkan sebagai berikut:

### Struktur Lembaga Negara Sesudah Amandemen UUD 1945



Pembagian kekuasaan antara lembaga tersebut termasuk dalam kategori pembagian kekuasaan atau *distribution of power* atau *division of power* di mana hubungan antara lembaga-lembaga negara tersebut berupa pemisahan kekuasaan yang tidak secara tegas atau mutlak (Sunny, 1985). Antar lembaga tersebut masih terdapat hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya yang memenuhi prinsip "*checks and*

*balances*" atau hubungan saling mengontrol atantara lembaga negara yang satu dengan yang lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Acton, John Emerich Edward Dalberg (1887), *Letter to Archbishop Mandell Creighton*,  
<https://history.hanover.edu/courses/excerpts/165acton.html>
- Asshidique, Jimly, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Balckstone, William, *Commentaries othe Laws of the England, Vol. 1., a Facsimile of the First 1765-1769*Budisetyowati, 1996, *Teori Pembagian Kekuasaan Negara, Tinjauan Khusus Amerika Serikat*, <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/5209/3277>
- Jennings, Ivor, 1938, *The Law and The Constitution (Second Edition)*, London: University of London Press Ltd.
- Kusnardi, Moh. & Saragih, Bintan R., 1993, *Ilmu Negara*, Jakarta, Gaya Media Pratama.
- Locke, John. *Two Treatises of Government: In the Former, The False Principles, and Foundation of Sir Robert Filmer, and His Followers, Are Detected and Overthrown. The Latter Is an Essay Concerning The True Original, Extent, and End of Civil Government*), London: Printed for Awnfham Churchill, at the Black Swan, in Ave Mary Lane, by Amen Corner, 1690.
- Lubis, M. Solly (2002) *Ilmu Negara*, Bandung: PT. Mandar Maju.
- Maass, Arthur, 1959, *Area and Power a Theory of Local Government, Illionis: Glencoe*.
- Nurtjahjo. Hendra, (2006), *Filsafat Demomrasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara  
Weliyanto, Ari, 2020, *Penyebab Terjadinya Revolusi Prancis*, dalam *Kompas.com*, 27/5/2020.  
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/27/160000869/penyebab-terjadinya-revolusi-perancis?page=all>
- Sabon, Max Boli, (1992), *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Gramedia
- Samidjo, 1986, *Ilmu Negara*, Bandung: CV. Armico.
- Widyamartaja, A., (2002), *Kuasa itu Milik Rakyat, Esai Kedua: Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil* (Yogyakarta:
- Zulkarnaen dan Saebani, Beni Ahmad, (2012), *Hukum Konstitusi*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

---

**Biodata Penulis****Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H.**

Penulis berasal dari Boawae, Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ia merupakan putra kedua dari lima bersaudara Bapak Servas Betu Bii dan Mama Sabina Azi Tea. Ia menikah dengan Yus Widiyanti, SPd (Guru SMPN 12 Kupang dan memiliki 2 orang anak yakni Felyshita Dea dan Giovanni R Vivaldy. Ia menyelesaikan Pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2001. Selanjutnya jenjang Strata 2 diselesaikan di Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010. Sedangkan jenjang Strata 3/Doktor penulis selesaikan di prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2022. Penulis merupakan Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan bidang yang menjadi fokus penulis adalah Hukum Tata Negara. Penulis memiliki pengalaman sebagai editor pada Jurnal Aequitas Juris Fakultas Hukum Unika. Widya Mandira Kupang dan saat ini didapuk untuk menjadi Editor pada Jurna OJS Foribus Iustitia. Ia aktif melakukan penelitian yang diterbitkan baik di Jurnal Nasional maupun internasional, ia juga menulis Book Chapter antara lain: Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Kewirausahaan.

Email Penulis: [ferdinandlobo@unwira.ac.id](mailto:ferdinandlobo@unwira.ac.id)

# BAB 5

---

## PEMERINTAHAN DAERAH DAN OTONOMI

Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

### **Pendahuluan**

Adanya pemerintahan daerah dan otonomi ini merupakan konsekuensi dari bentuk negara kesatuan. Meskipun negara kesatuan ini ada negara kesatuan dengan system sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.

Negara kesatuan dengan system sentralisasi yakni segala urusan negara diatur oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah tidak mempunyai hak untuk mengurus sendiri daerahnya. Sedangkan negara kesatuan dengan system desentralisasi, yaitu pemerintah daerah mempunyai hak mengatur sendiri urusan rumah tangga daerahnya. Hak ini disebut dengan hak otonomi. (Sirajuddin dkk 2016:17)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Yusnani Hasyimzoem dkk (2016: 4) bahwa pada saat ini negara kesatuan dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

1. Negara kesatuan dengan sisten sentralisasi, segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan

daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pusat.

2. Negara kesatuan dengan system desentralisasi, di mana daerah-daerah diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan otonom.

Dengan demikian terdapat dua bentuk negara kesatuan dengan sistem yang berbeda yaitu sentralistik dan desentralistik.

Dalam negara kesatuan, terdapat pembagian daerah di dalam lingkungannya yang tidak bersifat negara, tetapi adalah daerah-daerah yang merupakan bagian dari wilayah negara kesatuan tersebut.

Prinsip dasar dari negara kesatuan, yaitu bahwa negara kesatuan tidak dibagi-bagi antara pemerintah pusat dengan daerah, sehingga pada prinsipnya tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan di seluruh wilayah negara berada di tangan pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah mendapatkan kekuasaan berdasarkan penyerahan (Desentralisasi) dan pelimpahan (Dekonsentrasi) dari pemerintah pusat. Kekuasaan daerah-daerah berdasarkan penyerahan dan pelimpahan tersebut secara teoritis dan praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah biasa disebut sebagai asas pemerintahan daerah yaitu Asas Desentralisasi dan Asas Dekonsentrasi.

Menurut Suryaningrat (Djoko Prakoso, 1982: 80) secara teoritis (pengertian umum) desentralisasi termasuk dekonsentrasi merupakan pemencaran atau pelimpahan atau pengalokasian atau pendistribusian sesuatu urusan atau kewenangan dari suatu pihak

---

kepada pihak lain. Pihak pertama sebagai pihak yang memberi dan pihak kedua sebagai pihak yang menerima. Dalam praktek (segi praktis) perbedaan antara *Desentralisasi* dan *Dekonsentrasi* terletak pada “Berpindah Tidaknya” sesuatu dan tanggung jawab atas pelaksanaan sesuatu yang diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua.

Dalam dekonsentrasi, sesuatu yang diberikan oleh pihak pertama (biasanya berupa sesuatu urusan pemerintahan) kepada pihak kedua, berpindah dan menjadi tanggung jawab pihak kedua yang menerima pemberian tersebut. Sebaliknya, pada dekonsentrasi sesuatu yang diserahkan itu tidak berpindah kepada pihak kedua, sehingga tanggung jawab atas pelaksanaannya tetap menjadi tanggung jawab pihak pertama (pihak yang member). Oleh karena itu bentuk dan sifat dari desentralisasi adalah “*penyerahan*” sedangkan dekonsentrasi adalah “*pelimpahan*”.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam konteks negara kesatuan selain kedua asas tersebut (desentralisasi dan dekonsentrasi) juga dikenal satu asas lagi yaitu “*Asas Tugas Pembantuan* (Medelbewind). Tentang tugas pembantuan ini Morissan (2005: 195) memberikan pengertian yang lebih operasional yaitu bahwa: Tugas pembantuan (medebewind) adalah tugas pemerintah daerah untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas itu kepada yang menugaskannya.



---

## **Asas-asas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Otonomi**

Dalam kepustakaan hukum, ada berbagai bidang hukum. Setiap bidang hukum mempunyai asas hukum, termasuk bidang hukum pemerintahan daerah dan otonomi.

Asas hukum merupakan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya mendasari peraturan konkrit dan pelaksanaan hukum. Kata asas dalam bahasa Inggris disebut sebagai "*Principle*", sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada tiga pengertian asas yaitu: 1. hukum dasar, 2. Dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dan 3. dasar cita-cita.

Asas (*principle*) menurut Sirajuddin, dkk merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai pokok pangkal, sebagai fondamen, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal yang hendak kita jelaskan. (2016: 50)

Bagaimanakah asas-asas pemerintahan daerah dan otonomi dan bagaimanakah asas-asas itu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi? Asas-asas dimaksud adalah desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan (*medebebind*) dan otonomi.

### **1. Asas Desentralisasi**

Mengenai desentralisasi, dijelaskan oleh Edie Toet Hendratno (2009: 64), bahwa secara etimologis istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin yang berarti "de" adalah lepas dan "centrum" adalah pusat. Dari sudut ketatanegaraan desentralisasi ialah penyerahan kekuasaan pemerintah dari pusat kepada daerah-

daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom).

Sirajuddin et al (2016: 5) Esensi desentralisasi adalah memecahkan masalah setempat dengan cara setempat, dan oleh orang setempat.

Selanjutnya dengan mengutip pendapat Amran Muslimin dikemukakan bahwa ada 3 (tiga) macam desentralisasi yaitu:

- a. Desentralisasi politik, sebagai pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu.
- b. Desentralisasi fungsional, sebagai pengakuan adanya hak pada golongan-golongan yang mengurus satu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat, baik serikat atau tidak pada suatu daerah tertentu, umpamanya subak di Bali.
- c. Desentralisasi kebudayaan, yang mengakui adanya hak pada golongan kecil, masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaannya sendiri (antara lain pendidikan dan agama).

Dengan demikian desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri. Melalui desentralisasi ini melahirkan otonomi. Ada berbagai macam atau jenis desentralisasi yaitu desentralisasi politik, desentralisasi fungsional dan desentralisasi kebudayaan.

## 2. Asas Dekonsentrasi

Menurut Edie Toet Hendratno (2009: 70), Asas dekonsentrasi ialah pelimpahan sebagian wewenang dari kewenangan pemerintah pusat kepada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Sementara menurut Philipus M. Hadjon dalam Sirajuddin et al (2016: 36) mendefenisi dekonsentrasi adalah penugasan kepada pejabat atau dinas-dinas yang mempunyai hubungan hierarki dalam suatu badan pemerintahan untuk mengurus tugas-tugas tertentu yang disertai hak untuk mengatur membuat keputusan-keputusan dalam masalah-masalah tertentu, pertanggungjawaban terakhir tetap pada badan pemerintahan yang bersangkutan.

## 3. Asas Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan ini berasal dari istilah Belanda yang disebut "*medebewind*" yang diperkenalkan pertama kali oleh Van Vollenhoven. Secara etimologis *medebewind* berasal dari kata *mede* = serta, turut dan *bewind* = berkuasa atau memerintah. *Medebewind* merupakan pelaksanaan peraturan yang disusun oleh alat perlengkapan yang lebih tinggi, oleh yang rendah.

Menurut Muhammad Fauzan (2006: 69) Tugas pembantuan dapat diartikan sebagai pemberian kemungkinan kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah yang tingkatannya lebih atas untuk minta bantuan kepada pemerintah daerah/pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah di dalam menyelenggarakan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan yang termasuk urusan rumah tangga daerah yang diminta bantuan tersebut".

Sementara H. Andi Pangerang Moenta dan H. Syafaat Anugrah Pradana mendefinisikan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari daerah pemetrintah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBN.

Dengan demikian dari istilah serta berbagai pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa tugas pembantuan atau medebewind adalah tugas pemerintah daerah untuk turut serta atau membantu dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya yang disertai dengan pembiayaan dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tugas itu kepada yang menugaskannya.

### **Pemerintahan Daerah Dan Otonomi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa adanya pemerintahan daerah dan otonomi ini merupakan konsekuensi dari bentuk negara kesatuan. Demikian pula untuk membahas mengenai pemerintah daerah dan otonomi Negara Indonesia, tentunya tidak terlepas dari konsekuensi negara Indonesia sebagai negara kesatuan.

Dasar Negara Indonesia sebagai negara kesatuan adalah pada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang –undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya disebut UUD 1945 yaitu: *“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.”*

Berkaitan dengan Indonesia sebagai negara keastuan tersebut, meskipun UUD 1945 sudah dilakukan 4 kali amandemen, tapi khusus untuk bentuk negara tidak dilakukan perubahan. Hal ini tentunya karena bangsa Indonesia sudah kukuh dan mantap dengan bentuk negara kesatuan dari pada bentuk yang lainnya. Walaupun bentuk yang lainnya pernah terjadi di Indonesia, yaitu negara federasi pada tahun 1949. Keteguhan dan kemantapan itu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 Ayat (5) UUD 1945 bahwa "*Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.*"

Implikasi dari bentuk negara kesatuan adalah adanya pemerintahan daerah otonomi. Bagaimanakah pemerintahan daerah dan otonomi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, pembahasannya tentunya tidak terlepas berdasarkan berbagai pengaturan di Indonesia sejak negara Indonesia merdeka hingga saat ini.

Sejarah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dimulai sejak berdirinya Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang ditandai dengan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi adalah Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi:

"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa"

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi:

Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat negara (*staat*) juga.

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil, baik daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya dapatlah dikatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, yang mempunyai bagian-bagian dari wilayah negara yang tidak bersifat *staat* (negara), tetapi adalah daerah-daerah baik besar maupun kecil yang semuanya mempunyai bentuk dan susunan pemerintahannya yang diatur dengan undang-undang.

Sebagai pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 18 UUD 1945, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan otonomi, sejak awal kemerdekaan hingga sekarang telah dibentuk berbagai undang-undang tentang pemerintahan daerah dan otonomi antara lain:

**1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Kedudukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID).**

Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1945 merupakan undang-undang pemerintahan daerah pertama yang dibuat oleh bangsa Indonesia. Undang ini sangat singkat dan hanya memuat 6 pasal saja.

Sebagai undang-undang yang sangat singkat dan sederhana, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 mengatur tentang pembentukan Komite Nasional Daerah di kresidenan,

kota berotonomi dan daerah-daerah lain yang dianggap perlu oleh menteri dalam negeri, kecuali di daerah Surakarta dan Yogyakarta. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1945 juga membagi daerah atas dua macam yaitu daerah otonom dan daerah istimewa. Masing-masing daerah berotonomi tersebut memiliki tiga tingkatan dan nomenklatur yang berbeda-beda yaitu:

- a. Provinsi
- b. Kabupaten/kota besar dan,
- c. Desa/kota kecil

Tabel 5.1.

<b>Tingkatan Daerah Otonom</b>	<b>Nomenklatur Daerah Otonom Biasa</b>	<b>Nomenklatur Daerah Otonom Khusus</b>
Tingkat I	Provinsi	Daerah Istimewa Setingkat Provinsi
Tingkat II	Kabupaten/Kota Besar	Daerah Istimewa Setingkat Kabupaten
Tingkat III	Desa, Negeri, Marga, atau nama lain/Kota Kecil	Daerah Istimewa Setingkat Desa

Dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang merubah Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD). BPRD dipimpin oleh kepala daerah.

Menurut Syaukani HR dkk dalam Suharizal dan Muslim Chaniago (2017 : 69) bahwa hal-hal penting yang terkandung dalam Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1945 adalah pertama, undang-undang ini memberikan penegasan atas sistem pemerintahan yang bertingkat di mana pemerintahan yang lebih tinggi berhak melakukan pengawasan atas pemerintahan yang lebih rendah

(sentralistik); kedua, semangat penyelenggaraan pemerintahan daerah masih bersifat kolonial dan sangat sentralistik dan ketiga, adanya dualisme dalam pemerintahan daerah, di satu pihak kepala daerah yang memimpin sebuah badan eksekutif dan DPRD yang memiliki badan eksekutif yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diketuai oleh kepala daerah.

Menurut Suharizal dan Muslim Chaniago (2017: 70) bahwa dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1945 tidak menyebutkan tentang pemerintahan daerah, tetapi mengatur tentang Komite Nasional Daerah (KND). Namun demikian undang-undang ini dapat juga disebut sebagai peraturan desentralisasi pertama yang mengatur tentang daerah. Hal yang diatur dalam undang-undang ini sangat umum, di dalamnya tidak diatur secara tegas batas-batas dan ruang lingkup urusan rumah tangga. Akibat ketentuan yang diatur sangat umum, pemerintah daerah tidak dapat mengetahui dengan jelas apa yang menjadi urusan rumah tangga daerah, dan batas-batas yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. sehingga undang-undang ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan maksimal oleh daerah.

## **2. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1948 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 ini ditetapkan untuk menggantikan dan menyempurnakan Undang-Undang nomor: 1 Tahun 1945 yang dikenal sebagai undang-undang yang sangat singkat dan sederhana, yang belum memberikan landasan yang kuat tentang pemerintahan daerah. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan undang-undang tersebut komite Nasional



Pusat menetapkan Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok pemerintahan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1948 daerah negara Republik Indonesia dibagi dalam dua bagian yaitu daerah otonom biasa dan daerah istimewa, yang kemudian dibagi dalam tiga tingkatan daerah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri yaitu provinsi, kabupaten/kota besar dan desa/kota kecil. Sedangkan daerah administrative tidak diatur dalam undang-undang ini, kecuali dalam peraturan peralihan yang mengatakan bahwa daerah-daerah administrative yang ada pada waktu berlakunya undang-undang ini masih tetap berlaku sampai dihapuskan.

### **3. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1957.**

Dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1957 wilayah negara Indonesia dibagi dalam wilayah besar dan wilayah kecil yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Daerah negara Republik Indonesia dibagi dalam tiga tingkat yaitu daerah swatantra tingkat I, daerah swatantra tingkat II dan daerah swatantra tingkat III.

Menurut Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1957, pemerintah daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah.

Prinsip otonomi dari undang-undang ini adalah otonomi riil. Maksud otonomi riil sebagaimana dinyatakan oleh B.N Marbun (2005: 65) dengan mengacu pada penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1957 bahwa system otonomi riil sebagai suatu system ketatanegaraan dalam lapangan penyelenggaraan desentralisasi

---

yang berdasarkan keadaan dan faktor-faktor yang nyata, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang nyata dari daerah-daerah mana pun.

#### **4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah**

Menurut UU Nomor 18 Tahun 1965, pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), bahwa wilayah Republik Indonesia terbagi habis dalam daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan tersusun dalam tiga tingkatan sebagai berikut:

- a. Propinsi dan/atau Kota raya sebagai Daerah Tingkat I;
- b. Kabupaten dan/atau Kotamadya sebagai Daerah Tingkat II dan;
- c. Kecamatan dan/atau Kotapraja sebagai Daerah Tingkat III.

Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah menurut UU Nomor 18 Tahun 1965 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) yaitu bahwa:

- a. Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Kepala Daerah melaksanakan Politik Pemerintah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menurut hirarki yang ada.

Dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah dan Badan Pemerintah Harian (pasal 6). Penyelenggaraan administrasi yang berhubungan

dengan seluruh tugas pemerintah daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang dikepalai oleh seorang Sekretaris Daerah.

### 5. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Di Daerah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 ini memberikan hak dan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang dinyatakan tidak dapat diterapkan. Menurut UU ini secara umum Indonesia dibagi menjadi satu macam Daerah Otonom sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dan Wilayah Administratif sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi.

Tabel 5.2.  
Daerah Otonom

Tingkatan	Nomenklatur Daerah Otonom
Tingkat I	Daerah Tingkat I (Dati I) Daerah Khusus Ibukota/Daerah Istimewa
Tingkat II	Daerah Tingkat II (Dati II)

Tabel 5.3.  
Wilayah Administrasi

Tingkatan	Nomenklatur Wilayah Administratif
Tingkat I	Provinsi/Ibukota Negara
Tingkat II	Kabupaten/Kotamadya
Tingkat Iia	Kota Administratif
Tingkat III	Kecamatan

Nama dan batas Daerah Tingkat I adalah sama dengan nama dan batas Wilayah Provinsi atau Ibukota Negara. Ibukota Daerah Tingkat I adalah Ibukota Wilayah Provinsi. Nama dan batas Daerah Tingkat II adalah sama dengan nama dan batas Wilayah Kabupaten atau Kotamadya. Ibukota Daerah Tingkat II adalah ibukota Wilayah Kabupaten. Penyebutan Wilayah Administratif dan Daerah Otonom disatukan.

Untuk Wilayah Administratif Provinsi dan Daerah Otonom Tingkat I disebut Provinsi Daerah Tingkat I.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 melaksanakan prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Yang dalam penjelasan umum dinyatakan sebagai berikut:

- a. Nyata adalah pemberian otonomi kepada daerah haruslah berdasarkan pada factor-faktor, perhitungan- perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan- kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangga sendiri.
- b. Bertanggung jawab adalah pemberian otonomi daerah itu harus sejalan dengan tujuan otonomi daerah yaitu, melancarkan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan pengarah-pemngarahan yang telah diberikan, serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, mejamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah serta dapat menjaamin serta perkembangan daerah.

#### **6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah**

Era reformasi yang ditandai dengan jatuhnya rezim otoriterian orde baru, telah menimbulkan perubahan terhadap tatanan pemerintahan daerah. Era reformasi juga menuntut untuk dibangun tata hukum pemerintahan daerah yang demokratis yang mencerminkan kehendak daerah. Maka dari itu dibentuklah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 secara formal menggunakan asas desentralisasi, dengan memperkuat fungsi DPRD dalam pembuatan Peraturan Daerah. DPRD mempunyai kewenangan memilih dan memberhentikan Kepala Daerah. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 hanya menunjuk Gubernur sebagai pelaksana dekonsentrasi di samping desentralisasi. Undang-undang ini juga mengatur asas pembantuan hingga pengaturan tentang Pemerintahan Desa.

Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah sesuai sesuai isi UU Nomor 22 Tahun 1999, bahwa daerah otonomi tidak menganut sistem bertingkat dan hanya mengenal 2 daerah otonomi, yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Susunan Daerah Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah:

- a. Wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang bersifat otonomi.

- 
- b. Daerah-daerah ini masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki (pasal 4 UU Nomor 22 Tahun 1999).
  - c. Daerah Provinsi berkedudukan juga sebagai Daerah Administratif.

Sementara Susunan Pemerintahan Daerah adalah bahwa:

- a. Kepala Daerah Provinsi (Gubernur), Kepala Daerah Kabupaten (Bupati), Kepala Daerah Kota (Walikota), Camat, Lurah/Kepala Desa.
- b. Di Daerah dibentuk DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Pemerintah Daerah terdiri dari atas Kepala Daerah dan perangkat daerah lainnya.
- d. DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah daerah.
- e. Dalam menjalankan tugasnya, gubernur bertanggungjawab kepada DPRD Provinsi, Bupati dan Walikota bertanggungjawab kepada DPRD Kabupaten/Kota.

Kewenangan daerah menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana dirumuskan dalam pasal 7-13 yaitu:

- a. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lain (pasal 7 ayat (1)).

Kewenangan bidang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan

pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pemberian dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.

- b. Kewenangan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.
- c. Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- d. Daerah tidak saja berwenang di wilayah darat, tetapi juga di laut (pasal 10, ayat (2), (3))
- e. Dalam hal pelaksanaan dekonsentrasi: Provinsi sebagai wilayah ministratif mendapat kewenangan yang ditempatkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah.
- f. Tugas pembantuan: Pemerintah dapat menugaskan kepada tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan biaya, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mengertanggungkannya kepada Pemerintah.

Prinsip Otonomi yang dianut UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah:

- a. Otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab (Penjelasan huruf h).
- b. Penyelenggaraan otonomi memperhatikan aspek demokrasi, partisipatif, adil dan merata dengan memperhatikan potensi keanekaragaman Daerah (Penjelasan Umum I (1))
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan ubuh diletakkan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
- d. Otonomi Provinsi bersifat terbatas, sekaligus menjalankan dekonsentrasi (Penjelasan Umum 1 huruf 1 (2 dan 3))

#### **7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini dibentuk setelah dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan undang-undang yang menggantikan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004. Dalam kerangka ketentuan ini, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya (kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah) yaitu menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.



Dalam penjelasan umum UU No. 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa di samping melaksanakan otonomi seluas-luasnya, juga melaksanakan otonomi nyata dan bertanggung jawab.

Penjelasan umum UU No. 32 Tahun 2004 memberi batasan bahwa menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini dalam perjalannya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 28 April 2008.

Perubahan melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ini, dilakukan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintah daerah. Perubahan tersebut terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon perseorangan. Kemudian, undang-undang sebelumnya belum mengatur mengenai pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya.

---

---

## 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 30 September 2014. Pada undang-undang ini telah terjadi perubahan secara menyeluruh pada penyelenggaraan pemerintahan daerah karena pada ketentuan sebelumnya yakni UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2008 dianggap tidak sesuai dengan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut ketentuan ini, DPRD dan kepala-daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian, DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan *pertama* dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2015.

Perubahan pertama terhadap UU No. 23 Tahun 2014 dikarenakan pengaturan pemilihan kepala daerah yang sebelumnya dipilih oleh DPRD kemudian diubah menjadi pemilihan secara langsung dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Perubahan kedua dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan pada tanggal 18 Maret 2015. Perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dilakukan terhadap tugas dan wewenang DPRD provinsi dan kabupaten/kota dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- B.N. Marbun. (2005). *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita, Perkembangan Otda, sejak Zaman colonial sampai saat ini*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Edie Toet Hendratno, (2009) *Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme* Graha Ilmu Yogyakarta
- Djoko Prakoso; (1982) *Kedudukan dan Fungsi Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Lainnya Di Dalam UU Pokok Pemerintahan Di daerah*; Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Morissan (2005) *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi* Ramdina Prakarsa Jakarta
- Muhammad Fausan, (2006) *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Anatar Pusat Dan Daerah* UII Press Yogyakarta
- Rusdianto Sesung (2013) *Hukum Otonomi Daerah, Negara Kesatuan, Daerah Istimewa Dan Daerah Otonomi Khusus* Refika Aditama Surabaya
- Suharisal dan Muslim Chaniago, (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945* Penerbit Thafa Media Yogyakarta
- Sirajuddin, et al, (2016) *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* Setara Press Malang
- Yusnani Hasymzoem, et al (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- UU Nomor 1 Tahun 1945
- UU Nomor 22 Tahun 1948
- UU Nomor 1 Tahun 1957
- UU Nomor 18 Tahun 1965
- UU Nomor 5 Tahun 1974
- UU Nomor 22 Tahun 1999
- UU Nomor 32 Tahun 2004
- UU Nomor 12 Tahun 2008
- UU Nomor 23 Tahun 2014
- UU Nomor 2 tahun 2015
- UU Nomor 9 Tahun 2015

**Biodata Penulis**

**Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum.**



Pendidikan penulis dimulai pada pendidikan strata 1 di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang pada Fakultas Hukum 1990 dan diselesaikan pada tahun 1996. Pendidikan strata 2 penulis di Universitas Nusa Cendana Kupang pada Pasca Sarjana Prodi Hukum tahun 2006 dan diselesaikan pada tahun 2009. Penulis adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sejak tahun 2001 hingga sekarang.

Email Penulis: [benediktuslay12@gmail.com](mailto:benediktuslay12@gmail.com)

# BAB 6

---

## HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI

Dr. Windi Arista, S.H., M.H.

STIH-Sumpah Pemuda Palembang

### **Pendahuluan**

Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk pada hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari martabat dan kebebasan manusia. Konsep HAM mencakup hak-hak dasar yang dianggap inheren atau melekat pada setiap individu hanya karena mereka manusia (Aswandi & Roisah, 2019). Dalam banyak konstitusi di seluruh dunia, termasuk dalam konteks hak asasi manusia, hak-hak ini sering diakui dan dijamin sebagai hak konstitusional. Berikut adalah penjelasan umum tentang Hak Asasi Manusia dalam konstitusi:

#### 1. Pengakuan dan Jaminan

Konstitusi suatu negara biasanya mengakui dan menjamin Hak Asasi Manusia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari martabat manusia. Dokumen konstitusional, seperti prambors atau bab yang mengatur hak-hak dasar, menyatakan hak-hak tersebut dan memberikan jaminan perlindungan.

#### 2. Universalitas

Hak Asasi Manusia diakui sebagai hak universal yang berlaku untuk semua individu tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau asal usul lainnya. Prinsip universalitas ini

mencerminkan keyakinan bahwa hak asasi manusia melekat pada setiap individu sebagai manusia.

3. Penghormatan dan Perlindungan

Konstitusi biasanya menyatakan kewajiban pemerintah untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia. Ini berarti bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk tidak melanggar hak-hak tersebut dan untuk membuat kebijakan atau undang-undang yang mendukung pemenuhan hak-hak tersebut.

4. Hak-hak Dasar

Hak-hak dasar yang umumnya diakui dalam konstitusi meliputi hak atas kehidupan, kebebasan, keamanan pribadi, kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan martabat dan kesejahteraan manusia.

5. Pengadilan dan Penegakan Hukum

Konstitusi sering menyediakan mekanisme untuk melindungi Hak Asasi Manusia, termasuk hak individu untuk mengajukan gugatan ke pengadilan jika hak-hak mereka dilanggar. Selain itu, konstitusi juga dapat memberikan wewenang kepada lembaga penegak hukum untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia.

6. Keterlibatan Internasional

Beberapa konstitusi mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang diakui secara internasional. Misalnya, beberapa konstitusi mencantumkan referensi atau mengakui instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau konvensi-konvensi Hak Asasi Manusia yang relevan.

Penting untuk dicatat bahwa implementasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia dapat bervariasi di setiap negara tergantung pada konteks budaya, politik, dan hukum setempat. Selain itu, hak-hak ini dapat diperbarui dan diperluas sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pandangan nilai yang berkembang.

Di Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) diatur dalam berbagai ketentuan hukum, termasuk dalam konstitusi. Konstitusi Indonesia yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Hsb, 2021), yang telah mengalami beberapa amendemen. Berikut adalah beberapa aspek Hak Asasi Manusia yang diatur dalam konstitusi Indonesia (Isra, 2014):

1. Pasal 28A-28J

Beberapa pasal yang secara khusus mengatur Hak Asasi Manusia terdapat dalam Amandemen UUD 1945. Pasal 28A sampai 28J memberikan pengakuan dan jaminan atas berbagai hak asasi manusia, seperti hak hidup, hak pribadi, hak privasi, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, hak berpendapat, hak beribadah, hak mencari keadilan, dan lain sebagainya.

2. Pengakuan Hak Asasi Manusia Internasional

Amandemen UUD 1945 juga mengakui hak-hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Pasal 28I ayat (3) menyebutkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam perjanjian internasional yang diikat oleh Indonesia dijamin oleh undang-undang.

3. Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia

Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa negara wajib melindungi setiap warga negara dan penduduk terhadap ancaman terhadap



hak-hak asasinya. Pasal ini juga menegaskan kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi dalam hal hak asasi manusia dilanggar.

4. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. MK dapat memeriksa undang-undang terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945.

5. Hak-hak Spesifik

UUD 1945 juga mengakui hak-hak spesifik, seperti hak atas pendidikan (Pasal 31), hak atas kesehatan (Pasal 34), hak bekerja (Pasal 27 ayat [2]), dan hak atas lingkungan hidup yang baik (Pasal 28H ayat [1]).

Meskipun konstitusi memberikan jaminan HAM, tantangan tetap ada dalam penerapan dan penegakan hak-hak ini di lapangan. Peran masyarakat sipil, lembaga-lembaga penegak hukum, dan pemerintah sangat penting dalam memastikan perlindungan dan penghormatan HAM di Indonesia.

**Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi.**

Perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi adalah suatu aspek penting dalam hukum dan pemerintahan sebuah negara. Setiap konstitusi biasanya mencantumkan hak-hak asasi manusia untuk menjamin perlindungan terhadap warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak-pihak lain (Junaidi et al., 2023). Beberapa hal yang umumnya terdapat dalam konstitusi untuk melindungi hak asasi manusia meliputi (Muni, 2020):

1. Deklarasi Hak Asasi Manusia: Konstitusi seringkali mencakup deklarasi hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari preambule atau bagian khusus lainnya. Deklarasi ini dapat mencantumkan hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan, keamanan pribadi, hak berpendapat, dan hak menyatakan pendapat.
2. Perlindungan Hukum: Konstitusi dapat menjamin perlindungan hukum bagi setiap individu. Ini termasuk hak untuk mendapatkan akses ke pengadilan, hak atas pembelaan diri, dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan sewenang-wenang.
3. Kemerdekaan dan Hak Asasi Politik: Konstitusi dapat menjamin kemerdekaan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi. Selain itu, hak-hak politik seperti hak memilih dan dipilih juga bisa diakui.
4. Keseimbangan Kekuasaan: Konstitusi sering menciptakan mekanisme untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) agar tidak ada yang memiliki kekuasaan yang berlebihan dan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
5. Perlindungan Minoritas: Konstitusi dapat menetapkan prinsip-prinsip perlindungan bagi kelompok-kelompok minoritas, termasuk perlindungan terhadap diskriminasi.
6. Ketidakadilan dan Penghilangan Hukuman yang Kejam: Konstitusi biasanya melarang hukuman yang kejam atau tidak manusiawi, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapat perlakuan yang adil dalam sistem peradilan.
7. Kewarganegaraan dan Kebebasan Pindah: Beberapa konstitusi juga mencantumkan hak untuk mendapatkan dan

mempertahankan kewarganegaraan serta kebebasan untuk pindah atau tinggal di suatu tempat.

8. Konstitusi yang kuat dan efektif dalam melindungi hak asasi manusia menjadi dasar bagi sistem pemerintahan yang demokratis dan mendukung pembangunan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Meskipun konstitusi adalah langkah awal yang penting, implementasi dan penegakan hak-hak tersebut oleh lembaga-lembaga pemerintahan, sistem peradilan, dan masyarakat umum juga krusial untuk memastikan perlindungan yang efektif.

Di dalam Konstitusi Indonesia, yang disebut UUD 1945, terdapat sejumlah pasal yang mencerminkan perlindungan hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang menjamin dan mengakui hak-hak dasar individu:

1. Pasal 27 Ayat (1)

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal ini menjamin kesetaraan semua warga negara di mata hukum dan pemerintahan, menciptakan dasar bagi perlindungan hak asasi yang merata.

2. Pasal 28 A-J

Pasal-pasal ini ditambahkan melalui Amandemen UUD 1945 tahun 2000. Beberapa poin utama yang terkandung di dalamnya adalah:

- a. Pasal 28 A: Menjamin hak atas hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang, hak atas kebebasan pribadi, dan hak atas kebebasan berkeyakinan.
  - b. Pasal 28 B: Menjamin hak setiap orang untuk hidup dan berkeluarga serta hak atas kesejahteraan dan lingkungan hidup yang baik.
  - c. Pasal 28 C: Menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan.
  - d. Pasal 28 D: Menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan fisik dan mental.
  - e. Pasal 28 E: Menjamin hak setiap orang untuk beribadah dan berkeyakinan, hak untuk berpendapat, hak untuk menyampaikan pikiran dan pendapat, hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi.
  - f. Pasal 28 F: Menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk melibatkan diri dalam kegiatan kebudayaan.
3. Pasal 29 Ayat (1)

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Pasal ini menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta mengakui pluralitas agama di Indonesia.
  4. Pasal 30 Ayat (1)

"Warga negara Indonesia bebas memeluk agama dan kepercayaan, serta beribadat menurut agamanya dan

kepercayaannya itu." Pasal ini menggarisbawahi kebebasan beragama dan beribadah.

5. Pasal 31 Ayat (1)

"Setiap warga negara berhak ikut serta dalam pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden." Pasal ini menjamin hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan.

Semua pasal-pasal ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia dan memberikan dasar konstitusional bagi perlindungan tersebut. Selain dari UUD 1945, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Dasar yang memberikan rincian lebih lanjut tentang perlindungan hak asasi manusia, seperti Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen dan beberapa undang-undang lainnya yang mengatur hak asasi manusia.

### **Hak-hak Dasar dan Kemerdekaan Warga Negara**

Hak-hak dasar dan kemerdekaan warga negara di Indonesia dijamin oleh Konstitusi, terutama UUD 1945 beserta Amandemen-nya (Indonesia, 1959). Berikut adalah beberapa hak dasar dan kemerdekaan yang diakui dan dijamin di Indonesia (Junaedi & Rohmah, 2020):

1. Hak Atas Hidup dan Keamanan Pribadi (Pasal 28A UUD 1945):  
Setiap warga negara memiliki hak dasar untuk hidup dan keamanan pribadi. Ini mencakup perlindungan terhadap tindakan kekerasan dan ancaman terhadap jiwa dan keamanan seseorang.
2. Hak untuk Tidak Disiksa dan Tidak Diperlakukan Sewenang-wenang (Pasal 28A UUD 1945):

Pasal ini melarang penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang terhadap siapapun. Setiap individu memiliki hak untuk tidak mengalami perlakuan yang menyakitkan dan merendahkan martabat manusia.

3. Hak Atas Kebebasan Pribadi (Pasal 28A UUD 1945):

Warga negara memiliki hak dasar untuk kebebasan pribadi, yang mencakup hak untuk tidak ditahan tanpa alasan yang jelas dan hak atas privasi pribadi.

4. Hak Atas Kesejahteraan dan Lingkungan Hidup yang Baik (Pasal 28B UUD 1945):

Hak ini mencakup hak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat, serta hak untuk memperoleh kesejahteraan materi dan sosial.

5. Hak untuk Memperoleh Pendidikan (Pasal 28C UUD 1945):

Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Negara berkewajiban menyediakan akses pendidikan yang layak dan merata bagi semua warga negara.

6. Kebebasan Beragama dan Beribadah (Pasal 29 dan 30 UUD 1945):

Warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan, serta beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Negara menghormati dan melindungi keragaman agama.

7. Kebebasan Berpendapat dan Menyatakan Pendapat (Pasal 28E UUD 1945):

Hak ini mencakup kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk berpendapat, menyatakan pendapat, dan mendapatkan

informasi. Warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pikiran dan pendapat mereka secara bebas.

8. Kebebasan Berserikat dan Berkumpul (Pasal 28E UUD 1945):  
Setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul secara damai. Hak ini mencakup kebebasan untuk membentuk organisasi dan mengadakan pertemuan atau demonstrasi.
9. Hak untuk Ikut serta dalam Pemerintahan (Pasal 31 UUD 1945):  
Warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Ini mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

Seluruh hak dan kemerdekaan ini dinyatakan dengan tujuan untuk melindungi dan menghormati martabat setiap individu serta untuk menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis di Indonesia. Selain itu, undang-undang dan regulasi lebih lanjut juga dapat mengatur aspek-aspek tertentu terkait hak asasi manusia di Indonesia.

### **Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia melibatkan sejumlah lembaga dan mekanisme, baik di tingkat nasional maupun internasional (Arifin & Lestari, 2019). Berikut adalah beberapa aspek utama terkait penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)  
Komnas HAM adalah lembaga independen di Indonesia yang bertugas untuk memonitor dan mengevaluasi pelanggaran hak asasi manusia. Komnas HAM memiliki wewenang untuk

menyelidiki, memberikan rekomendasi, dan memantau implementasi kebijakan terkait hak asasi manusia.

2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

LPSK bertugas melindungi saksi dan korban tindak pidana, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia. LPSK memberikan perlindungan fisik, psikologis, dan sosial kepada saksi dan korban.

3. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) atau Ombudsman

LPP berfungsi sebagai pengawas penyelenggaraan penyiaran publik dan menjaga agar penyiaran tidak melanggar hak asasi manusia. Ombudsman juga dapat memainkan peran dalam mengawasi pelaksanaan pelayanan publik dan melindungi hak-hak individu.

4. Sistem Peradilan

Sistem peradilan di Indonesia, termasuk Mahkamah Konstitusi, memiliki peran dalam menegakkan dan memutuskan perkara yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan interpretasi dan panduan hukum terkait hak asasi manusia.

5. Kepolisian dan Aparat Hukum

Kepolisian dan aparat hukum memiliki tanggung jawab dalam menyelidiki, menuntut, dan mengadili pelanggaran hak asasi manusia. Reformasi kepolisian dan peradilan terus dilakukan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia.



6. Komitmen terhadap Instrumen Internasional

Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai konvensi hak asasi manusia PBB. Pemenuhan komitmen internasional ini dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia di dalam negeri.

7. Partisipasi Masyarakat Sipil dan Media

Peran aktif masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan media massa sangat penting dalam memantau, melaporkan, dan menanggapi pelanggaran hak asasi manusia. Advokasi masyarakat sipil dapat mendorong perubahan kebijakan dan meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia.

8. Pendidikan dan Kesadaran Hukum

Program pendidikan dan kampanye kesadaran hukum dapat memberdayakan masyarakat untuk memahami dan mempertahankan hak asasi manusia mereka sendiri. Kesadaran hukum masyarakat juga dapat menciptakan tekanan untuk perubahan positif dalam perlindungan hak asasi manusia.

Meskipun banyak langkah yang telah diambil, tantangan tetap ada, dan upaya terus dilakukan untuk memperkuat penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Peran semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga independen, masyarakat sipil, dan media, penting dalam memastikan pemenuhan hak asasi manusia di seluruh negeri.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12–25.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145.
- Hsb, M. O. (2021). Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29–40.
- Indonesia, R. (1959). *Undang-Undang Dasar 1945*. Dewan Pimpinan PNI, Department Pen. Prop. Pen. Kader.
- Isra, S. (2014). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 409–427.
- Junaedi, A. M., & Rohmah, S. N. (2020). Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 225–248.
- Junaidi, J., Abqa, M. A. R., Abas, M., Suhariyanto, D., Nugraha, A. B., Yudhanegara, F., Rohman, M. M., Sholihah, H., Rafi'ie, M., & Dhahri, I. (2023). *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Muni, A. (2020). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. *Al'Adalah*, 23(1), 65–78.

---

## **Biodata Penulis**

### **Dr. Windi Arista, S.H., M.H.**



Penulis lahir pada tanggal 11 April 1981 di Kota Palembang Sumatera Selatan, Pada tahun 2006 ia telah menamatkan Sarjana Hukumnya di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda yang kemudian meneruskan kejenjang Magister Ilmu Hukum yang telah ia selesaikan pada tahun 2015 di Universitas Sriwijaya dan langsung mengikuti program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sriwijaya yang telah ia selesaikan juga pada tahun 2021. Sampai saat ini dengan menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat dari PERADI Prov. Sumsel tahun 2010.

Terhitung tahun 2005 ia diamanatkan menjadi seorang Dosen yang tersertifikasi Professional di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang. Saat ini ia mengajar bidang Ilmu Hukum kekhususan Hukum Perdata. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum. Selain itu ia juga berkedudukan sebagai Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) tingkat Kabupaten yang dilantik oleh Kementerian Hukum & HAM Wilayah Sumatera Selatan, sebagai Legal dan Konsultan Hukum pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Ia juga menjadi pengelola jurnal baik sebagai Mitra Bestari, Tim Editor maupun Tim Reviewer Jurnal.

Penulis giat dalam berorganisasi yang tercermin sebagai anggota APPHGI (Asosiasi Pengajar Hukum Berperspektif Gender se-Indonesia), Sekretaris Bidang Organisasi APHA (Asosiasi Pengajar Hukum Adat) Indonesia, Pengurus IKA Alumni FH-Unsri, Pengurus ADI (Asosiasi Dosen Indonesia) Prov. Sumsel, anggota APHK (Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan), anggota ADRI (Asosiasi Dosen Republik Indonesia), Pengurus PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) Wil. Kab. Banyuasin Masa Bakti 2022-2026, Ketua Bidang Kajian Hukum dan PerUndang-Undangan DPC IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia) Kota Palembang Masa Bakti 2022-2026, Dewan Pembina DPC Perempuan Bangsa Kabupaten Banyuasin Periode 2022-2027, dan sebagai Tim Forum Bedah Hukum "POLIS" STIHPADA Periode 2022-2026.

Email Penulis: [arista.windi@yahoo.co.id](mailto:arista.windi@yahoo.co.id)

# BAB 7

---

## PERUBAHAN KONSTITUSI

Dr. Nanda Dwi Rizkia, SH, MH, MK.n, MA.  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

### Latar Belakang

Pada zaman modern ini pada umumnya setiap negara mempunyai konstitusi, salah satu fungsinya mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu orang atau lembaga/badan. Penumpukan dapat menimbulkan kekuasaan yang bersifat absolut, sehingga menimbulkan kecenderungan tindakan sewenang-wenang oleh pemegang kekuasaan. Konstitusi pada prinsipnya adalah suatu aturan yang mengandung norma-norma pokok, yang berkaitan kehidupan negara. Konstitusi dapat mengalami perubahan sesuai dinamika kehidupan masyarakat. Perubahan meliputi hal-hal berkaitan dengan aturan tentang anatomi struktur kekuasaan, pembatasan kekuasaan, jaminan perlindungan hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman, dan pertanggungjawaban kekuasaan kepada rakyat, dan sebagainya. Sampai saat ini, konstitusi yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, telah mengalami empat kali perubahan. Perubahan tersebut membawa pengaruh terhadap struktur dan fungsi lembaga negara Republik Indonesia. Tentang pengertian konstitusi menurut para ahli terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut berkaitan dengan: apakah konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar? Berkaitan dengan hal tersebut

terdapat dua pendapat di kalangan para ahli. Ada ahli yang membedakan antara konstitusi dengan Undang-Undang Dasar tetapi ada pula ahli yang menyamakannya.

Sarjana yang membedakan pengertian Konstitusi dengan Undang Undang Dasar, antara lain, Projodikoro (1983:10-11), yang mengemukakan bahwa ada dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis (*written constitution*) dan konstitusi tak tertulis (*unwritten constitution*). Selanjutnya Herman Heller, membagi pengertian konstitusi menjadi tiga (Kusnardi, 1988: 65 -66):

1. *Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit.* Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.
2. *Die Verselbstandigte rechhtsverfassung.* Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis.
3. *Die geshereiben verfassung.* Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara

Berdasarkan pendapat Herman Heller di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar baru merupakan bagian dari pengertian konstitusi yaitu konstitusi tertulis saja. Seterusnya, ditegaskan oleh Budiardjo (1997: 108), bahwa suatu konstitusi umumnya disebut tertulis, bila merupakan satu naskah, sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah tidak merupakan satu naskah dan banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi. Dimana menurut Edward M. Sait (Budiardjo, 1997: 109), konvensi adalah aturan-aturan tingkah laku

politik (rules of political behavior). Dengan demikian menurut paham ini konstitusi juga meliputi hal-hal yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang dipandang sebagai norma-norma dalam ketatanegaraan.

### **Proses Perubahan Konstitusi Pra Pasca Amandemen**

Dalam bukunya, Prof. Satya Arinanto mengemukakan bahwa the expanded Committe elected Soekarno and Hatta as respectively president and vice resident of the Republic of Indonesia. It appointed a commission of seven to finalise the national constitution to finalise the national constitution, which had been drafted in the month before the Japanese capitulation. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia sudah memiliki konstitusinya bahkan diawal-awalmasa kemerdekaannya. Konstitusi sendiri telah dikenal sejaklama bahkan sejak jaman Yunani Kuno. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai pemikiran dari filsuf-filsuf ternama YunaniKuno seperti Plato. Plato pada saat itu bahkan diklaim menagut teori kontark sosial dimana teori kontrak sosial inilah yang disebut-sebut menjadi cikal-bakal lahirnya konstitusi pada masa sekarang. Meskipun penulisanya tidak sebaku pada masa sekarang, secara tidak langsung konstitusi telah muncul meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Faham ini ternyata juga muncul dengan konteks yang lebih kompleks yang dikembangkan oleh Aristoteles. Aristoteles membedakan istilah politea dan nomoi. Politea diartikan sebagai konstitusi sedangkan nomoi diartikan sebagai undangundang biasa. Diantara kedua istilah tersebut terdapat perbedaan yaitu bahwa politea mengandung kekuasaan yang lebih tinggi daripada nomoi, karena politea mempunyai kekuasaan untuk membentuk sedangkan pada nomoi kekuasaan itu tidak ada, karena ia

---

hanya merupakan materi yang harus dibentuk agar supaya tidak bercrai berai.

Ada beberapa teori yang perlu diketahui sebelum masuk kedalam pembahasan proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni adalah: Dalam bukunya *Politica*, Aristoteles mengatakan: "Konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksud dengan badan pemerintahan, dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturanaturan tersebut. "Konstitusi sendiri pada prakteknya kerap kali disamakan dengan istilah-istilah seperti Undang-Undang Dasar, aturan dasar atau hukum dasar. Ternyata, konstitusi dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *constitutio* (bahasa Inggris), *constitutie* (bahasa Belanda), *constitutionel* (bahasa Perancis), *verfassung* (bahasa Jerman), *constitution* (bahasa Latin), *fundamental laws* (Amerika Serikat). Perkataan "Konstitusi" berarti "pembentukan" berasal dari kata kerja *constituer* (bahasa Perancis) yang berarti "membentuk". Sedangkan, istilah UUD adalah terjemahan dari bahasa Belanda *grondwet*. Dalam kepustakaan Belanda, selain *grondwet* juga digunakan istilah *constitutie*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. Dalam perkembangannya, konstitusi memiliki dua pengertian yakni adalah konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Konstitusi dalam arti sempit ialah tidak menggambarkan seluruh kumpulan peraturan, baik yang tertulis dan tidak tertulis (*legal and non legal*) maupun yang dituangkan dalam suatu dokumen tertentu seperti berlaku di Amerika Serikat. Konstitusi sebagai kaidah yang tertuang dalam suatu

dokumen khusus dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar. Sekedar catatan perlu juga diutarakan bahwa ada yang memandang UUD itu bukan kaidah hukum melainkan kumpulan pernyataan (manifesto), pernyataan tentang keyakinan, pernyataan cita-cita.

Sedangkan Eric Barendt dalam bukunya *Introduction to Constitutional Law* menyatakan Konstitusi negara adalah dokumen tertulis atau teks yang mana secara garis besar mengatur kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta lembaga negara lainnya.<sup>15</sup> Selanjutnya Herman Heller, membagi pengertian konstitusi menjadi tiga yakni adalah:

1. Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit. Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.
2. Die Verselbstandigte rechtsverfassung. Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis.
3. Die geshereiben verfassung. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Berdasarkan pendapat Heller diatas, dapatlah diketahui bahwa UndangUndang Dasar adalah merupakan salah satu bagian dari pengertian konstitusi. Dengan demikian, sesungguhnya konstitusi juga meliputi halhal yang berhubungan dengan konstitusi tidak tertulis yang merupakan norma-norma di tengah-tengah masyarakat yang dipergunakan dalam kehidupan kenegaraan. Dalam penulisan ini, wajarlah jika penulis mengasumsikan bahwa yang dimaksud dengan



konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan diatas, bahwa Undang-Undang Dasar dalam hal ini adalah konstitusi tertulis dan merupakan salah satu makna dari konstitusi. Selain itu, melihat pada kebiasaan kenegaraan Indonesia, Konstitusi memang kerap kali dipersamakan dengan Undang-Undang Dasar. Kita dapat mengambil contoh yakni nama lembaga negara di Indonesia “Mahkamah Konstitusi” yang seyogyanya adalah mahkamah yang memiliki tugas untuk melakukan judicial review materi muatan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Berkaitan dengan hal diatas, ternyata konstitusi memiliki sifat-sifat yakni ada konstitusi yang bersifat flexible (luwes) dan ada yang bersifat rigid (kaku). Bryce mengemukakan ciri-ciri khusus dari konstitusi fleksibel adalah.

1. elastis,
2. diumumkan dan diubah dengan cara sama seperti undang-undang.

Sedangkan ciri-ciri konstitusi yang rigid adalah

1. mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undang yang lain,
2. hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa atau dengan persyaratan yang berat.

Adapun cara yang digunakan untuk mengubah Undang-Undang Dasar atau Konstitusi, menurut K.C. Wheare ada empat, yakni adalah:

1. Beberapa kekuatan yang bersifat primer (Some Primary Forces).
2. Perubahan yang diatur dalam konstitusi (Formal Amandement)
3. Penafsiran secara hukum (Judicial Intreperatation)

4. Kebiasaan yang terdapat didalam bidang ketatanegaraan (Usage and Convention)

### **Perubahan Konstitusi dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia**

Hene van Maarseven dan Gerk van der Rang dalam sebuah studi terhadap konstitusi-konstitusi di dunia dan dituangkan dalam buku dengan judul *Write Constitution* antara lain mengatakan:

1. constitution as a means of forming the states on practical and legal system.
2. constitution a national document and as a birth certificate and as a sign of adulthood and independence.

Dari pemaparan kedua pakar konstitusi Belanda dapat dipahami konstitusi sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya sendiri dan sebagai dokumen nasional. Selanjutnya A.A.K. Struycler, Undang-undang Dasar (Gronwert) sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau.
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang.
4. Suatu keinginan dengan nuansa perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa sesuai kehendak yang dipimpin.

Konstitusi/Undang-undang Dasar 1945 merupakan dokumen formal yang merupakan hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau. Idealnya dokumen tersebut ditetapkan sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, namun dokumen tersebut baru ditetapkan keesokan harinya setelah Indonesia Merdeka yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun yang

---

menetapkan konstitusi/Undang-undang Dasar 1945 adalah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Materi muatan konstitusi/Undang-undang Dasar dalam rangka untuk membatasi kekuasaan dalam negara sekurang-kurangnya berisi:

1. Jaminan adanya perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Susunan kekuasaan suatu negara yang mendasar.
3. Pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Undang-undang Dasar 1945 menurut penulis merupakan Undang-undang Dasar yang singkat karena hanya memuat 37 Pasal, Aturan Peralihan dan 2 Aturan Tambahan.

Walaupun demikian bukan berarti Undang-undang Dasar 1945 tidak dapat dirubah karena moment opname di bidang politik dan ekonomi berbeda antara waktu Undang-undang Dasar 1945 ditetapkan dengan waktu setelah lebih 50 tahun Indonesia merdeka. Sebenarnya di dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum untuk merubah Undang-undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 sebelum perubahan dijelaskan: Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. Kemudian di dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Dasar sebelum perubahan dijelaskan: Putusan diambil dengan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari pada jumlah anggota yang hadir. Menurut penulis walaupun ada dasar hukum di dalam Undang-undang Dasar 1945 untuk mengubah Undang-undang Dasar 1945, namun tidak ada political will dari Lembaga Tertinggi Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. Di awal era reformasi pada tahun 1998 salah satu tuntutan dari berbagai

---

pihak adalah dilakukan perubahan Undang-undang Dasar 1945. Pada waktu era orde baru Undang-undang Dasar 1945 “disakralkan”.

Salah satu “berkah reformasi” adalah dilakukan perubahan Undang-undang Dasar 1945. Adapun alasan-alasan diadakan perubahan Undang-undang Dasar 1945 yaitu: Pertama; Secara Filosofis. Yaitu:

1. Undang-undang Dasar 1945 moment opname dari berbagai kekuatan politik dan ekonomi yang demikian pada saat dirumuskan Undang-undang Dasar 1945. Setelah lebih dari 50 tahun tentu terdapat perubahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini belum tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Dasar 1945 disusun oleh manusia yang tidak sampai kepada kesempurnaan. Kedua; Secara Historis.

Dari semula penyusun Undang-undang Dasar 1945 bersifat sementara. Hal ini dinyatakan oleh Ir. Soekarno (Ketua PPKI) dalam rapat pertama tanggal 18 Agustus 1945: Undang-undang Dasar yang kita buat adalah Undang-undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara dalam suasana lebih tenang kita tentu akan mengumpulkan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI yang dapat membuat Undang-undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Ketiga; Secara Yuridis. Para perumus Undang-undang Dasar 1945 telah menunjukkan kearifan bahwa apa yang mereka lakukan ketika Undang-undang Dasar 1945 disusun akan berbeda kondisinya dengan masa yang akan datang dan suatu saat akan mengalami perubahan. Keempat; Secara Substantif. Undang-undang Dasar 1945 banyak sekali mengandung kelemahan antara lain:

1. Kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai checks and balances.
2. Rumusan Undang-undang Dasar 1945 sebagian besar bersifat sangat sederhana, umum atau tidak jelas sehingga menimbulkan multi tafsir.
3. Unsur-unsur konstitusionalisme tidak dielaborasi secara memadai dalam Undang-undang Dasar 1945.
4. Terlalu menekankan pada semangat penyelenggara negara.
5. Undang-undang Dasar 1945 memberikan atribusi kewenangan terlalu besar kepada presiden untuk mengatur berbagai hal penting kepada undang-undang.
6. Banyak materi muatan yang penting justru diatur di dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak tercantum di dalam Pasal Undang-undang Dasar 1945.
7. Status materi penjelasan Undang-undang Dasar 1945 terpisah atau menyatu dengan pasal Undang-undang Dasar 1945. Kelima; Secara Politik. Salah satu kesepakatan MPR RI adalah untuk membenahan sistem dan struktur ketatanegaraan.

Alasan perubahan Undang-undang Dasar 1945 menurut Maria Farida Indrati Soeprapto:

1. Tuntutan reformasi. Pada tahun 1998 di Negara Republik Indonesia terjadi demonstrasi dari berbagai kalangan masyarakat termasuk mahasiswa untuk “menurunkan” Presiden RI yang telah berkuasa selama sekitar 30 Tahun. Pada era Orde Baru dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhambat oleh ketentuan bahwa MPR RI tidak akan mengubah Undang-undang Dasar 1945.

2. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang multi tafsir.
3. Dengan adanya pasal-pasal Undang-undang 1945 yang multi tafsir, dalam praktik ketetaneagaan RI menimbulkan ketidakpastian. Penafsiran pasal Undang-undang Dasar 1945 yang dianggap benar adalah tafsir Pemerintah (Presiden RI). Salah satu contoh adalah ketentuan Pasal 7 Undang-undang Dasar 1945: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Tafsir Pemerintah (Presiden RI) adalah: Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih lebih 2 kali periode asal masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden 5 Tahun dalam 1 periode dan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan RI dengan suara terbanyak. Tidak ada checks and balances terhadap organ negara. Paradigma sebelum perubahan Undang-undang Dasar 1945 adalah Majelis Permusyawaratan RI sebagai pelaksana dan pemegang kedaulatan rakyat, Lembaga tersebut sebagai lembaga tertinggi negara yang membawahi lembaga tinggi negara yang diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945.
4. Tidak banyak memuat Hak Asasi Manusia. Ada 2 kelompok yang berbeda pendapat di persidangan BPUPKI yaitu: Soekarno dan Soepomo di satu pihak dan Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin di pihak lain. Soekarno dan Soepomo berpendapat: Tidak menyetujui pasal Hak Asasi Manusia dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun alasannya adalah Negara Indonesia yang didirikan adalah negara gotong royong menolak individualisme. Selanjutnya Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin berpendapat: Mengusulkan agar pasalpasal Hak Asasi

---

Manusia dimasukkan di dalam Undang-undang Dasar 1945 agar Pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang. Dengan adanya 2 kelompok yang berbeda pendapat, maka ditempuh jalan kompromi, pengaturan Hak Asasi Manusia diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara terbatas.

5. Tidak merupakan living constitution. Dalam kenyataannya selama pemberlakuan Undang-undang Dasar 1945 tidak merupakan living constitution atau merupakan konstitusi yang hidup.

### **Perubahan Konstitusi Melalui Putusan MK: Telaah atas Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009**

Kekuasaan harus dibatasi agar tidak menyimpang. Aksioma ini begitu dikenal sesiapa saja yang menekuni hal ihwal kekuasaan dan politik. Dalam konteks kekuasaan penyelenggara negara, konstitusi yang pada hakekatnya merupakan suatu kontrak itu mendefinisikan batas kewenangan politik penyelenggaraa negara dan hak-hak kebebasan warga masyarakat sipil. Kekuasaan yang dibatasi tak saja terletak pada cabang eksekutif belaka, namun pula meliputi segala bidang kekuasaan negara lainnya baik legislatif, yudisial, dan tak terkecuali state auxiliary agencies. Pengalaman bernegara Indonesia di bawah rezim Demokrasi Terpimpin Soekarno (1959- 1966) dan Orde Baru Soeharto (1966-1998) menunjukkan begitu dominannya lembaga kepresidenan dalam perikehidupan bernegara. Tidak ada yang lepas dari kendali presiden, termasuk lembaga yang seharusnya mengawasinya yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan bahkan lembaga yudisial sekalipun.<sup>22</sup> Kesemuanya bisa terjadi karena konstitusi tertulis UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebelum perubahan

mengandung banyak kelemahan. Selain memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada lembaga kepresidenan (*executive-heavy*), UUD 1945 tidak memuat pengakuan hak asasi manusia (HAM) serta memberikan banyak celah untuk korupsi kekuasaan, dan mengandung rumusan yang tidak jelas. Dari kesejarahan terbentuknya UUD 1945, hal ini bisa dimengerti mengingat UUD 1945 sebelum perubahan sebenarnya adalah sebuah konstitusi darurat guna memenuhi syarat adanya suatu negara. UUD 1945 oleh mereka yang terlibat dalam perdebatan di Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) tak hendak didesain sebagai UUD permanen. Ada keinginan untuk memiliki sebuah Undang-Undang Dasar yang lebih baik di awal berdirinya republik, namun dalam perjalanannya Soekarno justeru melanggengkan UUD 1945 yang tak sempurna itu dengan memberlakukannya kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959<sup>25</sup>, yang kemudian pula disakralkan oleh rezim Soeharto. Ketidaktersempurnaan UUD 1945 sebagai hukum dasar dipercaya sebagai akar segala permasalahan berbangsa dan bernegara dengan merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotism (dikenal dengan akronim KKN) serta pelanggaran HAM. Menjadi dimengerti kemudian bahwa setelah rakyat berhasil memaksa Soeharto berhenti dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998, agenda utama reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menata kembali aturan-aturan dasar dalam kehidupan bernegara melalui perubahan<sup>28</sup> UUD 1945. Namun demikian, karena mengingat kesejarahannya, MPR sepakat untuk mempertahankan teks asli UUD 1945 dan bahwa perubahan akan



---

dilakukan dengan amandemen dan bukannya mengganti dengan UUD yang samasekali baru (pembaharuan).

Perubahan konstitusi berhasil menata kembali susunan negara republik Indonesia menjadi negara hukum yang lebih demokratis dan berkeadilan. Kedaulatan rakyat yang tadinya dilaksanakan dengan supremasi MPR kini berubah menjadi supremasi konstitusi. Pemisahan kekuasaan dipertegas kesejarahannya, MPR sepakat untuk mempertahankan teks asli UUD 1945 dan bahwa perubahan akan dilakukan dengan amandemen dan bukannya mengganti dengan UUD yang samasekali baru (pembaharuan). Perubahan konstitusi berhasil menata kembali susunan negara republik Indonesia menjadi negara hukum yang lebih demokratis dan berkeadilan. Kedaulatan rakyat yang tadinya dilaksanakan dengan supremasi MPR kini berubah menjadi supremasi konstitusi. Pemisahan kekuasaan dipertegas muatan UUD 1945 adalah pengejawantahan prinsip pembatasan kekuasaan negara. Kekuasaan adalah residu HAM, sehingga apa yang telah dinyatakan sebagai hak konstitusional dan HAM dalam UUD, menjadi domain yang tak boleh dilampaui kecuali dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum yang demokratis dan berkeadilan. Dalam bidang legislasi, prinsip checks and balances ditransplantasi dengan mengintroduksi suatu badan peradilan konstitusi yang sama sekali baru dalam ketatanegaraan Indonesia yakni Mahkamah Konstitusi. Menurut Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, MK memiliki beberapa kewenangan, satu diantaranya adalah kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD. Diberikannya kewenangan menguji Undang-Undang (UU) kepada MK adalah berawal dari pemikiran bahwa UU adalah produk politik yang

---

berpotensi digunakan sebagai instrumen politik untuk melanggengkan kekuasaan.

Pengalaman masa lalu terutama di era Orde Baru Soeharto menunjukkan, hukum perundangan digunakan sebagai instrumen politik yang tak saja merugikan namun juga menindas. Ketiadaan lembaga negara yang berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar menyebabkan tak ada jalan untuk menghentikan UU yang inkonstitusional kecuali atas 'kebaikan' Presiden dan DPR melalui mekanisme legislative review. Perubahan UUD 1945 memungkinkan MK menerima permohonan pengujian produk perundangan buatan kedua lembaga tersebut agar tidak saja terbentuk melalui prosedur dan cara yang demokratis namun juga memuat norma yang nomokratis. Prestasi MK dalam menguji UU terhadap UUD dapat dikatakan memuaskan karena MK berhasil memposisikan dirinya sebagai lembaga kehakiman yang independen, serta menghasilkan putusan-putusan yang mendukung kehidupan bernegara yang demokratis. Moh. Mahfud MD menyebutkan bahwa sejak terbentuk pada Agustus 2003 MK telah memutus perkara pengujian UU terhadap UUD sebanyak 137 kali. Kendati dapat dikatakan tidak ada seratus persen pihak yang menerima maupun menolak putusan MK, dan bahkan putusan MK terkadang kontroversial, namun sebagian besar putusan MK diterima dengan baik oleh masyarakat. Hal ini merupakan capaian yang menggembirakan dalam kehidupan bernegara hukum, karena tak saja kita telah memperbaiki substansi hukum dengan melakukan perubahan mendasar pada konstitusi tertulis UUD 1945, namun pula

pada budaya hukum kita dimana sengketa terkait konstiusionalitas hukum diselesaikan melalui sebuah peradilan konstiusiti.

Dalam perkembangannya, kewenangan MK dalam melakukan uji peraturan perundangan telah diperluas, tidak saja sebatas menguji Undang-Undang terhadap UUD, namun juga menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terhadap Undang-Undang Dasar. Adalah Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 yang dalam konklusinya hukumnya menegaskan kewenangan baru ini. Dengan demikian, selain berwenang menguji UndangUndang sebagai produk hukum bentukan DPR dan Presiden, MK juga memiliki kewenangan untuk menguji Perpu sebagai produk hukum buatan Presiden, produk hukum mana yang dari bentuknya adalah Peraturan Pemerintah, namun dari muatannya adalah muatan UU. Dipandang dari optik hukum tata negara, putusan MK ini tentu menarik terkait fakta bahwa tak ada sumber hukum tata negara tertulis manapun termasuk UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa MK berwenang menguji Perpu terhadap UUD.

### **Perubahan Non Formal Konstitusi di Indonesia**

UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi negara setelah pernyataan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, di Jakarta. di dalam penetapan UUD 1945 oleh PPKI dan Proses penyusunannya oleh BPUPKI digunakan beberapa istilah saling terkait: hukum dasar, hukum dasar yang tertulis, Undang-undang dasar, groundwet, loicontitutionelle dan droit contitutionelle, serta konstitusi. Tetapi, pilihan jatuh pada istilah “undang-undang dasar” sebagai terjemahan istilah groundwet dalam bahasa Belanda. Sekarang UUD 1945 terdiri dari 194 paragraf (ayat), hanya 29 yang asli dan selebihnya

merupakan hasil amandemen. Aktibanya, menurut Kawamura, “hampir-hampir tidak ada lagi jejak bentuk asli UUD 1945.”

Tabel 1

Pra-amandemen Tetap	Pasca-amandemen					
	Dihapus	Diubah	Ditambah	Total		
<b>Pembukaan</b>	Tetap				Tetap	
<b>Bab</b>	16	1	1	14	5	20
<b>Pasal</b>	37	8	1	28	37	73
<b>Paragraf</b>	65	29	2	34	131	194

Menurut Fajrul Falaakh amandemen secara formal (formal amendment) hanyalah salah satu cara mengubah konstitusi. Tetapi, Konstitusi dapat mengalami perubahan nonformal jika semakin rigid, maka semakin terbuka untuk diubah secara nonformal. Perubahan dapat terjadi secara nonformal (informal change, informal amendment), yaitu perubahan konstitusi tanpa mengubah naskah konstitusi yang bersangkutan atau perubahn “diluar naskah konstitusi” (buiten de grondwet).

Menurut Fajrul Falaakh dalam Pasal 3 UUD NRI 1945, MPR menetapkan UUD, disebutkan pula pada Pasal 37 UUD NRI 1945 bahwa MPR “Mengubah UUD”. Dengan demikian, MPR dapat membuat yang baru sama sekali (seusai perang, vide Aturan Tambahan) maupun mengubahnya. Jadi, “mengubah UUD” tidak hanya bermakna Amandemen dan dengan teknik addendum. Legislasi berperan penting bagi implementasi konsitusi, di antaranya memperjelas dan merinci norma konsitusi serta mengatur implementasinya. Legislasi adalah instrument atau “kakitangan” konsitusi (daily constitution), atau di Amerika Serikat disebut dengan basic legislations. Menurut Van der vlies, legislasi yang baik perlu memperhatikan prinsip (asas-

asas) penyusunannya, yang terdiri dari asas formal dan asas material. Asas-asas formal terkait persisapan dan proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Asas-asas material berhubungan dengan isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan. Pasal 22 A UUD 1945 bergantung kepada syarat atau kualifikasi normatif ini (daily constitution). Persyaratan yang dikemukakan oleh Montesquieu di rumuskan dalam konteks “prakonsitusi”, terutama saat paham kodifikasi hukum dan legismu (state legal –positivism). Legislasi adalah produk lembaga pembentuk undang-undang yang dapat di kaji dari teori hukum empirik. Teori hukum normatif dapat membantu menjelaskannya, terutama dari Kelsen. Teori hierarki peraturan: Teori-teori legislasi ditundukkan (secara lex superior (teori hierarki, supremasi konstitusi) dengan delegetion principle (UUD diatur UU; Prolegnas: Politik legislasi).

Syarat syarat (normatif) pada perancangan legislasi, tersebut di muka-diperlukan untuk menghasilkan undang-undang yang berkualitas ketatak terpenuhan syarat normatif maupun karena legislasi diwujudkan berdasarkan teori-teori legisasi dapat mengakibatkan perubahan konsitusi secara nonformal. Ajudikasi konstitusional dapat mencegah terjadinya perubahan nonformal konsitusi, namun kriterianya juga bergantung kepada produk legislasi. Akan tetapi ajudikasi konstitusional juga memberikan peluang kepada pengadilan untuk menafsirkan konstitusi yang berakibat mengubah konstitusi yang seharusnya di kawal. Peluang perubahan nonformal: UUD harus diatur UU, bahasa konstitusi sering kali sangat umum, dalam UU MK 2003 dirumuskan bahwa legislasi yang melanggar hak-hak konstitusional menjdai dasar untuk pembatalannya ( silogisme:

abstratct norms dalam legislasi sudah mengubah konsitutisi), UU dihasilkan oleh DPR dan Presiden ( dengan peran DPD dalam hal tertentu) dan ketinya adalah lembaga dengan legitimasi demokratik karena keanggotaannya dipilh oleh rakyat. Fungsi ajudikasi konstitusional diperankan oleh lembaga yudikatif di bawah supremasi konstitusi (pada era pascalegisasi). Ajudikasi konstitusional bekerja kalau perkara di majukan kepada hakim ssesuai dengan kompetensi pengadilan. Di sini berlaku asas hakim pasif (*nemo iudex neprocedat ex officio*).

Apakah konstitusionalitas undang-undang dapat di uji oleh hakim merupakan perdebatan yang berlangsung sejak lama hinga ini. Di Indonesia sendiri perdebatan mengenai hal ini telah terjadi nik penyusunan UUD 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 15 Juli 1945, Malah Muhammad Yamin yang pertama sekali mengusulkan agar MA diberi kewenangan untuk "membanding undang undang". Terhadap usulan M. Yamin ini, Sopomo tidak sependapat dikarenakan pengujian konstitusionalitas undang-undang tidak sejalan dengan paradigma yang telah disepakati dalam rangka penyusunan UUD 1945, yaitu UUD Indonesia itu menganut sistem supremasi MPR dan tidak menganut ajaran 'trias politica', sehingga tidak memungkinkan ide pengujian undangundang dapat diadopsikan ke dalam UUD 1945<sup>24</sup> Mengenai keputusan apakah sidang BPUPKI menerima ataukah mmolak usulan pendapat M. Yamin untuk memberikan kewenangan menguji undang undang kepada Mahkamah Agung tidak dapat ditemukan dalam risalah persidangan BPUPKI, Padahal menurut Harun Alrasid perlu dicatat, Dokter Radjiman, sebagai Ketua Badan Penyelidik, mengajukan

masalah hak menguji itu kepada sidang, yaitu apakah akan menerima atau menolak usulan Yamin. Sebagai akibat ketidakjelasan keputusan BPUPKI mengenai usulan hak menguji undangundang tersebut, maka dalam UUD 1945 sebelum perubahan tidak dijumpai sebuah pasal atau ayat pun yang mengatur pengujian undang-undang oleh hakim. Menurut Sri Soemantri, terhadap keadaan tersebut terdapat dua macam kemungkinan pendapat, yaitu:

1. bahwa hak menguji material tidak diakui, dan
2. bahwa hak menguji material diakui ada.

UUD 1945 sebelum perubahan tidak mengatur mengenai kewenangan menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar namun bukan berarti selama berlakunya UUD 1945 tidak ada sama sekali mekanisme untuk menguji legalitas peraturan perundang-undangan dalam perkembangannya Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk menguji peraturan perundangundangan namun tingkatannya di bawah undang-undang. Landasan hukum yang memberikan kewenangan bagi Mahkamah Agung tersebut adalah Ketetapan MPR Nomor 111/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembagalembaga Tinggi Negara Dalam Pasal 11 ayat (4) dinyatakan, Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang undangan di bawah Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dalam Pasal 31 ayat (1) juga menyatakan, Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap terhadap Undang-Undang. Peraturan atau tata cara pelaksanaan hak uji Mahkamah. Agung tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1

Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil. Perma ini memberi wewenang untuk melakukan hak uji materiil baik kepada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding maupun Mahkamah Agung.

*Ide pengujian undang-undang dibahas kembali saat indonesia memasuki era reformasi 1998. Untuk menjembatani ide tersebut, sambil menunggu selesainya proses perubahan terhadap UUD 1945, MPR membentuk Ketetapan No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hikam dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1) TAP MPR ini mengatur, "Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat". Pasal 5 ayat (2)-nya mengatur, Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah sundangundang*

Melihat ketentuan Pasal 5 Tap MPR No III/MPR/2000, maka yang berfungsi sebagai penafsir Undang Undang Dasar (The interperter of the Citation) ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat, bukan Mahkamah Agung (Supreme Court) atau Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court), sebagaimana larimnya di manca negara, sedangkan yang berfungsi sebagai penafsir undang-undang (The Interpreter of the Law Act of Parliament) ialah Mahkamah Agung. Pada tahun 2001, dengan adanya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tidak lagi menjadi kewenangan MPR melainkan dialihkan kepada Mahkamah Konsititusi. UUD 1945 setelah perubahan merumuskan kewenangan MK untuk menguji undang-undang



terhadap Undang-Undang Dasar dalam Pasal 24C ayat (1), yang menyebutkan:

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

Latar belakang diadopsinya pembentukan MK menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah satu kesatuan sistem yang hierarkis dan berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu, supremasi hukum dengan sendirinya berarti juga supremasi konstitusi.

### **Dialektika Praktik Perubahan Konstitusi Melalui Penafsiran Hakim dan Kebiasaan**

Keberadaan konstitusi dalam suatu negara merupakan elemen terpenting yang tidak dapat dinegosiasi. Max Boli Sabon menggarisbawahi bahwa tanpa konstitusi, negara mungkin tidak akan eksis. Relevansi negara dan konstitusi sangat erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Abu Daud Busroh lebih lanjut memberikan tiga contoh yang berkembang di penjuru dunia, yaitu: Spontaneous state (*spontane staat*), konstitusinya disebut revolutionary constitution. Negotiated state (*parlementaire staat*), konstitusinya disebut parlementarian constitution. Derivative state (*algeleide staat*), konstitusinya disebut neo national constitution. Corak negara-negara modern di dunia ialah menyelenggarakan

kekuasaan negara berdasarkan hukum dasar (*droit constitutionnel*). Konstitusi (*verfassung*) dianggap sebagai keputusan politik tertinggi. Implikasinya ialah konstitusi memiliki kedudukan atau derajat supremasi (*degree of supremacy*) dalam suatu negara. Parlin M. Mangunsong berpandangan bahwa hakikat dari supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*) yaitu konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Superioritas konstitusitentuberlaku dan mempunyai daya ikat bagi seluruh rakyat (*all the people*), pemangku kekuasaan negara (*state power holder*), bahkan mereka yang merumuskan konstitusi (*constitution makers*) itu sendiri. Sebutan atau istilah lainnya ialah *the supreme law of the land*. Supremasi tersebut tidak dinisbatkan kepada konstitusi begitu saja, melainkan dari segi hukum karena: Konstitusi dibuat oleh badan pembuat undang-undang. Konstitusi dibentuk atas nama rakyat, berasal dari rakyat dan pelaksanaannya langsung kepada rakyat berdasarkan kepentingan mereka. Konstitusi ditetapkan melalui prosedur yang absah dan terlegitimasi. Adidaya konstitusi sebagai hukum tertinggi memiliki pemaknaan yang sedikit berbeda bilamana dibenturkan dengan etika dan moral. Kedudukannya pada konteks itu menjadi sub bagian dari etika dan moral. Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa apabila terdapat pertentangan antara norma konstitusi dengan etika moral, maka norma itulah yang harus dikesampingkan. Filosofi konstitusionalnya jelas, karena konstitusi hanya setitik kecil dari luasnya etika dan moral. Hakikat konstitusi secara filosofis berfungsi sebagai acuan tata kelakuan bernegara bagi penguasa dan seluruh warga negara. Materi muatan konstitusi tidak hanya mengandung aturan-aturan normatif, melainkan memuat pula

pernyataan tentang keyakinan, prinsip-prinsip dan cita-cita. Lebih lanjut, Miriam Budiardjo merumuskan pokok-pokok materi konstitusi, di antaranya memuat: Organisasi negara dan hak-hak asasi manusia. Prosedurmengenaiperubahan Undang-Undang Dasar dan larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Konstitusi sebagai dokumen hukum tertulis memang sudah seharusnya memuat klausul tata cara perubahan norma konstitusi. Hardjono mengungkapkan bahwa konstitusi yang telah didesain mendekati sempurna, maka pada akhirnya tetap akan mengalami perubahan.

Perubahan itu menjadi kebutuhan, karena sebuah konstitusi harus dinamis dan senantiasa mengikuti zaman. 19Pencantuman ketentuan perubahan (*amendment provisions*) dalam konstitusi merupakan bentuk konstitusionalisasi dari amendemen formal sebagai salah satu prosedur yang dicetuskan oleh K. C Wheare. Amendemen formal secara umum merupakan mekanisme atau prosedur perubahan sebagiannormakonstitusi melalui proses legislasi. K. C Wheare menjelaskan bahwa prosedur tersebut secara prinsip sangat memperhatikan hak-hak, kehendak dan partisipasi rakyat. Mekanisme demikian sengaja dirancang sedemikian rupa guna mencapai dua, tiga atau bahkan keseluruhan dari tujuan berikut: Konstitusi hanya boleh diubah dengan pertimbangan yang matang, bukan karena alasan sederhana atau serampangan. Konstitusi yang hendak diubah wajib didahului dengan pemberian kesempatan bagiseluruhrakyat untuk mengutarakan pendapat dan pandangannya. Konstitusi tidak dapat mengubah kekuasaan unit-unit dan pemerintah pusat secara satu pihak dalam negara federal. Konstitusi wajib

menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu atau masyarakat, seperti hak minoritas bahasa, agama atau kebudayaan. Perubahan serangkaian norma hukum pada konstitusi melalui sistem amendemen sejatinya juga diterapkan terhadap UUD NRI 1945. C. F Strong menjelaskan bahwa maksud dari sistem itu ialah konstitusi yang asli tetap berlaku, sementara perubahannya hanya menjadi tambahan (amendment) sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari konstitusi sebelumnya.

Maka dari itu, naskah konstitusi yang berlaku hingga saat ini tetap UUD NRI 1945. Hasil perubahan dari 1999 hingga 2002 dijadikan penyempurna dari norma-norma yang masih dinyatakan berlaku sebelumnya. Prosedur yang dimuat dalam batang tubuh UUD NRI 1945 hanya berkenaan dengan lembaga negara yang berwenang melakukan amendemen dan prasyarat untuk merubahnya. Kewenangan menetapkan UUD NRI 1945 sedari awal sudah melekat pada MPR. Akan tetapi, kewenangan tersebut dipertegas pasca perubahan ke-3 menjadi "Mengubah dan menetapkan ...". Substansi Pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945 ialah "Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.". MPR sejak awal terbentuk memang dikonstruksikan sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan legislasi istimewa. Ratio legis dibaliknya dapat ditelusuri pada saat sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tepat pada 18 Agustus 1945. MPR pada waktu itu dikonsepsikan sebagai lembaga negara pemegang kedaulatan rakyat. Soepomo sebagai salah satu pencetus MPR mengutarakan pandangannya bahwa "Kedaulatan negara ada di tangan rakyat, sebagai penjelmaan rakyat, di dalam suatu badan yang dinamakan di

sini: Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah suatu badan negara yang memegang kedaulatan rakyat, ialah suatu badan paling tinggi, yang tidak terbatas kekuasaannya.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aldri Frinaldi dan Nurman S, Perubahan Konstitusi Dan Implikasinya Pada Perubahan Lembaga Negara, Jurnal Demokrasi, Vol.IV, No.1, Tahun 2005
- Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Chandra Partama. Jakarta. 1996
- Azmi Siradjuddin, Muhammad Kholil, Nimas Ade latifa, dan Cici Firliana, Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amademen, Jurnal Siyasah Hukum Tata Negara, Vol.1, No.1, 2021
- Abu Tamrin, Perubahan Konstitusi Dan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Cita Hukum, Vol.3, No.1, 2015
- Aldiansyah, Perubahan Non-Formal Konstitusi di Indonesia PascaReformasi Berdasarkan Pemikiran Fajrul Falaakh, Jurnal Al Wasat, Vol.2, No.2, 2021
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka utama. Jakarta, 1997
- Barus, Sonia Ivana. "Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen." University Of Bengkulu Law Journal 2, No. 1 (22 April 2017):
- Buana, Cahya. "Nilai-Nilai Moralitas Dalam Syair Jahiliyah Karya Zuhair Ibnu Abi Sulma." Buletin Al-Turas 23, No. 1 (31 Januari 2017)
- Dahlan Thaib, Jazim Hamdi, dan Ni'matul Huda. Teori Hukum dan Konstitusi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1999,
- Harun Alrasid, Hak Menguji Dalam Teori dan Praktek, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 1 No. 1, Juli 2004, penerbit Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- Fajrul Falaakh, Mohammad. Pertumbuhan dan Model Konstitusi, Gadjah Mada Univesity Press, Yogyakarta. 2014
- Iriyanto A. Baso Ence, Negara hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi, telaah terhadap Mahkhamah Konstitusi, Alumni, Bandung. 2008
- Jimly Assidiqy dkk, Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden secara langsung, Sekjen & Kepaniteraan NKRI, 2000

- Latif, Abdul. Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi. Yogyakarta: Total Media, 2009
- Moh. Mahfud MD, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Pustaka LP3ES Indonesia, 2006,
- Mahfud, Moh. Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- K.C. Wheare, Modern Constitution, Oxford University Press, London, 1966
- Rayhan Naufaldi Hidayati, Dialektika Praktik Perubahan Konstitusi Melalui Penafsiran Hakim dan Kebiasaan Ketatanegaraan Pasca Reformasi, Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol.12, No.1, 2023
- Sri Soemantri M, Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan, Bandung: Penerbit PT Remaja Rosda Karya, 2014
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 1989,

---

**Biodata Penulis****Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H.**

Ketertarikan penulis tentang politik dimulai pada tahun 2009 silam. Hal tersebut membuat penulis untuk masuk ke sekolah ilmu hukum di Universitas Islam Bandung, lulus tahun 2009, penulis kemudian melanjutkan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum, jurusan hukum bisnis, di Universitas Pancasila, Jakarta, lulus tahun 2016, dan melanjutkan kembali Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung, lulus tahun 2019. Penulis melanjutkan studi

Magister Kenotariatan dan Magister Administrasi Bisnis Lulus Tahun 2022. Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum bisnis, hukum pasar modal, hukum surat berharga, hukum perusahaan, hukum pajak, hukum hak kekayaan intelektual, hukum perdata, filsafat hukum, teori hukum, dan hukum perdata internasional, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perbankan, Metode Penelitian Hukum, Hukum Jaminan, untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, dan juga sebagai advokat, penulis pun aktif menulis buku dan beberapa karya ilmiah nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku.

Email Penulis : [nandadwirizkia.law@gmail.com](mailto:nandadwirizkia.law@gmail.com)





## BAB 8

---

# MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK DENGAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI WARGA NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

### **Pendahuluan**

Masalah Pemilihan Umum bagi bangsa dan rakyat Indonesia adalah satu masalah prinsipil yang sejak hari-hari pertama proklamasi kemerdekaan bukan saja menjadi pemikiran, akan tetapi sudah akan dilaksanakan (Isnaeni, 1970). Bahkan keinginan untuk melaksanakan Pemilihan Umum oleh pembentuk UUD 1945 tercermin dalam Aturan Tambahan (N. Huda, 2015).

Sesuai teori demokrasi klasik pemilu adalah sebuah "*Transmission of Belt*" sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat bisa bergeser menjadi kekuasaan negara yang kemudian berubah bentuk menjadi wewenang pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan memimpin rakyat (Safira, 2021).

Bagi negara yang menganut demokrasi dalam melaksanakan sistem pemerintahan, tentu pemilihan umum menjadi pilihan dalam membentuk pemerintahannya. Partisipasi politik warga negara paling mudah untuk diukur intensitasnya, yaitu melalui perilaku warga negara dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan

persentase orang yang menggunakan hak pilihnya dibanding dengan jumlah warga yang berhak memilih (U. N. Huda, 2018).

Demokrasi yang diselenggarakan secara demokratis maka memberikan implikasi terhadap pemimpin yang dihasilkan lebih berkualitas dan dapat dipercaya oleh publik (Razak, 2021). Dahlan Thaib dalam Basuki Kurniawan menyatakan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokrasi adalah setiap warganegara berhak ikut dalam proses politik (BASUKI KURNIAWAN, 2020).

Diperlukan adanya pendidikan politik yang bisa meningkatkan partisipasi politik warga negara. Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sangat untuk mengubah tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (P. Pendidikan & Majid, 2007).

Dalam Pasal 1 UUD 1945 secara tegas dinyatakan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jadi kita menganut paham kedaulatan rakyat yang artinya rakyatlah yang berkuasa menentukan dasar negara, hukum negara dan tata cara negara tersebut diperintah (Milenia, 2021).

### **Pentingnya Pendidikan Politik**

Pendidikan yang berasal dari kata dasar didik, mendidik yang berarti memelihara dan membentuk latihan. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia, pengertian pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan juga dapat dimaknai sebagai proses, cara dan perbuatan mendidik (Munir, 2021).

Poebakawatja dan Harahap dalam Muhibbin Syah (2001) menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk meningkatkan kedewasaan yang selalu diartikan sebagai kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya (Studi & Dan, n.d.).

Pendidikan menjadi sangat bertaraf dalam kehidupan bangsa ini sehingga banyak para ahli berusaha menalar dan menyampaikan apa artian pendidikan yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Selain itu, pengertian pendidikan atau definisinya menurut para ahli yaitu: (D. A. N. U. Pendidikan, 2022)

1. Prof. Dr. M.J Langeveld: Pendidikan ialah pemberian bimbingan dan bantuan rohani bagi yang masih memerlukannya.
2. Prof. Zaharai Idris: Pendidikan ialah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan, antara manusia dewasa dengan si anak didik secara tatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya.
3. H. Horne: Pendidikan adalah proses yang dilakukan terus menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari manusia.

4. Ahmad D. Marimba: Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

Pendidikan politik adalah usaha atau upaya berupa bimbingan atau pembinaan secara disengaja dan sistematis dalam meningkatkan pengetahuan politik secara disengaja dan sistematis dalam mencintai dan memiliki keterikatan yang tinggi terhadap bangsa dan negara (Suryadi, n.d.). Pendidikan politik adalah suatu upaya sadar yang dilakukan oleh pemerintah dan para anggota masyarakat secara terencana, sistematis, dan dialogis dalam rangka untuk mempelajari dan menurunkan berbagai konsep, simbol, nilai-nilai, dan norma pendidikan politik (Wibowo, 2013).

Manfaatnya dapat melatih warga negara untuk bisa meningkatkan partisipasi politik. Kebijakan pembelajaran individu diajarkan bagaimana mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk struktur politik, partai-partai politik, dan lembaga-lembaga politik. Pendidikan politik adalah proses membina individu untuk memahami, menilai, dan mengambil keputusan yang dilandasi oleh etika (Agus Prastyawan, 2020) tentang berbagai permasalahan dengan cara-cara yang tepat dan rasional, baik dalam menghadapi masalah yang bias maupun terhadap isu yang kontroversial.

Pengetahuan politik akan membawa orang ke tingkat partisipasi yang lain. Dalam politik juga seseorang tidak hanya pada pengembangan pengetahuan saja, namun juga mengembangkan dalam aspek keterampilan dan sikapnya. Untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan sistem negara yang demokratis demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan lembaga yang disebut

partai politik (parpol) yang merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi (Nurdiansyah, 2015).

Dalam buku *Political Education* (Patricia) diterangkan bahwa beberapa argumentasi untuk mendukung adanya pendidikan politik pada awal perkembangannya, antara lain dikemukakan oleh berikut ini : (Muhammad Aswar Basri; Matulatan, 2020)

1. Nicolas Haines, dalam bukunya *Person to Person* dia mengajukan pertanyaan "ada berapa orang dalam masyarakat kita yang mengetahui bahwa pendidikan mereka itu dapat membantu membentuk pikiran mereka tentang isu-isu penting yang ada di luar bidang mereka? Berapa banyak orang yang berpendidikan amat yakin akan perannya yang besar dalam kehidupan politik dan sosial ?

Dalam pandangan Haines, adanya spesialisasi di pendidikan tinggi membuat orang menjadi kurang kompeten dalam bidang yang ada di luar spesialisasi mereka sehingga apabila mereka bukan spesialisasi politik akan membatasi diri dalam minat kegiatan politik. Akan tetapi, ternyata masyarakat modern sangat bergantung pada kelas menengah berpendidikan yang sedang tumbuh.

Dalam sistem demokrasi setiap orang harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, akan tetapi proses pendidikan tidak mempersiapkan kelas profesional untuk kegiatan partisipasi tersebut.

2. Robert Stradling memberikan bukti bahwa ternyata lulusan persekolahan tidak mengetahui masalah politik.

3. Robert Dunn menyatakan bahwa pendidikan politik di persekolahan memiliki tempat yang sah dalam kurikulum sekolah karena pengetahuan politik merupakan salah satu syarat mutlak menjadikan warga Negara yang dewasa.

Pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Hal ini diperlukan mengingat semakin kompleksnya masalah-masalah politik (Hartono, 2016).

### **Kualitas Pendidikan Politik Warga Negara**

Untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat, sebagai wujud bekerjanya demokrasi diperlukan adanya partai politik. Sistem demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa adanya partai politik. Pembuatan keputusan secara teratur hanya mungkin dilakukan jika ada pengorganisasi berdasarkan tujuan-tujuan kenegaraan (Asshiddiqie, 2006).

Keharusan pembelajaran dan pemahaman agar warga negara mengetahui peran dan fungsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah keharusan pembelajaran dan pemahaman agar warga negara mengetahui peran dan fungsi dalam kehidupan politik dan kewajiban partai politik. Selanjutnya, politik sebagai salah satu jalan memahami pendidikan politik menjadi kewajiban partai politik. Demi memastikan berjalannya program pendidikan politik tersebut AD/ART Parpol pun harus memuat ketentuan pendidikan politik (Pasal 2 ayat 4 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011).

Dasar pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik adalah pasal 11 angka 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa, "Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara". Dalam pasal ini dijelaskan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas.

Selanjutnya dalam pasal 13 huruf e menyebutkan bahwa, "Partai Politik berkewajiban melakukan pendidikan politik dan menyalurkan partisipasi politik anggotanya". Selanjutnya dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dijelaskan tentang tujuan pendidikan politik bagi masyarakat yang dilakukan oleh partai politik sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dan dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pertanyaan yang muncul adalah materi pembelajaran apa saja yang harus diketahui melalui pendidikan politik? Pasal 34 ayat 3b UU Parpol menjelaskannya bahwa pendidikan politik berkaitan dengan: (a) pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan (c) pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan politik harus dijalankan secara terus-menerus dan berkelanjutan, bukan sebatas sosialisasi



pribadi maupun parpol dalam pemilu dan pilkada. Keberlanjutan pendidikan politik dalam penjelasan UU parpol bertujuan agar". terbentuk watak atau kepribadian bangsa Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa".

Inti dari pendidikan politik adalah pemahaman politik atau pemahanan aspek-aspek politis dari setiap permasalahan. Pemahaman politik berarti pemahaman konflik. Banyaknya konflik dalam masyarakat disebabkan oleh adanya kontroversi, perbedaan pikiran, tindakan, dan kepentingan dalam masyarakat. Karenanya wajar jika di masyarakat muncul persaingan, ketegangan, dan konflik. Dalam perspektif konflik, hidup bermasyarakat merupakan hidup di tengah ketegangan dan konflik. Politik dalam konteks ini adalah memengaruhi dan ikut mengambil keputusan di tengah medan politik dan pertarungan konflik tersebut. Itulah sebabnya, (Kartono, 1989) menyatakan pendidikan politik dilaksanakan untuk mempersiapkan (1) kader-kader politik yang mampu berfungsi dalam pertarungan politik, (2) mendapatkan penyelesaian konflik, dan (3) sesuai dengan konsep politik yang telah ditetapkan (Handoyo, 2017).

Pendidikan politik ditekankan pada diri individu warga negara. Karena menekankan pada proses dan otonomi individual, model pendidikan politik (formal) dilakukan dengan memberikan ruang yang cukup kepada warga Negara untuk berekspresi dan mencurahkan pendapat. Metode yang digunakan dalam pendidikan politik, antara lain : (Prayugo & Prayitno, 2022)

1. Bursa gagasan (*brainstorming*), yakni memunculkan gagasan secara mendadak, kemudian memulai diskusi berdasarkan gagasan tersebut.
2. Buzz groups, di mana masing-masing partisipan beralih kepada rekan disamping kiri atau kanannya, dan kemudian melakukan diskusi singkat satu lawan satu.
3. Studi kasus, di mana partisipasi membuat deskripsi tentang bagaimana suatu masalah yang pernah muncul di masa lalu dihadapi dan ditanggapi masyarakat.
4. Debat. Dalam hal ini, partisipan mengambil posisi yang berbeda satu sama lain, bersikap sebagai oposisi atas suatu masalah dan mengajukan argumentasi yang berbeda dengan yang lainnya.
5. Pengharapan, yaitu suatu metode di mana partisipan menyatakan apa yang diharapkannya.
6. Diskusi terbuka, di mana setiap partisipan dapat berbicara tanpa interupsi.

### **Pendidikan Sosial dan Budaya Politik Warga Negara**

Menurut Undang-Undang Partai Politik, tujuan umum partai politik adalah (1) mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945, (2) menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (3) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan (4) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, tujuan khusus partai politik adalah (1) meningkatkan partisipasi anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, (2)

mempertajakan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (3) membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah, sehingga masyarakat masih ada yang dibodoh-bodohi atau diberikan janji-janji manis. Dalam realitanya atau penerapannya tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan ketika sudah berhasil duduk (Bugis, 2020). Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kembali terulang, sehingga diberikanlah pendidikan politik kepada masyarakat oleh parpol diberbagai Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.

Sudah saatnya pendidikan politik bagi masyarakat dalam segala kalangan usia diwujudkan dalam kegiatan yang nyata. Bukan hanya tertera pada UU partai politik ataupun menjadi program-program diatas kertas tanpa realisasi bagi partai politik. Di masyarakat, sikap-sikap politik membentuk suatu kebiasaan yang bernama budaya politik. Menurut Kantapriwara (1988), budaya politik tidak lain dari pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Masuknya teknologi maju dan pertukaran atau kontak dengan kebudayaan luar, boleh jadi akan terjadi keadaan yang tidak harmonis atau keadaan yang mengubah kearah keseimbangan yang baru dan lebih harmonis (Egeten, n.d.).

Pembangunan sebagai suatu proses berkesinambungan mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial budaya, politik dan

sebagainya. John C. Bock dalam Zamroni (Zamroni, 2000: 2) mengidentifikasi peran pendidikan sebagai berikut: a) memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa, b) mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial, dan c) meratakan kesempatan dan pendapatan (RAHMAN, 2010).

Budaya politik pada dasarnya adalah hasil Panjang dari pembelajaran, pemahaman, pengetahuan, adat istiadat, dan norma-norma yang dianut bersama dalam kurun waktu tertentu dan melandasi pandangan hidup masyarakat di suatu negara (Pratama, 2020). Budaya politik ini berasal dari aspek tertentu, seperti adat, pengetahuan serta norma masyarakat. Hasil pemahaman, pembelajaran maupun analisis dalam kurun waktu tertentu oleh masyarakat yang akhirnya membentuk budaya (UMSU, 2023). Aspek-aspek non perilaku aktual yang misalnya saja pandangan, sikap, nilai, dan kepercayaan. Budaya politik merupakan dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang mempunyai peran penting bagi keberlangsungan suatu sistem politik. Berbicara politik, tidak akan jauh-jauh dari pembicaraan sistem politik yang menyangkut komponen-komponen struktur politik, fungsi-fungsi sistem politik, atau gabungan dari struktur-fungsi politik. Budaya politik juga mencakup komponen-komponen perilaku masyarakat suatu negara secara massal yang mempunyai peran bagi terciptanya sistem politik yang ideal. Sudah tentu masyarakat di semua negara memiliki kecenderungan politik tersendiri yang berbeda dari negara lain.

## **Penutup**

Dengan adanya Pendidikan politik bagi warga negara, baik yang dilakukan oleh Lembaga negara maupun Partai Politik, diharapkan akan membawa pemahaman yang lebih baik bagaimana setiap keputusan negara atau pemerintahan ditentukan oleh keputusan politik. Sehingga sistem politik bisa berjalan sebagaimana mestinya tanpa mengesampingkan kepentingan Masyarakat. Akan terbangun budaya politik yang tidak hanya ada saat menjelang Pemilihan Umum saja. Sehingga tercipta sistem politik yang ideal di Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Prastyawan, Y. L. (2020). *Pengambilan Keputusan*. UNESA UNIVERSITY PRESS. library.unesa.ac.id
- Asshiddiqie, J. (2006). PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM SEBAGAI INSTRUMEN DEMOKRASI. *Jurnal Konstitusi*, 3(4), 6–27. [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/BOOK\\_Volume3nomor4Des2006.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/BOOK_Volume3nomor4Des2006.pdf)
- BASUKI KURNIAWAN. (2020). *HUKUM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA*. <http://digilib.uinkhas.ac.id/1246/1/Soft File Hukum Pemilu.pdf>
- Bugis, I. (2020). PENDIDIKAN ANTI POLITIK UANG DAN ANTI KORUPSI. In *Pendidikan Anti Korupsi dan Politik Uang* (pp. 1–3). Komite Independen Sadar Pemilu. <https://kisp-id.org/wp-content/uploads/2021/03/Pendidikan-Anti-Korupsi-dan-Politik-Uang.pdf>
- Egeten, M. (n.d.). *IMPLEMENTASI BUDAYA POLITIK SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK*. <https://media.neliti.com/media/publications/1281-ID-implementasi-budaya-politik-serta-pengaruhnya-terhadap-pembangunan-politik.pdf>
- Handoyo, E. P. L. (2017). *Pendidikan Politik* (Issue November). PENERBIT POHON CAHAYA. [https://www.researchgate.net/profile/Eko-Handoyo-3/publication/321039561\\_Pendidikan\\_Politik/links/5a0a30efa6fdcc2736dea607/Pendidikan-Politik.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Eko-Handoyo-3/publication/321039561_Pendidikan_Politik/links/5a0a30efa6fdcc2736dea607/Pendidikan-Politik.pdf)
- Hartono, R. (2016). *FUNGSI DAN PERAN PENDIDIKAN POLITIK DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT*. 1–39. <http://rudyhartono.blogs.uny.ac.id/wp-content/uploads/sites/4151/2017/06/Pendidikan-Politik-Upload.pdf>
- Huda, N. (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia* (Revisi). RajaGrafindo Persada.
- Huda, U. N. (2018). *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*. Fokusmedia.
- Isnaeni, M. (1970). *Pemilihan Umum Adalah Manifestasi Demokrasi*. Yayasan Tri Dharma.
- Milenia, L. Y. S. (2021). *PERAN HUKUM TATA NEGARA (STUDI KASUS*

PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA ) Pendahuluan. *JURNAL MEDIA KOMUNIKASI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN*, 3(April), 65-76.  
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/article/view/433>

Muhammad Aswar Basri; Matulatan, R. (2020). PERAN PENTING PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI MUDA DALAM MEMINIMALISASI PENYALAHGUNAAN HAK SUARA PEMILIH PEMULA DI INDONESIA. *Jurnal Pettarani Election Review*, 1(1), 83-95.  
<http://ppid.sulsel.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2022/10/18-VOL-1-NO-1MEI-2020-Jurnal-Bawaslu-Prov-Sulawesi-Selatan-Vol-1-No-1-Mei-2020.pdf>

Munir. (2021). *Pendidikan adalah Proses Perubahan Sikap*. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur UPT.Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan.  
<https://upttikp.dindik.jatimprov.go.id/web/index.php/berita/141-pendidikan-adalah-proses-pengubahan-sikap-kenali-pengertiannya-menurut-para-ahli>

Nurdiansyah, E. (2015). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI WARGA NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DEMOKRATISASI DI INDONESIA. *JURNAL BHINNEKA TUNGGAL IKA*, 2(1), 54-58.

Pendidikan, D. A. N. U. (2022). *Pengertian pendidikan, ilmu pendidikan dan unsur-unsur pendidikan*. 2(1), 1-8.

Pendidikan, P., & Majid, A. (2007). *No Title*. 1-18.

Pratama, C. D. (2020). *Budaya Politik: Definisi dan Tipe-Tipenya*. Kompas.Com.  
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/17/181418669/budaya-politik-definisi-dan-tipe-tipenya?page=all>

Prayugo, A., & Prayitno, R. B. (2022). *Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan*. 3, 427-442.

RAHMAN, G. (2010). *PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN DALAM MENGEFEKTIFKAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI 1 POLEWALI* [UIN Alauddin Makassar].  
[https://repositori.uin-alauddin.ac.id/8273/1/Tesis\\_GAZALI RAHMAN.pdf](https://repositori.uin-alauddin.ac.id/8273/1/Tesis_GAZALI%20RAHMAN.pdf)

- Razak, B. A. A. M. F. A. (2021). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum: Studi Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Bulukumba. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(7), 1743–1756. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/560>
- Safira, M. E. (2021). *Hukum Tata Negara Dalam Bingkai Sejarah Dan Perkembangan Ketatanegaraan Di Indonesia*. Nata Karya. [http://repository.iainponorogo.ac.id/715/1/BUKU HUKUM TATA NEGARA.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/715/1/BUKU_HUKUM_TATA_NEGARA.pdf)
- Studi, P., & Dan, B. (n.d.). *BAB I PENDAHULUAN. 0274*, 1–9.
- Suryadi, I. A. K. (n.d.). *Teori dan Konsep dalam Konteks Pendidikan Politik*. 1–19. <http://repository.ut.ac.id/4009/1/PKNI4423-M1.pdf>
- UMSU, E. (2023). *Budaya Politik di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://fahum.umsu.ac.id/budaya-politik-di-indonesia/>
- Wibowo, P. (2013). *Pelaksanaan Pendidikan Politik Di Sekolah (Studi Deskriptif Analisis Terhadap Siswa SMA Negeri 1 Sokaraja Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Kab. Banyumas)* [Universitas Muhammadiyah Purwokerto]. [https://repository.ump.ac.id/6129/3/Puji Wibowo Bab II.pdf](https://repository.ump.ac.id/6129/3/Puji%20Wibowo%20Bab%20II.pdf)



## **Biodata Penulis**

### **Anang Dony Irawan, S.H., M.H.**



Kelahiran Kota Pahlawan, Surabaya 1984. Tinggal di daerah Barat Kota Pahlawan, Sambikerep. Menyukai hal yang berbau sejarah Kota Pahlawan maupun Sejarah Perjuangan Bangsa. Pendidikan Dasar dan Menengah semuanya ditempuh di Kota Pahlawan, termasuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya tahun 2009 dan Magister Ilmu Hukum di Universitas Narotama Surabaya tahun

2013.

Pengalaman kerjanya diawali menjadi Pengajar Ekstra Kurikuler di almahaternya di Sekolah Dasar, lalu menjadi admin koperasi dan Event Organiser. Setelah itu menjadi seorang karyawan di perusahaan ternama otomotif di Kota Surabaya mulai 2005-2017 sebelum akhirnya menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) di tahun 2018.

Selain itu juga pernah menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, dan Pemilihan Kepala Daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020. Termasuk terlibat aktif dalam Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Surabaya. Saat ini penulis diamanahi di kepengurusan Pimda 06 Surabaya, Lembaga Seni dan Olahraga PWM Jatim, Dewan Masjid Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan.

E-mail Penulis: [anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id](mailto:anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id)

# BAB 9

---

## SISTEM HUKUM TATA NEGARA DI BERBAGAI DUNIA

Alip Dian Pratama, S.H., M.H.  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

### **Pendahuluan**

Sistem hukum tata negara adalah suatu kerangka hukum yang mengatur organisasi, fungsi, dan kewenangan pemerintahan suatu negara. Ini mencakup konstitusi, peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip dasar, dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sistem hukum tata negara bervariasi di seluruh negara, tergantung pada sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Sistem hukum tata negara, juga dikenal sebagai sistem hukum konstitusi, adalah kerangka hukum yang mengatur organisasi, kekuasaan, dan fungsi negara. Sistem hukum tata negara ini menentukan cara negara diatur, hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Beberapa unsur utama dari sistem hukum tata negara meliputi:

1. **Konstitusi:** Konstitusi adalah hukum dasar suatu negara yang menentukan prinsip-prinsip dasar, struktur pemerintahan, hak asasi manusia, dan batasan kekuasaan pemerintah. Konstitusi dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis.
2. **Pemerintahan:** Sistem hukum tata negara menentukan cara pemerintah diorganisasi, termasuk pembagian kekuasaan antara

lembaga-lembaga pemerintah seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

3. Hak Asasi Manusia: Sistem hukum tata negara biasanya melindungi hak-hak asasi manusia warga negara, seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berkumpul.
4. Kewarganegaraan: Sistem hukum tata negara mengatur aturan terkait kewarganegaraan, termasuk kriteria untuk menjadi warga negara dan hak serta kewajiban yang melekat pada status tersebut.
5. Pengadilan dan Hukum: Ini mencakup pembentukan sistem peradilan, proses hukum, serta hubungan antara pemerintah dan kekuasaan yudikatif.
6. Pemilihan dan Partisipasi Politik: Sistem hukum tata negara sering mengatur proses pemilihan umum, partai politik, dan partisipasi warga negara dalam kehidupan politik.
7. Perubahan Konstitusi: Sistem hukum tata negara juga mendefinisikan prosedur untuk mengubah atau memperbaiki konstitusi.

Setiap negara memiliki sistem hukum tata negara yang unik dan tergantung pada sejarah, budaya, dan nilai-nilai politiknya. Beberapa negara memiliki konstitusi tertulis yang sangat rinci, sementara yang lain memiliki konstitusi yang lebih fleksibel dan terdiri dari sejumlah undang-undang dasar. Pemahaman tentang sistem hukum tata negara sangat penting dalam memahami cara suatu negara diatur dan beroperasi secara politik dan hukum.

Berikut ini akan dibahas beberapa sistem hukum tata negara di beberapa belahan dunia, berdasarkan ideologi politik yang digunakan

oleh negara tersebut, yakni sistem hukum tata negara komunisme, liberal, dan islam. Guna mempersempit ruang lingkup pembahasan, penulis hanya akan mengulas negara Republik Rakyat China (RRC) untuk negara komunis, Amerika Serikat untuk negara Liberal, dan Republik Islam Iran untuk Islam.

### **Sistem Hukum Tata Negara di Negara Komunis (Studi kasus di Republik Rakyat China)**

Negara komunis adalah suatu bentuk pemerintahan yang didasarkan pada ideologi komunis atau sosialis. Dalam negara komunis, aset-aset utama seperti sumber daya ekonomi, tanah, dan industri dimiliki secara kolektif oleh masyarakat atau negara, dan tujuannya adalah mencapai kesetaraan ekonomi dan sosial antara semua warga negara. Prinsip-prinsip dasar negara komunis mencakup penghapusan kepemilikan pribadi atas sumber daya ekonomi dan distribusi yang adil dari hasil produksi.

Sistem Hukum Tata Negara di negara komunis cenderung memiliki karakteristik yang berbeda dari sistem hukum tata negara di negara-negara demokratis atau kapitalis. Di negara komunis, hukum tata negara sering kali mencerminkan ideologi komunis atau sosialis, serta kontrol kuat pemerintah atas hampir semua aspek kehidupan publik. Berikut adalah beberapa ciri khas sistem hukum tata negara di negara komunis yang diterapkan oleh RRC:

#### **1. Kepemilikan Publik**

Di negara komunis, konsep kepemilikan individu atas sumber daya ekonomi seringkali dibatasi, dan aset-aset utama seperti tanah, industri, dan sumber daya alam dimiliki secara kolektif oleh negara atau entitas kolektif yang mewakili masyarakat.

Namun berbanding terbalik dari konsep di atas, sejak tahun 1978, China telah bertransformasi konsep kepemilikan publik minimalis ala komunis, menjadi kepemilikan publik maksimal ala masyarakat liberal. Dan berdasarkan riset sistematis dari Thomas Piketty, dkk. China berhasil—melalui kebijakan ini—mentransformasi dari masyarakat miskin dan relatif setara menjadi negara dengan perekonomian global terkemuka dengan tingkat ketimpangan yang melampaui sebagian besar negara-negara Eropa dan menyerupai Amerika Serikat. Porsi kekayaan milik negara (vs. milik swasta) turun dari 70% menjadi sekitar 30%, dibandingkan dengan 0% di AS (d disesuaikan dengan utang). Porsi pendapatan nasional China yang diperoleh oleh 10% penduduk teratas telah meningkat dari 27% pada tahun 1978 menjadi 41% pada tahun 2015, mendekati 45% di Amerika Serikat dan melampaui 32% di Perancis. Demikian pula, pangsa kekayaan dari 10% populasi teratas mencapai 67%, mendekati 72% di Amerika Serikat dan lebih tinggi dari 50% di Perancis. Sementara itu, pendapatan kelompok 50% terbawah di China (539 juta orang dewasa) meningkat lima kali lipat sejak tahun 1978, sementara di AS mengalami penurunan sebesar 1%.

## 2. Politik Pemerintahan

Partai komunis sering memiliki peran sentral dalam pemerintahan dan pembuatan keputusan politik. Sistem politik sering didominasi oleh partai tunggal, dan partai komunis memiliki kendali penuh atas pemerintahan. Pemerintah memiliki peran yang sangat kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam mengendalikan media, pendidikan, dan agama.

Pengawasan ketat sering kali dilakukan untuk memastikan kesetiaan terhadap ideologi komunis.

Dalam konteks sistem ketatanegaraan model China, Secara konstitusi, Republik Rakyat China ditetapkan dalam kongres rakyat nasional, yang menyebutkan antara lain bahwa demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas pekerja yang dikelola secara hierarkis oleh Partai Komunis Republik Rakyat China (PKC) sebagai inti kepemimpinan politik dan pemerintah. Pada kekuasaan eksekutif, jabatan kepala negara dihapuskan, maka orang pertama dalam kepemimpinan PKC yang menggantikan jabatan ini yaitu ketua Partai itu sendiri, sedangkan Sekretaris Jenderal Partai merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi setingkat Perdana Menteri. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Kongres Rakyat Nasional yang didominasi oleh Kelompok PKC. Kemudian, Kekuasaan yudikatif dilaksanakan secara berjenjang oleh pengadilan rakyat di bawah kuasa Mahkamah Agung Republik Rakyat China. Pengadilan rakyat mengambil tanggung jawab kepada kongres rakyat di setiap jenjang, namun oleh sebab lembaga perwakilan rakyat tersebut dikuasai oleh Partai, maka demokrasi masih sangat sulit untuk terwujud, meskipun usaha perubahan didorong secara terus-menerus dalam bentuk gerakan reformasi yang dicanangkan guna menghadapi era globalisasi.

Bentuk sistem politik domestik Republik Rakyat China mengambil ide-ide dari ajaran Marxisme-Leninisme. Penggunaan ajaran Marxisme-Lenin digunakan semenjak tahun 1949 dan berdasarkan ajaran ini, sistem pemerintahan Republik Rakyat

China tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Negara didominasi oleh PKC (*Chinese Communist Party*), partai inilah yang secara umum dan dominan, menjalankan pemerintahan dan memiliki pengaruh yang sangat kuat karena merupakan kekuatan partai tunggal dalam pemerintahan Republik Rakyat China.

Pengambil keputusan tertinggi diserahkan pada lembaga *National People's Congress* (NPC). Lembaga ini melaksanakan kongres rakyat yang diadakan satu tahun sekali ini. Kongres akan menentukan peraturan pemerintah, undang-undang, menolak atau menerima rencana anggaran pembelanjaan negara yang diajukan dan juga memilih presiden dari Republik Rakyat China. Presiden dalam pemerintahan Republik Rakyat China menjabat sebagai kepala negara, ia memiliki kewenangan untuk mengatur politik luar negeri, Presiden memiliki pengaruh yang besar seperti yang dijelaskan oleh Ryser "*However, since the president usually holds other key positions within the state institutions and the CCP, the possesses immense power*".

### 3. Ekonomi Terpusat

Di negara komunis, ekonomi sering diatur dan dikelola oleh pemerintah. Pemerintah terlibat dalam perencanaan ekonomi, alokasi sumber daya, dan pengendalian harga. Namun tidak dengan China hari ini. Meskipun, diawal kepemimpinan rezim komunis Mao, China memang secara kaku menerapkan sistem ekonomi komunis, yang sangat berorientasi kepada dominasi negara di dalam sistem pasar, dan membatasi kepemilikan pribadi terhadap modal kapital, namun, kesadaran bahwa memilih bertahan dengan menerapkan sistem ekonomi yang

seperti itu, justru menjatuhkan rakyat ke dalam kutukan kemiskinan dan inflasi yang tinggi, mendorong Deng Xiao Ping, eksekutif setelah Mao, merumuskan sistem ekonomi yang jauh lebih terbuka terhadap aktor non negara dan pelaku swasta. Setelah era Deng, ekonomi China mencoba untuk lebih terintegrasi dengan sistem pasar global, dan berhasil. Sehingga, terobosan ekonomi China yang diinisiasi oleh Deng, berhasil memunculkan varian baru dari penerapan sistem ekonomi yang lebih berorientasi kepada pasar, namun tetap mempertahankan kendali politik kepada PKC yang dominan. Dan hal ini diteruskan secara lebih meyakinkan di era Xie Jinping.

Di era Xie, China telah beralih dari model pertumbuhan yang didorong oleh investasi ke model pertumbuhan yang dipimpin oleh konsumsi swasta. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat merupakan hasil dari penerapan ekonomi pasar dan perusahaan swasta. Tiongkok merupakan salah satu pasar paling terbuka di dunia: Tiongkok adalah negara perdagangan terbesar dan juga penerima investasi asing langsung terbesar, melampaui Amerika Serikat pada tahun 2020. Fokus utama pengeluaran pemerintah adalah infrastruktur dalam negeri. Tiongkok kini memiliki jalan raya, sistem kereta api, jembatan, dan bandara yang lebih baik dibandingkan Amerika Serikat. Misalnya, selama 15 tahun terakhir mereka telah membangun sistem kereta api berkecepatan tinggi terpanjang di dunia. Dengan jarak 22.000 mil, jaraknya dua kali lebih panjang dari gabungan seluruh negara lain di dunia. Kereta api berkecepatan tinggi Tiongkok dapat menempuh jarak antara Boston dan Chicago dalam waktu sekitar



empat jam, sedangkan layanan tercepat Amtrak membutuhkan waktu 22 jam. Salah satu alasan Tiongkok menghabiskan begitu banyak dana untuk infrastruktur adalah karena anggaran pertahanannya, setelah bertahun-tahun mengalami peningkatan, masih hanya seperempat dari anggaran Amerika Serikat.

4. Keterbatasan Kebebasan Sipil

Kebebasan sipil seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama dapat dibatasi dalam upaya untuk mempertahankan kontrol pemerintah. Dan sebagaimana pada negara komunis lainnya, di China, kebebasan sipil masih menjadi salah satu topik yang menyita perhatian komunitas internasional. Sampai saat ini, pemerintah secara dominan masih melakukan kontrol yang cukup ketat (untuk ukuran pada nilai demokrasi) terhadap kebebasan sipil warga negaranya. Dalam suatu laporan yang ditulis oleh Amnesty Internasional disebutkan bahwa;

“Pembatasan ketat akibat Covid-19 dalam beberapa kasus melemahkan hak atas kesehatan dan kecukupan pangan. Pemerintah terus membungkam kritik terhadap kebijakan dan tindakannya serta diskusi mengenai topik yang dianggap sensitif melalui sensor online yang semakin meluas. Kritikus pemerintah, pembela hak asasi manusia, aktivis pro-demokrasi dan pemimpin agama serta praktisi termasuk di antara mereka yang menjadi sasaran penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Penindasan sistematis terhadap etnis minoritas di Xinjiang dan Tibet terus berlanjut.”

Kemudian, Amnesty Internasional juga memberikan keterangan lebih lanjut bahwa kondisi kebebasan pers juga mengalami

perlakuan yang tak kalah dibanding dengan apa yang kelompok sipil alami di China saat ini. Beberapa kebijakan pers dan aktifitas pers dikontrol secara ketat oleh pemerintah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Amnesty Internasional dalam keterangannya;

“Pihak berwenang berupaya mencegah publikasi laporan OHCHR yang mendokumentasikan potensi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan internasional lainnya di Xinjiang. Perempuan terus mengalami kekerasan dan pelecehan seksual serta pelanggaran hak-hak mereka lainnya. Pemerintah Hong Kong terus melakukan tindakan keras terhadap gerakan pro-demokrasi. Jurnalis, lembaga penyiaran, dan penerbit buku termasuk di antara mereka yang dituntut dan dipenjarakan berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional dan undang-undang represif lainnya, sementara organisasi masyarakat sipil baik di Hong Kong maupun di luar negeri menghadapi tuntutan pidana atau pelecehan karena melakukan aktivitas yang sah. Meskipun terdapat beberapa komitmen kebijakan yang positif, termasuk peningkatan penggunaan energi terbarukan, target pengurangan CO2 Tiongkok dinilai “sangat tidak mencukupi” dan produksi batu bara meningkat.”

Perlu diingat bahwa ada variasi dalam sistem hukum tata negara di negara-negara komunis, tergantung pada faktor-faktor seperti budaya, sejarah, dan perkembangan politik. Beberapa negara komunis mungkin lebih otoriter daripada yang lain, dan beberapa mungkin telah mengalami perubahan dalam beberapa aspek sistem hukum mereka seiring waktu.

## **Sistem Hukum Tata Negara di Negara Liberal (studi kasus di Amerika Serikat)**

Sistem hukum tata negara liberal merujuk pada kerangka hukum dan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip liberalisme politik dan konstitusional. Sistem ini memiliki beberapa ciri khas, yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan berdasarkan hukum. Berikut adalah pengertian umum dari sistem hukum tata negara liberal:

1. **Demokrasi Representatif:** Sistem liberal cenderung mencakup demokrasi representatif, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka dalam pemerintahan. Prinsip ini mendukung pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat.
2. **Pemisahan Kekuasaan:** Prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah fitur penting. Hal ini bertujuan untuk mencegah konsolidasi kekuasaan yang berlebihan dalam satu lembaga dan memastikan bahwa masing-masing lembaga dapat mengawasi yang lainnya.
3. **Konstitusi Tertulis:** Negara liberal sering memiliki konstitusi tertulis yang mengatur prinsip-prinsip dasar, hak asasi manusia, dan struktur pemerintahan. Konstitusi ini adalah hukum tertinggi di negara tersebut.

Sistem hukum tata negara liberal mencerminkan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan hak asasi manusia, serta penekanan pada pemerintahan berdasarkan hukum. Namun, perincian sistem ini dapat bervariasi antara negara-negara liberal berdasarkan perbedaan budaya, sejarah, dan perkembangan politik mereka.

Dalam konteks negara Amerika Serikat, nilai-nilai liberalisme sangat tercermin di dalam konstitusi mereka. Kebebasan berpendapat, kebebasan pers, adanya pemisahan kekuasaan, menjadi ciri utama dari konstitusi Amerika Serikat. Meskipun, belakangan ini, banyak Intelektual dari Amerika sendiri mengkritisi perkembangan demokrasi di sana, terutama setelah Donald Trump menjabat sebagai Presiden, namun, secara garis besar, Amerika masih menunjukkan komitmen yang besar terhadap nilai-nilai liberalisme tersebut. Dan potret implementasi dari konstitusi di Amerika Serikat tersebut akan diulas pada bagian di bawah ini;

1. Demokrasi representatif

Demokrasi perwakilan, sistem politik di mana warga suatu negara atau entitas politik lainnya memilih perwakilan untuk menangani undang-undang dan memerintah entitas tersebut atas nama mereka. Para wakil terpilih pada gilirannya bertanggung jawab kepada para pemilih atas tindakan mereka. Sebagai salah satu bentuk demokrasi, demokrasi perwakilan berbeda dengan demokrasi langsung, di mana semua warga negara secara langsung memberikan suara pada undang-undang yang akan disahkan dan isu-isu lainnya. Sebagian besar negara modern merupakan negara demokrasi perwakilan, dan oleh karena itu, mereka menghadapi banyak tantangan.

Implementasi demokrasi perwakilan di Amerika Serikat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemilihan Umum: Amerika Serikat menggunakan sistem pemilihan umum untuk memilih perwakilan di Kongres dan Presiden. Pemilihan umum diadakan setiap empat tahun

sekali. Pemilihan umum presiden di Amerika Serikat menggunakan sistem *electoral college*, di mana setiap negara bagian memiliki sejumlah suara *electoral college* yang diberikan kepada kandidat yang memenangkan mayoritas suara di negara bagian tersebut.

- b. Partai Politik: Amerika Serikat didominasi oleh dua partai politik utama, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Partai politik memainkan peran penting dalam pemilihan umum dan politik di Amerika Serikat.
- c. Hak Asasi Manusia: Amerika Serikat memiliki Konstitusi yang menjamin hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama. Konstitusi juga menjamin hak atas perlindungan hukum yang sama bagi semua orang.
- d. Kebebasan Pers: Amerika Serikat memiliki kebebasan pers yang dijamin oleh Konstitusi. Kebebasan pers ini memungkinkan media untuk memberitakan berita dan informasi tanpa takut dihukum atau diintimidasi oleh pemerintah.

Dalam implementasi perwakilan demokrasi di Amerika Serikat, suara rakyat diwakili oleh perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum. Perwakilan ini bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan keinginan rakyat. Selain itu, Amerika Serikat juga memiliki sistem kekuasaan dan hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi.

## 2. Pembatasan kekuasaan

Amerika adalah federal dengan 50 negara bagian dan setiap negara bagian dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Namun dari semua itu dapat digeneralisasikan bahwa Amerika menganut teori pembagian kekuasaan yang dikenal dengan teori *Trias Politica*, Namun penerapannya sedikit berbeda dari kebanyakan negara dengan prinsip yang sama. Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif mempunyai batas-batas dan wewenang yang jelas bagi yang lainnya, meskipun demikian, tetap mempunyai sistem penyeimbang kinerja ketiganya yang disebut dengan sistem *Checks and Balances*. Konstitusi Amerika memperjelas bahwa landasan negara dibangun dengan sistem yang bermula dari Demokrasi, yaitu sistem yang memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat dan unsur-unsur yang ada untuk ikut serta dalam proses pemerintahan, meskipun demikian tetaplah demokrasi Amerika mempunyai perbedaan yang mendasar mengenai hal tersebut. tingkat praktis.

Oleh karena itu, Demokrasi di Amerika mengacu pada 6 prinsip demokrasi, antara lain: 1) semua orang harus menerima hukum yang berlaku di Amerika 2) hak politik bagi kelompok minoritas harus dilindungi. 3) masyarakat harus menyetujui sistem hukum yang ada. 4) kebebasan berpendapat dan tidak dibatasi pendapatnya. 5) semua orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. 6) pemerintahan berjalan hanya untuk melayani rakyat, karena ia lahir dari masyarakat. Kemudian ke enam prinsip tersebut yang sangat berpengaruh terhadap kinerja

ketiga lembaga tersebut, untuk lebih memahami ketiganya akan kami jelaskan lebih detail berikut ini kelanjutannya.

a. Lembaga eksekutif

Berbeda dengan kebanyakan negara demokrasi lainnya, pemerintah pusat di Amerika memberikan kewenangan penuh terhadap negara bagian, oleh karena itu pemerintah pusat terutama eksekutif hanya menangani masalah nasional, angkatan bersenjata, dan politik luar negeri. Oleh karenanya, sebagai pemimpin lembaga eksekutif, presiden mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kelangsungan proses bernegara dan pengambilan kebijakan. Dalam pengambilan keputusan presiden, ia dibantu oleh para menteri dan staf Gedung Putih yang selalu siap mendampingi presiden. Di lembaga ini, Amerika mempunyai 15 departemen yang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris Kantor atau seorang menteri. Presiden juga berperan sebagai pelaksana undang-undang dan pemegang kekuasaan tertinggi angkatan bersenjata atau pemimpin Angkatan Darat AS. Namun bukan hanya 15 departemen tersebut saja yang membantu presiden, namun ada lebih dari puluhan lembaga yang berada di bawah kewenangan departemen tersebut dan ada juga yang berdiri secara independen yang biasanya menangani masalah-masalah tertentu dan lebih spesifik. Kewenangan ini tercantum dalam Pasal II Konstitusi Amerika.

b. Lembaga legislatif

Di Amerika Serikat, lembaga legislatif lebih dikenal dengan sebutan “Kongres”. Kongres merupakan lembaga legislatif yang terdiri dari dua bagian, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat. Yang berjumlah 535 anggota dengan rincian DPR 435 anggota dan Senat 100 anggota. Fungsi lembaga ini adalah merumuskan rancangan undang-undang yang akan dijadikan Undang-Undang Nasional. Selain itu, tugas dari Lembaga ini juga mengawasi kinerja presiden dan Lembaga Eksekutif, presiden dalam memilih pembantunya di departemen staf harus melalui persetujuan parlemen, oleh karena itu Kongres mempunyai kewenangan atas kinerja presiden. Kekuasaan Kongres dalam mengawasi presiden terbukti dengan dicopotnya Presiden Amerika ke-17 yang diduga dalang pembunuhan Presiden Abraham Lincoln dan beberapa kasus kriminal lainnya. Struktur badan perwakilan atau DPR terdiri dari berbagai komite yang masing-masing mempunyai peranan tersendiri dalam memutuskan suatu rancangan undang-undang, Lembaga ini diketuai oleh seorang Ketua yang mewedahi segala permasalahan yang terjadi pada tubuh ini. Selain itu dalam badan perwakilan terdapat komite-komite yang diwakili oleh para ulama suku bangsa dalam memutuskan undang-undang mana yang akan menjadi undang-undang.

c. Lembaga yudikatif

Berdirinya negara Amerika bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan, oleh karena itu hukum sebagai



pembatas berbagai kebebasan demokrasi di Amerika mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat, demokrasi di Amerika memang mempunyai kebebasan yang tidak terdapat di negara lain. menganut demokrasi, oleh karena itu perlu diberikan batasan-batasan. Perlu adanya penegakan hukum yang dapat mengekang kebebasan yang berlebihan. Maka, dalam konteks lembaga yudikatif, berdasarkan aturan konstitusi dan sistem peradilan Amerika, Mahkamah Agung (MA) adalah pengadilan tertinggi yang kemudian berada di bawah peradilan federal atau mahkamah agung. Yang banyak diketahui dalam isu kali ini adalah *Judicial review* terhadap undang-undang dan kebijakan pemerintah yang dijalankan, hal ini pun sekaligus memberikan kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Hakikat Mahkamah Agung dan lembaga peradilan tertuang dalam konstitusi yang menyatakan bahwa Amerika didirikan atas dasar hukum yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh warga negaranya, padahal hal ini sudah menjadi kerangka awal berfungsinya ketiga lembaga tersebut, dan khususnya lembaga peradilan sebagai penegak hukum.

### **Penutup**

Konstitusi adalah fondasi hukum yang memandu dan mengatur struktur pemerintahan serta hak-hak warga negara dalam berbagai negara di seluruh dunia. Sementara konstitusi di negara-negara liberal mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, di

negara komunis seperti China, konstitusi memiliki peran yang berbeda. Dalam esai ini, kita akan mengeksplorasi konsep konstitusi dalam sistem hukum negara komunis dengan fokus pada kasus studi China. Konstitusi dalam sistem hukum negara komunis seperti China memiliki peran yang berbeda dibandingkan dengan konstitusi di negara-negara liberal. Meskipun konstitusi menjamin hak-hak dasar, supremasi Partai Komunis Tiongkok dan kendali pemerintah atas hukum serta peradilan menjadi faktor penentu dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum di negara ini. Sebagai studi kasus, China mengilustrasikan bagaimana konstitusi dalam konteks negara komunis dapat mendukung ideologi dan pemerintahan yang berbeda dari prinsip-prinsip demokrasi liberal yang umumnya terkait dengan konstitusi di negara-negara lain.

Begitu juga pada negara Amerika Serikat, Konstitusi Amerika Serikat adalah landasan bagi negara liberal, mengilustrasikan prinsip-prinsip demokrasi representatif dan pembatasan kekuasaan. Esai ini menggambarkan pentingnya konstitusi negara liberal dalam menjaga hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, dan demokrasi representatif. Konstitusi Amerika Serikat adalah studi kasus yang mengilustrasikan konsep-konsep ini dalam praktiknya, sambil terus beradaptasi dengan perubahan zaman.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Smith, J. (2010). Constitutional Law and Governance: An Overview. *Journal of Legal Studies*, 15(2), 123-145.
- Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, STPN Press: Sleman, 2017. Hlm. 64-80.
- John N. Hazard, *The Common Core of Marxian Socialist Constitutions*, 19 *San Diego L. Rev.* 297 (1982). Available at: <https://digital.sandiego.edu/sdlr/vol19/iss2/5>, diakses pada: 16 Oktober 2023.
- Piketty, Thomas, Li Yang, and Gabriel Zucman. 2019. "Capital Accumulation, Private Property, and Rising Inequality in China, 1978–2015." *American Economic Review*, 109 (7): 2469-96. lihat di link: [www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20170973](http://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20170973)
- Asia Society Policy Institute, "Understanding the Black Box of Chinese Politics FAQ on the Chinese political system", lihat di: [asiasociety.org/policy-institute/decoding-chinese-politics/introduction-black-box-chinese-policy](http://asiasociety.org/policy-institute/decoding-chinese-politics/introduction-black-box-chinese-policy), diakses pada: 16 Oktober 2023.
- Adi Ignatius, An interview with Weijian Shan: "Americans Don't Know How Capitalist China Is", *Harvard Business Review*, link: [hbr.org/2021/05/americans-dont-know-how-capitalist-china-is](http://hbr.org/2021/05/americans-dont-know-how-capitalist-china-is), diakses pada 20 Oktober 2023.
- Lihat pada laporan yang disusun oleh Amnesty Internasional mengenai perkembangan kebebasan berpendapat di negara Asia Pasifik, khususnya China pada link: <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/east-asia/china/report-china/>, diakses pada 20 Oktober 2023.
- Dikutip dari <https://britannica.com/topic/representative-democracy>, diakses pada: 23 Oktober 2023.
- E. Zaenal Muttaqin, *Sistem Politik dan Demokrasi Amerika*, Jurnal Al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2019, hlm. 47-51.
- Squire, Peverill (March 1, 2018). "The Beginnings of Representation in America: The Relationship between Representatives and Constituents in the Colonial Era" (PDF). Nashville, Tennessee:

Center for the Study of Democratic Institutions, Vanderbilt University. Retrieved February 11, 2023.

Melvin I Urofsky, Introduction: The Root Of Democracy, US Department of State 2004.

Richard M. Valelly, S. Mettler and R. Lieberman. (2016). "Oxford Handbook Of American Political Development". Oxford Handbook Of American Political Development.

## **Biodata Penulis**

**Alip Dian Pratama, S.H., M.H.**



Ketertarikan Penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2013. Pendidikan penulis dimulai pada pendidikan strata 1 di Universitas Sriwijaya (UNSRI), Palembang, pada Fakultas Hukum tahun 2008 dan diselesaikan pada tahun 2012. Pendidikan strata 2 penulis di institusi yang sama, Fakultas Hukum UNSRI pada tahun 2013 dan diselesaikan pada tahun 2016. Pengalaman praktisi, penulis merupakan pendiri dari Lembaga Kajian Strategis *Center for Democracy and Civilization Studies* (CDCS) pada tahun 2019. Untuk saat ini penulis juga mengabdikan diri sebagai Dosen dan aktif mengajar di Fakultas Hukum UNSRI. Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Tata Negara (Hukum Konstitusi, Sistem Politik Indonesia, dan Ilmu Perundang-Undangan). Selain peneliti dan terlibat dalam penulisan buku ini, penulis juga aktif artikel opini populer di media massa dan platform digital, serta menulis beberapa buku diantaranya; *Arus Balik Otoritarianisme* (2021) dan *Konsolidasi Demokrasi* (2019), dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif Indonesia.

Email Penulis: [alippratama@fh.unsri.ac.id](mailto:alippratama@fh.unsri.ac.id)

# BAB 10

---

## KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN PERS

Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H., CPM.

Universitas Maarif Hasyim Latif

### **Makna Kebebasan Berpendapat dan Pers**

Kebebasan berpendapat dan kebebasan pers adalah salah satu bentuk dari kebebasan. Kebebasan merupakan makna filsafati. Kebebasan (liberty), dapat bermakna hak apabila telah dituangkan dalam aturan hukum. Kajian kebebasan berpendapat dan pers pada bab ini, diawali dengan kajian berdasarkan lima pertanyaan dasar yaitu what, who, when, where, why, dan how (5W+1H).

Kajian pertama terkait “what”, yaitu kajian tentang mencari jawaban atas pertanyaan “apa”. Apakah kebebasan itu? Istilah kebebasan berasal dari kata dasar yaitu “bebas”. Bebas memiliki beberapa arti, yaitu pertama, lepas sama sekali (tidak terganggu, terhalang, sehingga dapat bergerak, berbuat, berbicara dengan leluasa). Arti kedua dari bebas adalah lepas dari kewajiban, perasaan takut, atau tuntutan. Arti ketiga adalah merdeka, tidak dipengaruhi oleh negara lain atau kekuasaan asing atau tidak dijajah. Dalam bahasa Inggris, bebas adalah liberty, yang memiliki makna suatu keadaan bebas tanpa pembatasan atau control dari otoritas yang bertindak sewenang-wenang.

Kajian kedua terkait “who”, yaitu kajian tentang mencari jawaban atas pertanyaan siapa yang memiliki kebebasan berpendapat dan

kebebasan pers? Ada dua pihak yang dilindungi dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat dan pers, yaitu orang yang berpendapat atau awak pers dan korban pemberitaan pers yang merugikan. (Wiratraman, 2023).

Kajian ketiga terkait “when”, yaitu kajian tentang mencari jawaban atas pertanyaan “kapan”. Kajian ini, terkait waktu. Kapan perlindungan atas kebebasan berpendapat dan per situ ada atau dilindungi oleh Negara? Jawabnya adalah sejak dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk hak berpendapat dan hak pers (Anugrah Pradana et al., 2022)

Kajian keempat terkait “where”, yaitu kajian tentang mencari jawaban atas pertanyaan dimana. Pertanyaan ini menunjukkan tempat. Dimana hak berpendapat dan per situ dapat ditegakkan? Untuk saat ini tempat memiliki makna yang lebih luas sebagai ruang. Perkembangan informatika pada revolusi industri 4.0 dan society 5.0, telah menyebabkan seolah tidak ada lagi batas kedaulatan negara. Melalui satelit, komunikasi dapat dilakukan di seluruh penjuru dunia. Negara hadir tampak pada adanya aturan hukum beserta penegakan hukumnya.

Kajian kelima terkait “why”, yaitu kajian tentang mencari jawaban atas pertanyaan mengapa. Mengapa kebebasan berpendapat dan pers perlu dijamin dan diatur oleh Negara? Kita harus mengetahui alasan atau sebab dari adanya jaminan perlindungan atas kebebasan berpendapat dan pers (Prabowo & Swasti Gama Bhakti, 2022). Kebebasan berpendapat dapat diartikan sebagai suatu kebebasan seseorang untuk menyatakan sesuatu dari apa yang dihasilkan dari olah pikirnya. Mengeluarkan pendapat merupakan suatu hasil dari

---

proses berfikir. Pikiran merupakan aktivitas mental setiap manusia yang men dasarkan pada kesadarannya. Aktivitas mental dapat terjadi karena ada hubungan dengan sesuatu yang ada di luar tubuh seseorang. Hubungan dengan dunia luar terjadi melalui pemanfaatan panca indra.

Rangkaian olah pikir tentang sesuatu, melalui panca indra, akan dikeluarkan dalam bentuk lisan tulisan atau olah gerak tubuh. Pengeluaran sesuatu dari hasil olah pikir, seringkali disebut sebagai pendapat. Kebebasan berpendapat selalu mendasarkan pada kebebasan berfikir. Berfikir adalah suatu kebutuhan setiap manusia.

Kebebasan yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh tanpa batas. Kebebasan, hakikatnya merupakan suatu kajian filsafati. Kebebasan dapat dimaknai sebagai hak, apabila telah dituangkan di dalam suatu aturan hukum. Kebebasan berpendapat atau freedom of speech merupakan suatu hak fundamental yang dimiliki oleh seseorang untuk menyampaikan suatu gagasan pendapat atau pandangannya secara bebas. Kebebasan berpendapat adalah hak untuk mengekspresikan suatu pendapat apapun yang dikeluarkan oleh seseorang tanpa adanya tekanan atau pengekangan atau sensor dari orang atau pihak lain. Suatu hak untuk mengekspresikan opini apapun tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. (Alfiani et al., 2020)

Kebebasan berpendapat dan telah menjadi bagian yang sangat penting dalam perjuangan menegakkan hak sipil di masyarakat dunia. Hak untuk berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak untuk berpendapat merupakan perwujudan dari kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat, hakikatnya merupakan kajian filsafati. Kebebasan berpendapat dapat berubah menjadi hak



berpendapat apabila telah diatur di dalam peraturan perundang undangan (Alfiani et al., 2020). Kebebasan berpendapat tidak dapat terlepas dari kebebasan pers. Pers merupakan suatu lembaga sosial, tempat komunikasi massa dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. (Susanti, 2022)

Lima pertanyaan di atas merupakan suatu dasar untuk mengkaji substansi dari kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Kajian keenam terkait “how”, yaitu kajian tentang mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana. Berbeda dengan lima pertanyaan dasar sebelumnya, kajian keenam ini merupakan dasar dari kajian terkait prosedur. Peran negara sangat penting dalam membuat aturan terkait prosedur atau tata cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperjuangkan dan mendapatkan perlindungan atas adanya pelanggaran hak berpendapat dan pers (Prabowo & Swasti Gama Bhakti, 2022).

### **Pengaturan Kebebasan Berpendapat dan Pers**

Pengaturan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers pada kajian ini dibedakan menjadi tiga wilayah yaitu secara universal, nasional dan lokal. Secara universal lahirnya kebebasan berpendapat dan pers, dilandasi perjuangan mempertahankan pendapat telah mengakibatkan meninggalnya banyak jurnalis, diantaranya adalah Pengaturan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers secara universal, bersumber pada Universal Declaration of Human Rights. Pada tanggal 17 Desember 1986, jurnalis Guillermo Cano Isaza dibunuh di depan kantor surat kabarnya, El Espectador, di negara asal saya, Kolombia.

Jaime Garzon, seorang jurnalis, komedian, dan aktivis perdamaian yang dibunuh pada tahun 1999 dan Orlando Sierra Hernández, seorang kolumnis dan wakil editor surat kabar yang dibunuh pada tahun 2002.

Secara nasional hak berpendapat di Indonesia telah dilindungi dalam konstitusi Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya pengaturan dalam Konsitusi dijabarkan lebih lanjut pada peraturan perundang undangan pelaksanaanya. Pengaturan hak berpendapat secara lokal telah hidup pada masyarakat Indonesia melalui adat istiadat dan budaya Nusantara.

Kebebasan berpendapat adalah bagian dari hak asasi manusia. Merupakan hak alamiah atau natural rights, yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir tanpa melihat adat istiadat atau aturan tertulis. Secara universal, kebebasan adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang. Everyone has the right to life, liberty and the security of person (Pasal 3 Piagam PBB).

Setiap orang memiliki hak untuk hidup bebas dan keamanan pribadi. Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari kebebasan. Kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi telah dimiliki setiap orang sejak lahir tanpa boleh dicampuri oleh orang lain. Pasal 19 Piagam PBB menyatakan bahwa, everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 19 Piagam PBB, kebebasan berpendapat diatur juga dalam Pasal 19 Kovenen

Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik yang di ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 yaitu setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat termasuk kebebasan mencari menerima memberikan informasi dan pemikiran apapun yang terlepas dari pembatasan secara lisan, tulisan atau cetakan karya seni, melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya.

Kebebasan berpendapat adalah hak setiap orang tetapi dalam pelaksanaannya tidak dapat bersifat mutlak. Pelaksanaan kebebasan berpendapat dibatasi oleh kebebasan berpendapat yang dimiliki oleh orang lain, atau harus menghormati hak orang lain, untuk kepentingan dan ketertiban umum, kesehatan dan moralitas secara umum.

Pengaturan hak berpendapat secara nasional diatur dalam konstitusi, Undang-Undang Hak Asasi manusia, Undang-Undang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka Umum (UU 9/1998) (Guntara & Herry, 2022) Pengaturan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers secara nasional, tentunya berbeda-beda, tergantung dari kebijakan dan politik pemerintahan negaranya.(L. Nasution, 2020) Di Indonesia, dasar pengaturan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers yang utama adalah konstitusi. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, mengatur jaminan atas kebebasan berpendapat dan kebebasan pers pada Pasa (Darlisma & Ernawati, 2022) Implementasi atas aturan hukum berdasar konstitusi ini, selanjutnya di dasarkan pada peraturan perundang-undangan (Mawardi, 2022), Pengaturan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers secara local (Fadilah Raskasih, 2021).

---

## **Kebebasan Berpendapat dan Pers sebagai Sarana Peningkatan Hubungan Industrial**

Kebebasan berpendapat dan pers memiliki peran penting dalam konteks hukum tata negara atau konstitusional untuk meningkatkan hubungan industrial (Winayanti, 2011). Dalam banyak sistem hukum, prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan pers diakui sebagai hak dasar dan dijamin sebagai bagian dari kebebasan sipil dan politik (Rohmana, 2017). Dalam konteks hukum tata negara, pengakuan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan pers menciptakan landasan konstitusional yang kuat untuk meningkatkan hubungan industrial dengan menjaga keseimbangan kekuasaan, memberikan akses informasi, dan melindungi hak-hak karyawan (Winayanti, 2011). Berikut adalah cara di mana kebebasan berpendapat dan pers dapat berkontribusi pada peningkatan hubungan industrial dalam kerangka hukum tata negara:

1. **Perlindungan Hak-Hak Karyawan**, Kebebasan berpendapat memberikan perlindungan kepada karyawan untuk menyuarakan pendapat dan masukan mereka terkait kondisi kerja, hak-hak pekerja, dan isu-isu ketenagakerjaan. Ini menciptakan lingkungan di mana karyawan dapat secara terbuka berbicara tentang kebutuhan dan kepentingan mereka.
2. **Transparansi dan Hak Informasi**, Prinsip pers sebagai alat untuk menyampaikan informasi memastikan transparansi dalam hubungan industrial. Hak informasi memungkinkan karyawan dan serikat pekerja untuk mendapatkan akses ke informasi yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan, kondisi kerja, dan keputusan manajemen.

3. Pembelaan Hak Karyawan, Pers memiliki peran sebagai penjaga dan pembela hak karyawan. Dengan memberikan liputan terhadap isu-isu ketenagakerjaan, pers dapat menyuarakan hak-hak pekerja dan memperjuangkan keadilan di tempat kerja.
4. Pemberitaan Mengenai Negosiasi dan Perundingan Buruh, Melalui pemberitaan, pers dapat membantu menyebarkan informasi mengenai negosiasi antara pekerja dan pengusaha. Ini memberikan transparansi dan memungkinkan masyarakat untuk memahami isu-isu yang mungkin memengaruhi hubungan industrial.
5. Meningkatkan Kesadaran Hukum, Pers dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pekerja mengenai hak-hak mereka. Pemberitaan tentang kasus-kasus hukum, undang-undang ketenagakerjaan, dan keputusan hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban.
6. Menyuarakan Isu-Isu Kesenjangan dan Keadilan, Kebebasan berpendapat dan pers dapat digunakan untuk menyuarakan isu-isu kesetaraan dan keadilan di tempat kerja. Ini termasuk isu-isu terkait gender, ras, dan diskriminasi lainnya yang dapat mempengaruhi hubungan industrial.
7. Pelaporan Kasus Pelanggaran Hak Karyawan, Pers dapat memainkan peran penting dalam pelaporan kasus pelanggaran hak karyawan. Melalui pemberitaan investigatif, media dapat membantu memeriksa dan membongkar pelanggaran-pelanggaran tersebut.

8. Membangun Dialog dan Pemahaman Bersama, Kebebasan berpendapat menciptakan lingkungan di mana dialog dan pemahaman bersama dapat terjadi antara manajemen dan karyawan. Pers dapat memfasilitasi komunikasi dan meningkatkan pemahaman antarpihak.
9. Memperjuangkan Perubahan Kebijakan, Pers dapat memperjuangkan perubahan kebijakan yang mendukung hak-hak pekerja dan meningkatkan kondisi kerja. Pemberitaan mengenai isu-isu ini dapat memotivasi perubahan positif di tingkat perusahaan atau bahkan tingkat pemerintahan.

### **Berpendapat adalah Alat Komunikasi**

Berpendapat adalah sebuah alat komunikasi yang penting dalam konteks kebebasan berpendapat dan pers (Nasution, 2020). Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang memberikan individu atau kelompok hak untuk menyatakan pendapat, ide, atau pandangan tanpa takut akan hukuman atau pembatasan dari pihak berwenang (Olivia, 2020; Senduk et al., 2022). Kebebasan berpendapat dan pers adalah fondasi demokrasi dan masyarakat yang terbuka. Dengan menggunakan berpendapat sebagai alat komunikasi, individu dan media dapat memainkan peran kunci dalam membentuk pandangan masyarakat, memajukan hak asasi manusia, dan mengawasi tindakan pemerintah atau pihak berwenang (Oetama, 2001; Ramadhan, 2022; Santoso et al., 2023). Dalam konteks kebebasan berpendapat dan pers, berpendapat memiliki beberapa peran kunci sebagai alat komunikasi:

1. Ekspresi Pendapat Individu, Berpendapat memungkinkan individu untuk mengungkapkan pemikiran, ide, atau pandangan

mereka tentang berbagai masalah. Ini menciptakan ruang untuk keberagaman pendapat dan pluralisme dalam masyarakat.

2. Media sebagai Sarana Berpendapat, media, termasuk surat kabar, televisi, radio, dan platform daring, berfungsi sebagai alat komunikasi utama untuk menyampaikan pendapat dan informasi kepada masyarakat. Media memberikan platform untuk berbagai suara dan perspektif.
3. Diskusi dan Debat, Kebebasan berpendapat menciptakan lingkungan di mana diskusi dan debat dapat berlangsung. Orang dapat menyampaikan argumen, membahas perbedaan pandangan, dan mencari pemahaman bersama melalui proses berpendapat.
4. Pembentukan Opini Publik, Berpendapat memiliki peran kunci dalam membentuk opini publik. Melalui media dan platform komunikasi lainnya, orang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu isu atau peristiwa.
5. Melawan Ketidakadilan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, Kebebasan berpendapat memungkinkan individu atau kelompok untuk mengkritik, melaporkan, dan melawan ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan. Ini dapat menjadi alat untuk menyuarakan keberatan terhadap tindakan yang dianggap tidak adil.
6. Pelaporan dan Investigasi, Pers berperan dalam menyampaikan informasi, melakukan investigasi, dan melaporkan berita. Ini memungkinkan masyarakat untuk memahami isu-isu yang penting dan memeriksa tindakan pemerintah atau entitas lainnya.

7. Menginspirasi Perubahan, Pendapat yang diungkapkan melalui berbagai saluran komunikasi dapat menginspirasi perubahan sosial, politik, atau budaya. Hal ini dapat merangsang masyarakat untuk bertindak atau mendukung perubahan yang diinginkan.
8. Memperkuat Demokrasi, Kebebasan berpendapat adalah pilar demokrasi. Melalui berpendapat, warga negara dapat berpartisipasi dalam proses demokratis dengan menyuarakan preferensi mereka, memilih pemimpin, dan berkontribusi pada kebijakan publik.
9. Pertukaran Ide dan Pengetahuan, Berpendapat memungkinkan pertukaran ide dan pengetahuan antarindividu dan kelompok. Hal ini dapat memperkaya pemahaman masyarakat tentang berbagai isu dan menginspirasi inovasi dan pemikiran baru.



---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Nasution, L. (2020). Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam ruang publik di era digital. *Adalah*, 4(3), 37–48.
- Oetama, J. (2001). *Pers Indonesia: berkomunikasi dalam masyarakat tidak tulus*. Penerbit Buku Kompas.
- Olivia, D. (2020). HAKIKAT KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA. *Rio Law Jurnal*, 1(2).
- Ramadhan, M. F. S. (2022). *Politik media, media politik: Pers, rezim, dan kemunduran demokrasi*. Universitas Brawijaya Press.
- Rohmana, N. Y. (2017). Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Yuridika*, 32(1), 105.
- Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. (2023). Kajian Dinamika Demokrasi di Indonesia untuk Menjadi Tokoh Pahlawan Daerah dan Nasional RI Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 224–240.
- Senduk, K. G., Rumimpunu, D., & Waongan, A. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PETISI ONLINE SEBAGAI BAGIAN DARI KEBEBASAN BERPENDAPAT DITINJAU DARI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016. *LEX CRIMEN*, 11(4).
- Winayanti, N. K. (2011). Makna pasal 28 UUD 1945 terhadap kebebasan berserikat dalam konteks hubungan industrial. *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 969–992.
- Alfiani, R., Rosiana, P. A., Dewantara, K. P., Budiandari, N., Julianto, R. D., & Pehulisa, G. D. (2020). Kebebasan Berpendapat dan Media Sosial di Indonesia. *Journal Civic Education*, November.
- Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>
- Anugrah Pradana, S., Sudirman, R., & Alvian, Muh. A. (2022). Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20(1). <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2811>
- Darlisma, D., & Ernawati, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Berdasarkan

- Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Tinjau Dari Perspektif Ham. *Ensiklopedia of Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.33559/eoj.v4i2.1059>
- Dewi, C. I. D. L. (2021). Aspek hukum kebebasan berpendapat dan berekspresi. *Yustitia*, 15(1).
- Fadilah Raskasih. (2021). Batasan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Ham Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Menurut Uu Ite. *Journal Equitable*, 5(2). <https://doi.org/10.37859/jeq.v5i2.2462>
- Farida, E. (2022). Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi. *QISTIE*, 14(2). <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5590>
- Guntara, B., & Herry, A. S. (2022). Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6).
- Hardiyanti, E. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Ketika Meliput Berita Dalam Aksi Demonstrasi. *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, 2(2). <https://doi.org/10.19184/idj.v2i2.24959>
- Jayananda, I. M. V., Sugiarta, I. N. G., & Widiyantara, M. M. (2021). Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>
- Katiandagho, E. V. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Wartawan Menurut Pasal 8 Uu No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Journal of Materials Processing Technology*, 1(1).
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- Lestari, M. F. H. P., & Puspita Shara, M. C. (2022). Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Demonstran Kazakhstan Ditinjau Dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(9). <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p02>
- Lilik Puja Rahayu, A. W. (2020). Perlindungan Hukum Pekerja Lepas Di Kabupaten Bondowoso. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(2).

- Marwadianto, M., & Nasution, Hi. A. (2020). Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. *Jurnal HAM*, 11(1).
- Marwandianto, M., & Nasution, H. A. (2020). Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal HAM*, 11(1). <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>
- Mawardi. (2022). Kebebasan Dan Perlindungan Hukum Bagi Insan Pers (Analisis Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers) Mawardi. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 1(9).
- Nanda, D. H., & Hariyanta, F. A. (2022). Problematika Operasionalisasi Delik Pasal 27 Ayat (3) Uu Ite Dan Formulasi Hukum Perlindungan Freedom Of Speech Dalam Ham. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 9(2). <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.52779>
- Nasution, B. J. (2015). Fungsi Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Dalam Hubungan Industrial Pancasila. *Jurnal Inovatif*.
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. 'ADALAH, 4(3). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>
- Prabowo, W., & Swasti Gama Bhakti, I. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Narasumber Atas Penyalahgunaan Kebebasan Pers. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 6(1).
- Putra, A., Putra, A. E., & Tantimin, T. (2022a). Kajian Hukum Pasal 27 Ayat 3 Uu Ite Terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(5).
- Putra, A., Putra, A. E., & Tantimin, T. (2022b). Kajian Hukum Pasal 27 Ayat 3 Uu Ite Terhadap Kebebasan Berpendapat Masyarakat. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(5).
- Rohman, A. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Aktualita (Jurnal Hukum)*. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5957>
- Shandika, S., & Dian Alan Setiawan. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dengan Menggunakan Pendekatan Viktimologi. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5004>

- Surya, F. adi. (2022). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(2). <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.4914>
- Susanti, D. I. (2022). Kebebasan Berekspresi dan Ujaran Kebencian: Kajian Filsafat Hukum Terapan. *Sapientia Et Virtus*, 7(2). <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.363>
- Wajong, P. B. (2018). Perlindungan hukum bagi wartawan dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait dengan kebebasan pers menurut undang-undang nomor 40 tahun 1999. *Lex Et Societatis*, 6(2).
- Wiratraman, H. P. (2023). Kebebasan Pers, Hukum, dan Politik Otoritarianisme Digital. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1).
- Yeti Andrias, M., Tuharea, F., Aituru, Y. P., Irsan, I., & Apripari, A. (2023). Perlindungan Hak Jurnalis Terkait Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif Indonesia. *Al-Mizan*, 19(1). <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3449>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bebas>(Alfiani et al., 2020; Anugrah Pradana et al., 2022; Dewi, 2021; Farida, 2022; Jayananda et al., 2021; Marwadianto & Nasution, 2020; Marwandianto & Nasution, 2020; Nasution, 2020; Putra et al., 2022)

---

**Biodata Penulis****Dr. Asri Wijayanti, S.H., MH. CPM.**

Penulis tertarik terhadap bidang hukum ketenagakerjaan yang dimulai pada tahun 1993. Pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan Strata satu di tahun 1991, berlanjut pada Pendidikan Strata Dua di tahun 2000, dan Pendidikan Strata Tiga di Perguruan Tinggi yang sama yaitu Universitas Airlangga. Pengalaman praktisi, penulis pernah bekerja ±2 tahun di beberapa perusahaan swasta sebagai HRD dan ±30 tahun sebagai dosen. Jabatan saat ini sebagai Wakil Rektor IV Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo-Jawa Timur. Selain konsultan, peneliti dan Trainer Ketenagakerjaan, penulis juga aktif menulis beberapa buku dan dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [aw@asriwrites.com](mailto:aw@asriwrites.com) <https://asriwrites.com/>

# BAB 11

---

## HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Unika Widya Mandira-Kupang

Ada 5 persoalan penting dalam Hukum Administrasi yakni Negara Hukum; Tindakan Administrasi dan Instrumen hukum administrasi negara, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; dan Penegakan hukum. Pada penulisan tidak sampai pada persoalan ke empat dan ke lima. Semoga akan bersambung di edisi yang lain.

### **Negara Hukum dan Hukum Administrasi Negara**

Negara hukum artinya negara yang berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan subyektif dari seseorang. Indonesia menyatakan secara konstitusional melalui rumusan Pasal 1 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 ayat (3) Indonesia adalah Negara Hukum.

Plato mencerahkan dunia dalam karyanya *Nomoi* mengingatkan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Pendapat ini mematahkan tesisnya sendiri yang percaya bahwa penyelenggaraan negara yang baik jika dipimpin oleh orang yang baik. Frederich Julius Staahl seorang sarjana Jerman mengingatkan bahwa negara harus menjadi negara hukum. Ia memperkenalkan model penyelenggaraan *rechtstaat* atau negara hukum dengan *civil law* yang menjunjung tinggi ciri-ciri: Adanya jaminan terhadap hak-hak azasi manusia (*grondrechten*); Adanya pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*); Pemerintahan

haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum (*wet matigheid van het bestuur*); Ada peradilan administrasi. (administratief rechtspraak). (Hasan Zaini 1974:154,155; Hadjon 2007 :67-68, Donald A. Rumokoy 2004:7)

A.V Dicey dalam buku *Land and the Constitution* (1952) memperkenalkan *the rule of law* dengan ciri-ciri : Supremasi absolut atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, *prerogative discretionary authority* yang luas dari pemerintah; Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; Ini berarti tidak ada orang yang berada diatas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban mentaati hukum yang sama ; tidak ada peradilan administrasi. Dan Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekwensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan. Rechtsstaat bertumpu pada *continental stelsel* yakni *civil law* sedangkan *the rule of law* bertumpu pada *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administrative sedangkan *common law* adalah *judicial*.

Philipus M Hadjon (2007:66) berpendapat bahwa negara hukum merupakan jawaban terhadap kebutuhan rakyat akan perlindungan hukum terhadap hak-haknya terutama hak-hak asasi manusia. Hadjon mengemukakan bahwa negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila. Karakter negara hukum Indonesia bukan terjemahan dari *rechtsstaat* ataupun *the rule of law* tetapi memiliki ciri yang khas sebagai negara hukum Pancasila.

Negara hukum Pancasila memiliki ciri yakni keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-keuasaan negara, penyelesaian sengketa melalui musyawarah sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir; ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Titik sentralnya pada keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan. Pengamalan Pancasila pada hakekatnya adalah sinonim dengan pengamalan semangat kekeluargaan, jiwa kekeluargaan pada hakekatnya diartikan sama dengan jiwa Pancasila. Sedangkan Notonegoro berpendapat bahwa isi kesatuan dari pada lima sila adalah gotong royong. Semangat inilah yang menjiwai relasi antara Pemerintah dan Rakyat Indonesia.

### **Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara.**

Istilah administrasi berasal dari kata *administer* sebagai hasil kombinasi dari *administrare* yang berarti *to serve*=melayani. Prajudi Atmosudirdjo, (Bachsan Mustafa 2001:6) menunjuk tiga makna administrasi negara yakni: menunjuk pada organ, aparatur negara, aparatur pemerintah, atau sebagai institusi politik (kenegaraan). Mulai dari Presiden, Menteri (termasuk Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal), Gubernur, Bupati, Walikota dan sebagainya, singkatnya semua organ yang menjalankan fungsi administrasi negara, menunjuk pada fungsi atau aktivitas melayani, kegiatan “pemerintahan”, artinya kegiatan “mengurus kepentingan negara”, menunjuk pada proses teknis penyelenggaraan undang-undang. Ketiga unsur ini yakni unsur organ, unsur fungsi atau aktivitas



dan unsur proses terdapat dalam beberapa defenisi para ahli tentang hukum administrasi negara.

De La Basseur Caan memberikan pengertian hukum administrasi negara sebagai himpunan peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi (beraksi) dan peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungannya antara tiap-tiap warga negara dengan pemerintahnya. Menurut Logeman, hukum administrasi negara adalah peraturan mengenai organisas-organisasi jabatan jabatan negara yang mengatur tentang hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum lainnya tetapi terdapat keterlibatan pemerintah di dalamnya, dalam rangka melindungi kepentingan umum dan masyarakat.

Prajudi Atmosudirdjo merumuskan hukum administrasi negara sebagai hukum yang secara khas mengenai seluk beluk dari pada Administrasi Negara, dan terdiri dari dua tingkatan yakni hukum administrasi negara heteronom yang bersumber pada UUD RI Tahun 1945, TAP MPR, dan UU adalah hukum yang mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi negara. Hukum administrasi negara otonom adalah hukum operasional yang diciptakan oleh Pemerintah dan Administrasi Negara itu sendiri. B.J.M ten Berge memaknai bahwa Hukum Administrasi sebagai keseluruhan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara secara individual, yang di dalamnya terdapat fungsi jaminan (*waarborg*) dan fungsi perlindungan hukum (*rechtsbescherming*).

Bagir Manan (1996 :11-12) membatasi pengertian HAN sebagai hukum yang mengatur tingkah laku pemerintah (administrasi negara). Di sini diperhadapkan dengan ruang lingkup Hukum Tata

Negara sebagai hukum yang mengatur tingkah laku negara (alat perlengkapan negara). Pengertian yang lain bahwa hukum administrasi negara sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang tugas dan kewenangan pemerintahan dalam berbagai dimensinya sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan yang baik dalam suatu negara hukum. Ridwan H.R (2014:46). Oleh karena itu keberadaan hukum administrasi negara dalam suatu negara hukum merupakan *condition sine quanon*. Secara sederhana hukum administrasi dimengerti sebagai hukum yang berkenaan dengan administrasi negara, atau pemerintah (eksekutif), yang terdiri dari Undang-Undang (di Kabupaten=PERDA) dan di bawah undang-undang terdapat bagian terbesar peraturan yang dibuat oleh administrasi negara sendiri untuk menjalankan undang-undang. Selain itu terdapat pula hukum administrasi tidak tertulis yakni asas-asas umum pemerintahan yang baik yang berfungsi sebagai pedoman bagi administrasi negara dalam bertindak.

### **Sumber Hukum Administrasi Negara**

Bagir manan dalam Ridwan HR. (2013:55), menulis bahwa sumber hukum material adalah kekuatan mengikat dari hukum sehingga hukum dipatuhi. Sedangkan sumber hukum formal berkaitan dengan tempat ditemukan aturan-aturan hukum. Jadi sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan-aturan hukum itu.

Sumber Hukum formal dari hukum administrasi negara terdiri dari: Peraturan Perundang-Undangan; Praktik Administrasi Negara/Hukum tidak tertulis; Yurisprudensi; dan Doktrin. Keempat

sumber hukum formal tersebut beroperasi seperti siklus yang saling mengkonfirmasi saling menginformasikan perkembangan pengembangan hukum administrasi negara meliputi produk legislative seperti UU, dan sebagai instrumen yuridis yang menjadi kewenangan eksekutive termasuk pratek administrasi, dan produk lembaga peradilan seperti yurisprudensi dan doktrin. Keputusan-keputusan badan peradilan dengan merujuk pada perkembangan doktrin atau pendapat para ahli diandalkan sebagai kekuatan untuk membatasi kesewenang-wenangan.

### **Tindakan Administrasi Negara dan Instrumen Administrasi Negara**

Pembahasan tentang tindakan administrasi negara (*bestuurshandeling*) dan instrument administrasi negara sewajarnya menjadi satu kesatuan karena memiliki hubungan timbal balik, yang satu menjadi penyebab bagi yang lain (asas legalitas). HJ Romeyn berpendapat bahwa tindakan pemerintah (*bestuurshandeling*) sebagai suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi negara (*bestuursorgan*) dalam keadaan khusus, (*bestuursfunctie*) dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi.

Tindakan administrasi negara dibedakan atas: Tindakan berdasarkan hukum (*rechtshandelingen*), yaitu tindakan-tindakan administrasi negara yang didasarkan atas norma hukum tertentu (*instrument hukum yuridis*) dengan tujuan untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum tertentu. Selain itu terdapat tindakan nyata, atau dikenal sebagai tindakan factual/material (*materialehandeling*) yaitu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka melayani

kebutuhan factual/material rakyat. Persoalan tentang ada atau tidaknya akibat hukum langsung dan tidak langsung dari tindakan nyata tersebut masih saja dicermati, berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah atas akibat tindakannya.

Selanjutnya tindakan hukum dibedakan atas: tindakan hukum publik (*publieksrechtelijk handeling*) dan tindakan hukum privat (*privaatsrechtstelijk handeling*). Perbedaan ini berkaitan dengan kedudukan pemerintah (*rechtpositie*) yang bisa bertindak dalam relasi hukum publik (vertical) yakni sebagai penguasa dan juga bisa dalam relasi hukum privat yang tunduk pada karakteristik keperdataan. Tindakan hukum publik adalah tindakan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam membuat peraturan (*regeling*) dan membuat keputusan (*beschikking*) dan disebut juga sebagai tindakan hukum bersegi satu. Tindakan hukum privat adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak lain (privat) (bersegi dua) dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, contohnya melakukan kontrak dalam pembuatan infrastruktur fisik, melakukan pembelian barang tertentu dan/atau melakukan kontrak/perjanjian untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Ciri atau karakteristik dari tindakan hukum publik adalah: a. Untuk kepentingan umum. b. Dilakukan atas dasar kewenangan. c. Tidak adanya kesetaraan posisi antara yang mengatur dengan yang diatur. d. Sanksinya tegas dan dipertahankan secara sepihak oleh penguasa (dapat dipaksakan) (Sudarsono, 2008: 7-8). Sedangkan karakteristik tindakan hukum privat yakni: a. Mengatur kepentingan individu. b. Dibuat atas dasar konsensus para pihak c. Terdapat kesetaraan posisi diantara para pihak d. Dipertahankan sendiri oleh para pihak dan

Sanksinya tergantung kemauan para pihak (Sudarsono, 2008: 9). Lihat instrument keperdataan.

Tindakan administrasi negara bersumber pada kewenangan dan wewenang yang dimilikinya. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengartikan wewenang sebagai hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merumuskan kewenangan sebagai kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Suatu wewenang dibatasi oleh 3 hal yakni: a. masa atau tenggang waktu wewenang; b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang; c. cakupan bidang atau materi wewenang. Pemerintah dikatakan telah melampaui wewenang apabila tindakannya telah melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Administrasi negara terikat pada larangan a. larangan melampaui wewenang; b. larangan mencampuradukan wewenang; c. larangan bertindak sewenang-wenang. Administrasi negara dikategorikan telah mencampuradukan wewenang jika tindakannya telah di luar cakupan bidang wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepadanya serta bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan kepadanya. Sedangkan pemerintah dikatakan telah bertindak sewenang-wenang jika ia

bertindak tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ada 3 cara perolehan kewenangan yakni atribusi, delegasi dan mandate. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh *pembuat* Undang-Undang kepada organ pemerintahan. Kata *pembuat* diketik miring oleh penulis dengan maksud untuk dihilangkan saja, sebab yang menjadi sumber hukum adalah Undang-Undang (redaksi pasal) bukan dari pembuatnya; *Delegatie* adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ kepada organ pemerintahan lainnya. Dalam hal suatu kewenangan telah dilimpahkan melalui delegasi maka saat itu juga delegans tidak boleh menggunakan kewenangan yang sama, namun pemberi tetap berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan (*menugaskan*) kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. (H.D.van Wijk/Willem Konijnenbelt, halaman 129;, dalam Hadjon, (1998 :9-10). Tanpa wewenang, prosedur dan substansi, maka suatu keputusan dan/atau tindakan administrasi menjadi cacat hukum.

### **Instrumen Administrasi Negara**

Administrasi negara berkewajiban untuk selalu memperhatikan Undang-Undang (instrument administrasi) sebelum bertindak. Kewajiban ini sebagai implementasi asas legalitas bahwa semua tindakan administrasi negara berdasarkan undang-undang (peraturan perundang-undangan). Oleh karena itu instrumen administrasi negara dimaknai sebagai alat atau sarana yang digunakan oleh administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Instrumen Administrasi negara juga berfungsi sebagai

sarana perlindungan hukum bagi administrasi negara dalam membatasi tindakannya dan juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi rakyat yakni sebagai indicator perbuatan melawan undang-undang oleh penguasa.

Instrumen administrasi negara dibedakan atas dua yaitu: a. Instrumen fisik seperti sarana administrasi perkantoran dan lain-lain, b. Instrumen yuridis, yang berwujud peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan dimaksud tersusun secara hirarkis berjenjang sehingga tunduk pada asas preferensi. Instrumen administrasi negara juga meliputi kombinasi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh administrasi negara sebagai pelaksana undang-undang. Bentuk dan susunan yang berjenjang ini harus sinkron dan harmonis dengan hierarki jabatan dan wewenang yang dimiliki administrasi negara.

Indroharto mengidentifikasikan bahwa keseluruhan norma hukum administrasi negara memiliki struktur bertingkat dari yang sangat umum yang terkandung dalam perundang-undangan sampai pada norma yang paling individual dan konkrit yang dikandung dalam penetapan tertulis (*beschikking*). Ada ketertiban dalam susunan yang sinkron dan harmonis antara kewenangan, jenis, substansi dan alamat (*adressaat*) yang ditujukan oleh suatu instrument administrasi negara.

Ada empat macam sifat instrument administrasi negara, yaitu: norma hukum abstrak, misalnya undang-undang; norma individual konkrit, misalnya keputusan tata usaha negara; norma umum konkrit, misalnya rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di tempat tertentu, rambu itu berlaku bagi semua pemakai jalan, namun hanya berlaku

untuk tempat itu; norma individual abstrak, misalnya Izin gangguan. (P.M Hadjon; Ridwan HR 2002:128) baca juga A. Hamid S. Atamimi (1992:3).

Pada penjelasan Pasal 1 angka 2 UU RI No 5 Tahun 1986 mengartikan peraturan perundang-undangan sebagai semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga mengikat umum. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 2 UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengartikan peraturan perundang-undangan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagir Manan berpendapat bahwa fungsi legislasi diberikan juga kepada administrasi negara berdasarkan rasio antara lain, bahwa untuk menunjang perubahan masyarakat yang berjalan makin cepat dan kompleks diperlukan percepatan pembentukan hukum. Hal ini menempatkan administrasi negara untuk berperan lebih besar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Bachsan Mustafa (2001:59). menamakannya sebagai delegasi perundang-undangan.

### **Ketetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara.**

Disebut dengan istilah *beschikking*. Di Indonesia diterjemahkan sebagai „Ketetapan“ (Bagir Manan, Sjachran Basah, Indroharto dll), dan juga Keputusan“ (Philipus M. Hadjon, SF. Marbun dll). Dikalangan



para sarjana terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan istilah ketetapan (*beschikking*). Dalam literatur peraturan perundang-undangan di Indonesia ada kegaduhan dalam memaknai keputusan sebagai *beschikking* sehingga ada nomenklatur keputusan yang berisikan peraturan. Oleh karena itu perbedaan pendapat antara para penulis dipandang bertujuan menunjukkan perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan keputusan.

J.B.J.M Ten Berge (1996: 156) mengartikan *beschikking* didefinisikan sebagai: Keputusan hukum publik yang bersifat konkret dan individual: keputusan itu berasal dari organ pemerintahan yang didasarkan pada kewenangan hukum public, Dibuat untuk satu atau lebih individu atau berkenaan dengan satu atau lebih perkara atau keadaan. Keputusan itu memberikan suatu kewajiban pada seseorang atau organisasi, memberikan kewenangan atau hak pada mereka.

Menurut Utrecht (1988: 94). *Beschikking* diartikan sebagai perbuatan hukum publik bersegi satu Sedangkan menurut WF. Prins dan R Kosim Adisapoetra (1983: 42) *beschikking* adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu badan pemerintah berdasarkan wewenang yang luar biasa.

Dalam UU No 5 Tahun 1986 jo UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penetapan (dalam undang-undang itu disebut Keputusan Tata Usaha Negara) diartikan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Unsur-unsur yang terbaca yakni:

Penetapan tertulis, bukan hanya dilihat dari bentuknya saja tetapi lebih ditekankan kepada isinya, yang berisi kejelasan tentang:

1. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
2. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan tersebut; dan
3. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

Selanjutnya mengenai apa dan siapa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TUN sebagai subjek Tergugat, disebutkan dalam pasal 1 angka 2 UU RI No. 5 Tahun 1986: "Badan atau Pejabat Tata Usaha negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 UU RI No. 5 Tahun 1986, yang berbunyi:

1. Apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan TUN;
2. Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;
3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dalam ayat (2), maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Keputusan bersifat kongkrit, individual dan final. Bersifat kongkrit karena keputusan administrasi negara ditujukan untuk menyelesaikan peristiwa nyata; bersifat individual karena Keputusan Tata Usaha Negara itu ditujukan pada individu, orang perseorangan atau beberapa orang/badan hukum perdata., dan bersifat final, berarti keputusan tersebut sudah definitif, dan saah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Akibat hukum sebuah keputusan administrasi negara dapat berupa

1. Menguatkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada (*declaratoir*);
2. Menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru (*constitutief*)
3. Menolak untuk menguatkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada, dan Menolak untuk menimbulkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru (Amrah Muslimin, 1985: 118-119).

### **Peraturan Kebijaksanaan**

Keberadaan peraturan kebijaksanaan tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas (*vrijebevoegdheid*) dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah *freies ermessen*.

*Freies Ermessen* menjadi asal muasal lahirnya peraturan kebijaksanaan. Ada dua aspek kebebasan yaitu:

1. Kebebasan menilai yang bersifat obyektif, yaitu kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya;

2. Kebebasan menilai yang bersifat subyektif, yaitu kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki administrasi negara itu dilaksanakan.

Menurut Philipus M. Hadjon (1994:152), peraturan kebijaksanaan pada hakekatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan "*naar buiten gebracht schriftelijk beleid*", yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Sebagaimana pembuatan dan penerapan peraturan perundang-undangan, yaitu harus memerhatikan beberapa persyaratan, pembuatan dan penerapan peraturan kebijaksanaan juga harus memerhatikan beberapa persyaratan.

Menurut Indroharto, perbuatan peraturan kebijaksanaan harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut: Tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang *diskresionari* yang dijabarkan itu, Tidak boleh nyata-nyata bertentangan dengan nalar yang sehat, Harus dipersiapkan dengan cermat, Isi dari kebijaksanaan harus memberikan kejelasan yang cukup mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari warga yang terkena peraturan itu, Tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan mengenai kebijaksanaan yang akan ditempuh harus jelas, Harus memenuhi syarat kepastian hukum material.

Menurut Van Kreveld, J.H (1983: 9-10) ciri-ciri dari peraturan kebijaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan itu tidak ditemukan dasarnya dalam undang-undang
2. Peraturan itu bisa berbentuk tertulis, bisa juga berbentuk tidak tertulis
3. Peraturan itu memberikan petunjuk secara umum.

Secara umum fungsi dari peraturan kebijaksanaan adalah sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan, sering disebut dengan istilah “perundang-undangan semu”. Fungsi tersebut kalau dirinci sebagai berikut: 1. Sebagai sarana pengaturan yang melengkapi, menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan; 2. Sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vakum peraturan perundang-undangan 3. Sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak, benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan 4. Sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan jaman 5. Bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat berubah atau memerlukan pembaruan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal ini merupakan risiko dari peran negara melalui administrasi negara untuk mensejahterakan masyarakat.

Alat ukur untuk mengukur kebolehan dari peraturan kebijaksanaan adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.

### **Perizinan**

Menurut Sjachran Basah (1995:3), izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagir Manan (1995:8), memaknai izin sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-

undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Di samping itu ada dispensasi; dan konsesi; yaitu suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan yang besar, dimana kepentingan umum berdasarkan syarat-syarat pembatasan oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang ijin). Selain bentuk yang ada terdapat juga Lisensi; yaitu suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.

Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak dari instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Izin bertujuan: Untuk mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu; Untuk mencegah bahaya bagi lingkungan; Untuk melindungi obyek-obyek tertentu; Untuk membagi benda-benda yang sedikit; dan Untuk memberikan pengarah dengan menyeleksi orang-orang dan aktifitasaktifitasnya.

### **Instrumen Hukum Keperdataan.**

Pemerintah dalam melakukan kegiatannya sehari-hari tampil dengan dua kedudukan, yaitu sebagai wakil dari badan hukum (pelaku hukum keperdataan) dan wakil dari jabatan pemerintahan (pelaku hukum publik). Selaku pelaku hukum keperdataan yang melakukan berbagai perbuatan hukum keperdataan seperti mengikatkan perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemborongan dan sebagainya yang dijelmakan

dalam kualitas badan hukum. Hubungan hukum dalam bidang keperdataan bersifat dua pihak atau lebih (*meerzijdige*), bersandar pada prinsip otonomi dan kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid*) dalam arti kemerdekaan atau kemandirian penuh bagi subyek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum, serta iktikad baik dalam berbagai persetujuan, yang menunjukkan kesetaraan antarpihak tanpa salah satunya memiliki kedudukan khusus dan kekuatan memaksa terhadap pihak lain. Atas dasar ini pemerintah memiliki posisi sejajar dengan seseorang atau badan hukum perdata dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum publik, bukan dalam kapasitasnya selaku wakil jabatan pemerintahan yang memiliki kedudukan istimewa.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- A Hamid S. Attamimi, (1992). Teori Perundang-undangan Indonesia. Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI Jakarta, 25 April 1992.
- , Perbedaan antara Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijaksanaan. Makalah Pidato Purna Bakti, FH UI, Jakarta, 20 September 1993.
- Bachan Mustafa, (2001). Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bagir Manan, (1992). Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Ind-Hill.Co.
- , (1995). Peranan Hukum Administrasi Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Makalah pada Penataran Nasional HAN, FH Unhas. 31 Agustus.
- Indroharto, Perbuatan pemerintah menurut Hukum Publik, dan Hukum Perdata, Bahan Kuliah pada Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Bidang PTUN, Jakarta Univ.Indonesia.
- Marbun SF dan Moh.Mahfud, (1987). Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo. (1982). Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta Gramedia.
- Philipus M. Hadjon, (1987). Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu.
- , (1993). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- , (1994) Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Orasi Guru Besar Ilmu Hukum, pada FH Airlangga Surabaya 10 Oktober 1994.
- , Pemerintahan Menurut Hukum, Makalah tidak dipublikasikan.
- Riawan Tjandra (2019) Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan HR. (2014) Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada Jakarta.



Sjachran Basah. (1992). *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.

SF. Marbun dkk (2001) *Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*, Kumpulan Tulisan U I I Press Yogyakarta.

---

**Biodata Penulis**

**Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H.**



Sejak penulisan Skripsi, tesis dan disertasi Penulis memberi perhatian pada persoalan Instrumen Administarasi Negara yang berkaitan dengan sumber daya alam. Pendidkan Strata 1 diselesaikan tahun 1987 pada Universitas Negeri Nusa Cendana, Strata 2 pada Universitas Udayana Denpasar dan Strata 3 di Universitas Brawaijaya Malang pada tahun 2012. Bekerja sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sejak tahun 1987 sampai sekarang.

Email Penulis: [gmariatheresia@yahoo.com](mailto:gmariatheresia@yahoo.com).



# BAB 12

---

## KONSTITUSI DAN TEKNOLOGI

Ardiana Hidayah, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Palembang

### **Teknologi dalam Pembangunan Hukum Masyarakat**

Perubahan besar secara masif yang dikenal sebagai istilah disrupsi dalam teknologi merupakan fenomena yang terjadi di zaman modern menjadi suatu keniscayaan. Perkembangan teknologi yang cepat dan signifikan memberikan pengaruh dalam kehidupan dan kondisi sosial di masyarakat (Winata & Agustine, 2019). Beragam inovasi pada teknologi masa depan sebagai disrupsi teknologi yang memiliki pengaruh terhadap perubahan tingkah laku hidup masyarakat.

Hukum mengikat dan mengatur dalam kehidupan masyarakat memiliki dampak terhadap perkembangan teknologi yang melaju cepat dan signifikan. Perkembangan pada disrupsi teknologi mempunyai dampak pada kehidupan sosial dan masyarakat, hal tersebut juga memiliki pengaruh pada pembangunan hukum (Winata & Agustine, 2019).

Teknologi sebagai konsep terhubung dengan jenis penggunaan dan pengetahuannya terkait dengan alat, keahlian, dan bagaimana hal tersebut dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap kemampuan manusia untuk dapat mengendalikan dan merubah sesuatu di lingkungan sekitar. Hal itu dapat diartikan pada teknologi merupakan perpanjangan dari tangan manusia dalam memanfaatkan alam dan

sesuatu hal lainnya yang ada di sekitar secara optimal. Pemanfaatan itu bertujuan untuk dapat mempermudah pemenuhan kebutuhan pada aktivitas manusia. Sedangkan teknologi digital pada dasarnya adalah hasil rekayasa ilmu pengetahuan atas kecerdasan manusia yang mana dapat memberikan manfaat praktis notabene dalam hal berkomunikasi dengan cepat tanpa dibatasi oleh jarak tertentu dengan menggunakan internet (Alfaris, 2021).

Konsep sebuah perubahan saat ini memiliki dampak yang luar biasa dan mampu merubah tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya khususnya dalam aspek hukum, di mana masyarakat yang tidak mengetahui hukum bahkan sampai acuh terhadap hukum karena berbagai faktor yang menimpa mereka terkait urusan hukum.

Perkembangan teknologi menurut Koloay (2016) dapat menimbulkan revolusi dalam perubahan berkomunikasi yang menyebabkan kehidupan masyarakat di berbagai negara bergantung serta ditentukan oleh informasi dan komunikasi. Gejala tersebut telah menimbulkan suatu kecenderungan pada interdependensi secara global bagi antarbangsa terhadap masyarakatnya. Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memiliki kecenderungan dan memiliki pengaruh langsung pada tingkat peradapan manusia. Terbentuknya tataran dalam strata masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat informasi yang tidak terlepas dari adanya pengaruh secara global pada perkembangan teknologi.

Problematika hukum yang terjadi di masyarakat seperti ketidaktahuan atas produk hukum seperti Undang-Undang atau peraturan dan sejenisnya, yang mana selalu masyarakat dikambing

hitamkan oleh penegak hukum dan lain sebagainya dengan menggunakan dalih fiksi hukum (*Persumption Iuris De Jure*) yaitu tiap orang dianggap mengetahui hukum (Ilyas, 2020). Lantaran asas tersebut diimplisitkan kepada acara hukum formal saja, tidak dapat disematkan kepada ranah yang informal. Karena pada dasarnya tidak semua masyarakat dari berbagai lapisan mengetahui hukum yakni produk hukum itu sendiri yang mana dipersepsikan oleh masyarakat luas adalah Undang-Undang atau peraturan.

Keadaan-keadaan yang demikian dapat dikatakan sangat memprihatinkan dengan kehadiran teknologi internet dan digital yang semakin luas kemudian kondisi tatanan masyarakat menjadi semakin dinamis sehingga mampu membuka peluang seperti mudahnya membagikan informasi apa pun melalui media digital tersebut, yang mana hal tersebut mampu membuat masyarakat untuk mengetahui hukum khususnya produk hukum secara tatanan masyarakat berbasis teknologi informasi digital melalui media internet di mana masyarakat tersebut dapat mencari informasi, mengambil informasi, dan menganalisis informasi atau data tersebut, sehingga transparansi dari aspek hukum pada hal ini sangat penting dengan harapan memberikan dampak positif kepada masyarakat dengan mengolaborasikan antara teknologi digital dan hukum (produk hukum).

Hukum akan selalu menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakatnya dan mempunyai peran yang sangat penting sebagai sarana pembaruan dalam kehidupan masyarakat. Semakin pesatnya pembangunan suatu negara maka semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat sebagai efek dari terjadinya

perubahan sikap mental masyarakat dari yang tradisional ke arah modernisasi (Hidayah, 2019). Pembangunan hukum di Indonesia khususnya berkaitan dengan segala kegiatan dengan memanfaatkan teknologi dilakukan untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

### **Konstitusi Berbasis Teknologi**

Konstitusi sebagai segala hal yang menjadi ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan yang dimulai dengan adanya Undang-Undang Dasar bagi suatu negara (Thaib, Hamidi & Huda, 2012). Lingkup dalam konstitusionalisme terdiri dari: anatomi kekuasaan yang tunduk pada hukum, adanya jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan mandiri, serta pertanggungjawaban pada rakyat bentuk dari akuntabilitas publik sebagai pondasi utama dari asas kedaulatan rakyat.

Konstitusi dalam suatu negara dapat dipandang dari dua aspek, yakni aspek hukum dan aspek moral. Dari aspek hukum, maka konstitusi memiliki derajat tertinggi sebagai supremasi. Supremasi dalam konstitusi didasari oleh konstitusi dibuat oleh Badan atau Lembaga pembuat undang-undang, selain itu juga konstitusi dibentuk atas nama rakyat dilaksanakan untuk kepentingan rakyat, konstitusi ditetapkan dan diakui keabsahannya. Sedangkan dari aspek moral sebagai landasan fundamental yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal dari etika moral.

Terdapat keterkaitan dalam konstitusionalisme pada pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*). Namun, perwujudan ide negara hukum masa depan harus terus dikembangkan untuk mengikuti perkembangan zaman.

Persoalan tersebut berhubungan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem serta informasi hukum yang berbasis teknologi informasi (Asshiddiqie, Jimly, 2010).

Teknologi informasi digital berperan utama dalam hukum, praktek hukum, dan penelitian hukum. Terdapat ketergantungan pada teknologi yang sangat besar sehingga masyarakat beranggapan bahwa teknologi dan hukum dapat dikolaborasikan. Terdapat keterlibatan dalam konstitusi yang bertujuan menyediakan mekanisme *checks and balances* kekuasaan. Dalam mekanisme ini, negara berperan dominan dan utama. Untuk itu, instrumen konstitusi menggariskan cara-cara untuk membatasi kekuasaan negara dengan tujuan menghormati, menjamin, dan melindungi hak-hak dasar warga negara.

Timbulnya suatu permasalahan ketika kewajiban menghormati, menjamin, dan melindungi hak-hak dasar warga negara yang diamanahkan termuat dalam materi pokok konstitusi hanya berlaku untuk dan mengikat negara. *Tech corporations* secara tidak langsung tunduk pada mekanisme konstitusi. Sehingga menjadi kewajiban bagi negara harus adanya kepastian untuk kewajiban akan menghormati hak-hak dasar sebagai warga negara.

Semakin berkembangnya teknologi berpengaruh pada aspek hukum yang berpengaruh pada kemunculan *legal technology*, yakni berbagai teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan interaksinya dalam hukum, baik berhubungan dengan pengaturan maupun memiliki pengaruh bagi kehidupan masyarakat di antaranya *financial technology, regulatory technology, smart contract, e-commerce dan e-discovery*.



---

## Aspek Hukum Teknologi dalam Transaksi Elektronik

### 1. Perlindungan Hak dan Data Pribadi Pada Transaksi Elektronik

Data pribadi sebagai bagian integral dari kehidupan seseorang, sehingga perlindungan data pribadi juga merupakan bagian dari hak privasi kami. Hak atas privasi, selalu berkaitan dengan hak asasi manusia. Pada perlindungan pribadi dan privasi, termasuk data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia, diatur dalam Pasal 28G (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, hak atas keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan hak atas ketenangan jiwa serta perlindungan dari ancaman ketakutan melakukan sesuatu hak asasi manusia.” Oleh karena itu, perlindungan data pribadi merupakan hak konstitusional bagi semua warga negara dalam pengawasannya menjadi suatu penghormatan dan perlindungan akan hak ini.

Menurut Warren dan Brandeis terdapat beberapa alasan privasi harus dilindungi, yakni (Sugeng, 2022):

- a. Dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya, sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.
- b. Seseorang dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri (*solitude*), sehingga privasi sangat diperlukan;
- c. Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain. Akan tetapi, hak ini akan hilang apabila

orang tersebut memublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum;

- d. Privasi sebagai hak dari seseorang dalam melakukan hubungan domestik, hal itu termasuk juga bagi seseorang untuk membina perkawinan, membina keluarganya, dan orang lain tidak diperkenankan mengetahui hubungan pribadi tersebut.

Hak privasi dalam perlindungan data sebagai elemen utama dalam kebebasan dan nilai harga diri setiap orang. Perlindungan data sebagai pendorong untuk terwujudnya kebebasan dalam politik, spiritual, keagamaan sampai pada kegiatan yang bersifat privasi. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia. Selain itu, data pribadi merupakan suatu aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi (Sugeng, 2022).

Perlindungan data pribadi di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP ditetapkan pada 17 Oktober 2022, pada UU PDP menjelaskan bahwa data pribadi adalah data tentang perseorangan yang teridentifikasi ataupun dapat diidentifikasi sendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun nonelektronik. Sedangkan perlindungan data pribadi menurut pasal 1 ayat 2 merupakan segala upaya yang dilakukan untuk melindungi data pribadi

individu dalam rangkaian pemrosesan atau pengelolaan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi.

Terdapat beberapa alasan yang menjadi pertimbangan disahkannya UU PDP adalah sebagai berikut.

- a. Pelindungan data pribadi sebagai salah satu dari hak asasi manusia yang berlandaskan hukum.
- b. Pelindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi.
- c. Pengaturan data pribadi terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan pelindungannya, diperlukan pengaturan akan pelindungan data pribadi (secara khusus) dalam suatu undang-undang.

Terdapat asas-asas pelindungan data pribadi secara komprehensif yang dimuat dalam Pasal 3 UU PDP, adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Asas pelindungan sebagai asas yang mempunyai makna bahwa setiap pemrosesan data pribadi dilakukan dengan cara memberikan pelindungan kepada Subjek Data Pribadi atas data pribadinya agar data tersebut tidak disalahgunakan.
- b. Asas kepastian hukum merupakan asas yang memiliki makna bahwa setiap pemrosesan data pribadi dilakukan dengan landasan hukum agar terwujudnya pelindungan data pribadi

serta segala sesuatu yang memberikan dukungan atas penyelenggaraannya yang bertujuan adanya pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

- c. Asas kepentingan umum sebagai suatu asas yang mempunyai makna bahwa dalam menegakkan perlindungan data pribadi harus juga diperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Adapun yang dimaknai sebagai kepentingan umum tersebut yakni kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan serta keamanan nasional.
- d. Asas kemanfaatan merupakan suatu asas yang mempunyai makna bahwa dalam pengaturan perlindungan data pribadi harus mempunyai manfaat untuk kepentingan nasional, khususnya dalam rangka mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.
- e. Asas kehati-hatian merupakan asas yang mempunyai pemahaman bahwa para pihak yang terkait dalam pemrosesan dan pengawasan data pribadi harus memperhatikan segala aspek yang berpotensi adanya kerugian.
- f. Asas keseimbangan sebagai asas yang berupaya memberikan perlindungan data pribadi untuk menyeimbangkan antara hak atas data pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum.
- g. Asas pertanggungjawaban merupakan asas yang mempunyai makna bahwa semua pihak yang berhubungan dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi bertindak secara bertanggung jawab sehingga dapat menjamin keseimbangan

hak dan kewajiban bagi para pihak yang terkait, termasuk dalam hal ini Subjek Data Pribadi.

- h. Asas kerahasiaan adalah asas yang mempunyai makna bahwa data pribadi memberikan perlindungan agar terhindar dari pihak yang tidak berhak dan/atau dari kegiatan pemrosesan data pribadi yang tidak sah.

## **2. Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Elektronik**

Pemanfaatan teknologi memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Salah satunya adalah pada bidang perdagangan yakni melakukan transaksi bisnis seorang pembeli tidak mesti bertatap muka langsung dengan penjual pada perdagangan di pasar tradisional, namun dapat dilakukan melalui suatu media elektronik yang terhubung secara online dikenal dengan perdagangan elektronik.

Secara umum dalam perdagangan dikenal secara konvensional yang merujuk kepada nilai dan tata cara yang tradisional dan dengan adanya perkembangan teknologi informasi adalah perdagangan dapat dilakukan melalui media elektronik dan kesepakatan dilakukan secara elektronik. Pada pelaksanaannya pada perdagangan elektronik mengikat para pihak juga terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Terdapat beberapa kelebihan dalam menggunakan internet sebagai media perdagangan, yaitu (Wulandari, 2018):

- a. Pembeli: menekan harga jual produk; meningkatkan persaingan penjual; meningkatkan produktivitas bagi pembeli; manajemen informasi menjadi lebih baik; menghemat biaya dan waktu pada pengadaan barang; dan

kendali pada inventory (persediaan barang) menjadi lebih baik.

- b. Penjual: identifikasi pada target pelanggan dan pemahaman pasar menjadi lebih baik; manajemen *cash flow* menjadi lebih baik; meningkatkan kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan barang atau jasa (*tender*); meningkatkan efisiensi; kemudahan dalam proses pembayaran pesanan barang; dan mengurangi biaya operasional.

Namun perdagangan secara online dapat juga memiliki beberapa kelemahan. Perdagangan secara online tidak mempertemukan diantara pelaku usaha online dan pembeli secara langsung, pembeli sebagai konsumen tidak dapat melihat barang yang dipilih secara langsung wujud nyatanya, sehingga dapat menimbulkan masalah yang berakibat merugikan pembeli. Permasalahan tersebut dapat terjadi pada tidaksesuainya barang yang di janjikan, juga dapat terjadi karena ketidaktepatan waktu pengiriman barang. Faktor keamanan dalam transaksi secara elektronik seperti keamanan pembayaran merupakan salah satu masalah bagi masyarakat yang membeli barang online (Putra, 2019).

Secara Nasional kebijakan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur dan elindungi konsumen dalam hubungan dan berbagai masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen. Hubungan hukum yang terjadi

---

diantara para pihak melahirkan hak dan tanggung jawab yang didasari terwujudnya suatu tanggung jawab. Tanggung jawab pada prinsipnya bagian dari konsep kewajiban hukum (Makarim, 2005).

Adapun tujuan perlindungan konsumen terkandung dalam Pasal 2 UUPK yakni:

- a. Meningkatkan akan kesadaran serta kemampuan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bagi konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dari tujuan tersebut di atas maka kebijakan dalam perlindungan konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya, peraturan ini juga diharapkan dapat memberikan dorongan bagi pelaku usaha agar memiliki sikap

tanggung jawab. Kedua poin penting tadi menjadi kunci dari upaya perlindungan konsumen di Indonesia.

Hadirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai manifestasi dari Gerakan perlindungan konsumen bukan hanya di Indonesia namun juga tataran global. Terdapat produk yang penyebarannya semakin meluas dengan didukung kemajuan teknologi komunikasi dan informatika. Hal itu berdampak pada ruang gerak arus barang dan jasa semakin pesat, melintasi batas-batas wilayah suatu negara.

### **3. Perjanjian Elektronik**

Perjanjian elektronik atau kontrak elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kontrak elektronik berdasarkan UU ITE adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sistem elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Suatu perjanjian atau kontrak dilakukan dengan cara memenuhi syarat sahnya perjanjian. Adapun syarat sahnya perjanjian terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yaitu sepakat dan kecakapan, sedangkan syarat objektifnya adalah hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Apabila telah terpenuhinya empat syarat sahnya



---

perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut juga berlaku pada perjanjian elektronik.

Skala internasional aturan perjanjian atau kontrak komersial mengharmonisasikan dengan prinsip-prinsip dari The International Institutes for the Unification of Privat Law (UNIDROIT). Terdapat 12 prinsip utama dalam UNIDROIT dalam hukum kontrak, yakni sebagai berikut (Kusmiati, 2017):

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip itikad baik (*good faith*) dan transaksi jujur (*fair dealing*).
- c. Prinsip diakuinya kebiasaan transaksi bisnis di negara setempat.
- d. Prinsip kesepakatan melalui penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*).
- e. Prinsip larangan bernegosiasi dengan itikad buruk.
- f. Prinsip kewajiban menjaga kerahasiaan.
- g. Prinsip perlindungan pihak lemah dari syarat-syarat baku.
- h. Prinsip syarat sahnya kontrak.
- i. Prinsip dapat dibatakannya kontrak bila mengandung perbedaan besar (*gross disparity*).
- j. Prinsip *contra proferentem* dalam penafsiran kontrak baku.
- k. Prinsip menghormati kontrak ketika terjadi kesulitan (*hardship*).
- l. Prinsip pembebasan tanggung jawab dalam keadaan memaksa (*force majeure*).

---

Secara umum dalam hukum perjanjian mengenal adanya asas-asas, Adapun asas tersebut sebagai berikut (Sinaga, 2015):

a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Kebebasan berkontrak ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Cakupan dalam asas kebebasan berkontrak berdasarkan pada hukum perjanjiandi Indonesia terdiri dari: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, adanya kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih klausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend optional*).

b. Asas Konsensualisme (*concensualism*)

Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Merujuk dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: semua persetujuan yang dibuat secara

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ungkapan *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.

d. Asas Itikad Baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut, sehingga meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.

e. Asas kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata: Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.

Perjanjian elektronik terdiri dari beberapa bagian yaitu (Sari, 2022):

a. Unsur *Essensialia*

Unsur yang harus ada di dalam sebuah perjanjian. Unsur ini berkaitan erat dengan persyaratan perjanjian pada pasal

---

1320 KUHPerdata dan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu perjanjian serta untuk mengetahui jenis perjanjiannya, contohnya kesepakatan.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur ini yang lazimnya ada atau merupakan sifat bawaan dari suatu perjanjian, sehingga hal tersebut melekat pada perjanjian, misalnya menjamin terhadap cacat terhadap barang.

c. Unsur *Accidentalia*

Unsur yang harus tegas diperjanjikan, misalnya alamat pengiriman barang dan alat pembayaran apa yang dipergunakan.

Perjanjian elektronik memuat unsur-unsur penting, yakni:

- a. Esensi perjanjian;
- b. Para pihaknya;
- c. Cara pembuatan kontrak; dan
- d. Bentuk perjanjian.

Substansi dari suatu perjanjian elektronik merupakan jenis perjanjian yang dilakukan dalam perdagangan secara elektronik. Para pihak dalam perjanjian tersebut meliputi dua orang atau lebih, yakni: penjual, pembeli, individu dan agen elektronik (Sugeng, 2022).

#### 4. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik

Pengaturan tanda tangan elektronik terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UUIITE dan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), berdasarkan

ketentuan tersebut pengertian tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Tanda tangan elektronik terbagi atas tanda tangan tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Pada tanda tangan elektronik tersertifikasi harus memenuhi persyaratan seperti memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik; menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia; dan dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi. Sedangkan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, dibuat tidak adanya jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

Tanda tangan elektronik secara digital dibuat dengan menggunakan Teknik kriptografi, suatu cabang dari matematika terapan yang menangani tentang pengubahan suatu informasi menjadi bentuk lain, yang tidak dapat dimengerti dan dikembalikan seperti semula Tanda tangan digital menggunakan *public key cryptography* (kriptografi kunci publik), di mana algoritmanya menggunakan tanda tangan digital atau mengubah data ke bentuk lain yang, dua buah kunci, yang pertama adalah kunci untuk membentuk tidak dapat dimengerti, dan kunci kedua digunakan untuk verifikasi tanda tangan digital ataupun mengembalikan pesan ke bentuk semula. Konsep ini juga dikenal sebagai *assymmetric cryptosystem* (sistem kriptografi nonsimetris). Sistem kriptografi ini menggunakan kunci privat,

---

yang hanya diketahui oleh penandatangan dan digunakan untuk membentuk tanda tangan digital, serta kunci publik, yang digunakan untuk verifikasi tanda tangan digital (Sugeng, 2022).

*Digital Signature/* Tanda Tangan Elektronik mempunyai kekuatan serta akibat hukum yang sah selama terpenuhinya ketentuan dan syarat berikut : (a) data pembuatan tanda tangan elektronik berhubungan hanya pada penanda tangan; (b) data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatangan elektronik hanya kedudukan sebagai kuasa penanda tangan; (c) segala perubahan pada tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penanda tangan dapat diketahui; (d) segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatangan dapat diketahui; (e) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangan dapat diketahui; (f) Adanya cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah menyetujui informasi elektronik yang terkait (Wahyuni et.al, 2022).

Secara perbandingan pada tanda tangan basah yang kemungkinan dapat ditiru dan pembuktian mengenai identik atau tidak identik suatu tanda tangan basah harus melalui pemeriksaan labfor, keamanan dari tanda tangan elektronik diamankan dengan sistem teknologi *asymmetric cryptography* yaitu setiap bit dari sebuah tanda tangan digital dienkripsi oleh lembaga penerbit yang sah (Wahyuni et.al, 2022).

Persetujuan penanda tangan terhadap informasi elektronik yang akan ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang harus

menggunakan mekanisme afirmasi dan/atau mekanisme lain yang memperlihatkan maksud dan tujuan penanda tangan untuk terikat dalam suatu transaksi elektronik.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alfaris, Muhammad Ramadhana. (2021). *Hukum & Teknologi: Berbagai Pemikiran Hukum: Restitutio In Integrum pada Aspek Transparansi Sosialisasi Produk Hukum Berbasis Teknologi Digital Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum Masyarakat*. Semarang: BPFH Unnes.
- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayah, Ardiana. (2019). *Konsep Pembangunan Hukum E-Commerce*. Solusi, Vol. 17, No. 2, pp. 106-113.
- Koloay, Renny N.S. (2017). *Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22, No.5, pp. 16-27.
- Kusmiati, N. Ike. (2017). *Kedudukan UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dalam Pembaharuan Hukum Kontrak Indonesia yang Akan Datang*. Litigasi, Vol. 18, No.1, pp. 144-175.
- Makarim, Edmon. (2005). *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Putra, I Putu Erick Sanjaya el. al. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Barang Melalui E-Commerce*. Jurnal Analogi Hukum, Vol.1, No. 2, pp. 239–243.
- Sari, Ikka Puspita. (2022). *Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata*. Jurnal Al-Wasath. Vol. 3, No. 2, pp. 105-112.
- Sinaga, Niru Anita. (2015). *Keselarasn Asas-Asas Hukum Perjanjian untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak dalam Suatu Perjanjian*. Jurnal Mitra Manajemen. Vol. 7, No. 1, pp. 84-98.
- Sugeng. (2022). *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Thaib, Dahlan, Hamidi & Huda, Nimatul. (2012). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Winata, Muhammad Reza Winata & Oly Viana Agustine. (2019). *Rekoneksi Hukum dan Disrupsi Teknologi Melalui Tafsir Konstitusional Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.16, No. 4, pp.\_ 458-476.



Wulandari, Yudha Sri. (2018). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce*. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, pp. 199-210.

Wahyuni, Eka et. al. (2022). *Keabsahan Digital Signatur/Tanda Tangan Elektronik Ditinjau dalam Perspektif Hukum Perdata dan UU ITE*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 3 No. 5, pp 1082-1098.

---

**Biodata Penulis**  
**Ardiana Hidayah, S.H., M.H.**



Penulis merupakan seorang akademisi di bidang Ilmu Hukum. Saat ini mengabdikan sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Palembang. Pendidikan penulis dimulai pada pendidikan strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Palembang yang diselesaikan pada tahun 2005. Pendidikan strata 2 dirampungkan Penulis di Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Program Studi Ilmu Hukum pada tahun 2012 dan saat ini sedang melanjutkan studi di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Pengalaman penulis menjadi narasumber pada beberapa kegiatan seminar serta aktif dalam kegiatan ilmiah baik skala nasional maupun internasional. Penulis juga aktif sebagai Tutor pada Tutorial Online Universitas Terbuka pada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Email Penulis: [ardyanah@yahoo.co.id](mailto:ardyanah@yahoo.co.id)



# BAB 13

---

## KONSTITUSI EKONOMI

Miasiratni, S.H., M.H.

Universitas Sumatera Barat

### **Konstitusi Sebagai Dasar Hukum**

Konstitusi berasal dari "Constituer" (bahasa Perancis) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara (Wiryono Projodikoro, 1989). Sedangkan di Negara dengan penggunaan bahasa Inggris dipakai istilah "*Constitution*" (Soemantri, 1993). Dalam bahasa latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu "*cume*" dan "*statuere*". Cume adalah preposisi yang berarti bersama dengan, sedangkan statuere mempunyai arti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan (Soetoprawiro, 1987:28-29).

Menurut Herman Heller (Syahuri, 2004) membagi pengertian konstitusi menjadi tiga yaitu:

1. *Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirk lichkeit.* Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.
2. *Die Verselbtandigte revhtsverfassung.* Konstitusi merupakan suatu kesatuan yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis.

3. *Die geshereiben verfassung*. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi, hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi (Utomo, 2007).

Setiap Negara di dunia pasti mempunyai konstitusi, karena konstitusi adalah salah satu syarat penting untuk membangun dan mendirikan negara yang merdeka, oleh karenanya sangat penting konstitusi itu dalam suatu negara. Konstitusi merupakan suatu kerangka didalam kehidupan politik yang sesungguhnya telah dibangun pertama kali peradaban dunia dimulai, karena hampir semua negara menghendaki kehidupan bernegara yang konstitusional, adapun ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional diantaranya memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter dan sebagainya (Adnan Buyung Nasution, 1995 : 16).

Konstitusi merupakan hukum dasar dan hukum yang paling tertinggi pada suatu negara baik tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun tidak

tertulis (Konvensi). Setiap warga negara dan penyelenggara kekuasaan negara harus tunduk terhadap konstitusi yang menjadi pegangan hidup bernegara. Keberadaan konstitusi sebagai salah satu unsur negara mencerminkan sebuah negara hukum modern karena di dalam konstitusi diatur perlindungan hak-hak asasi warga negara, adanya asas kebebasan, persamaan, keterbukaan, keadilan serta adanya pembatasan terhadap kekuasaan bagi penyelenggara negara. Oleh sebab itu suatu negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (1) pemerintahan yang berdaulat, (2) wilayah tertentu, (3) rakyat yang hidup teratur dan bersama sebagai suatu bangsa (nation), dan (4) pengakuan dari negara-negara lain. Hal ini sejalan dengan Konvensi Montevideo pada tahun 1933 yang isinya menyatakan dalam Pasal 1 *Montevideo (Pan American) Convention on Rights and Duties of States of 1933*. Pasal tersebut berbunyi (Huala Adolf, 2015) *The State as a person of international law should possess the following qualifications:*

1. *a permanent population* (harus ada rakyat yang tetap)
2. *a defined territory* (harus ada Wilayah dan Daerah yang tetap)
3. *a government; and* (harus ada pemerintah)
4. *a capacity to enter into relations with other States* (Kemampuan untuk Mengadakan Hubungan Dengan Negara Lain)

Namun dari empat unsur berdirinya suatu negara ini belumlah cukup menjamin terlaksananya fungsi kenegaraan pada suatu bangsa jika belum ada hukum dasar atau hukum yang tertinggi yang mengaturnya. Hukum dasar dan hukum tertinggi yang dimaksud adalah sebuah Konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD).

Konstitusi merupakan hukum dasar atau hukum yang paling tertinggi pada suatu negara. Konstitusi bisa berbentuk tertulis yang disebut dengan Undang-Undang Dasar (UUD) dan bisa berbentuk tidak tertulis yang disebut dengan Konvensi. Semua peraturan yang berada dibawah konstitusi harus tunduk kepada Konstitusi. Dalam konteks Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 menempati urutan teratas dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Hal dapat dilihat pada Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR; 3) UU/Perppu;
3. Peraturan Presiden;
4. Peraturan Daerah Provinsi
5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Indonesia sebagai negara yang mana berdasarkan Pasal 3 ayat 1 secara jelas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang mana negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri dengan adanya:

1. Asas pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Asas legalitas;
3. Asas pembagian kekuasaan;
4. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak;
5. Asas kedaulat rakyat.

6. Asas demokrasi dan
7. Asas konstitusional (Mukhti Fajar, 2005)

Untuk memahami hukum dasar suatu negara, belum cukup kalau hanya dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang Undang Dasar atau konstitusi saja, tetapi harus dipahami pula aturan-aturan dasar yang muncul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, atau sering dicontohkan dengan “konvensi” ketatanegaraan suatu bangsa. Sebab dengan pemahaman yang demikian inilah “ketertiban” sebagai fungsi utama adanya hukum dapat terealisasikan. Disamping konstitusi bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan benegara dan berbangsa serta untuk memajukan kebahagiaan dan kesejahteraan warga negara ada tujuan yang terpenting lagi dari konstitusi itu sendiri yaitu membentuk sebuah Negara Hukum. Disini hukum menjadi panglima dari kehidupan bernegara. Negara Hukum yang dimaksud adalah negara hukum yang modern yaitu negara yang menjamin persamaan, kebebasan warga negara dan pengakuan terhadap hak-hak asasi warganegara serta menciptakan kehidupan yang berkeadilan bagi warga negaranya dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup warga negara (Indah Sari, 2018).

Disamping konstitusi bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan benegara dan berbangsa serta untuk memajukan kebahagiaan dan kesejahteraan warga negara ada tujuan yang terpenting lagi dari konstitusi itu sendiri yaitu membentuk sebuah Negara Hukum. Disini hukum menjadi panglima dari kehidupan bernegara. Negara Hukum yang dimaksud dalam penulisan ini adalah



Negara Hukum yang modern yaitu negara yang menjamin persamaan, kebebasan warga negara dan pengakuan terhadap hak-hak asasi warganegara serta menciptakan kehidupan yang berkeadilan bagi warga negaranya dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup warga negara (Indah Sari, 2018).

Istilah Negara Hukum baru dikenal pada abad ke-19, tetapi konsep Negara Hukum telah lama ada dan berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan, sejak zaman plato hingga kini, konsep negara hukum telah banyak mengalami perubahan yang mengilhami para filsuf dan para pakar hukum untuk merumuskan Negara Hukum dalam hal-hal yang harus ada dalam konsep Negara Hukum. Plato dan Aristoteles mengintrodusir negara berdasarkan hukum sebagai negara yang diperintah oleh negara yang adil. Menurut Plato yang dilanjutkan oleh Aristoteles, hukum yang diharapkan adalah hukum yang adil dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, hukum yang bukan merupakan paksaan dari penguasa, melainkan sesuai dengan kehendak warga negara. Untuk mengatur hukum itu, dibutuhkan konstitusi yang memuat aturan-aturan dalam hidup bernegara (Abdul Hamid, 2016).

Immanuel Kant mengartikan Negara Hukum adalah negara hukum formal (negara berada dalam keadaan statis atau hanya formalitas yang biasa disebut dengan negara penjaga malam/*Nachtwakestaat*). F.J Stahl kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri negara hukum (*Rechtsstaat*) sebagai berikut (Abdul Hamid, 2016):

1. Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Pemisahan Kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan UndangUndang

---

#### 4. Adanya Peradilan Administrasi

Dalam sejarah kelahirannya, perkembangan maupun pelaksanaannya diberbagai negara, konsep negara hukum sangat dipengaruhi dan bahkan tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi serta asas konstitusional, karena hukum yang hendak ditegakkan yaitu hukum yang bersumber dari aspirasi rakyat, untuk rakyat, dan dibuat oleh rakyat melalui wakilnya yang dipilih secara konstitusional. Dengan demikian elemen penting dan merupakan syarat mutlak negara hukum adalah: asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, asas legalitas, asas pembagian kekuasaan, asas peradilan bebas dan tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi dan asas konstitusional (Bahder Johan Nasution, 2012).

#### **Jenis, Fungsi dan Tujuan Konstitusi**

Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan dari suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu Negara (K.C. Wheare, 1975). Konstitusi dapat dimaknai secara sempit dan secara luas. Konstitusi yang dimaknai secara sempit hanya mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam negara dan konstitusi dalam yang dimaknai secara luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis atau pun tidak tertulis maupun campuran keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga non-hukum (Utomo, 2007:12).

K.C. Wheare (1975) membagi konstitusi menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah suatu konstitusi (UUD) yang dituangkan dalam dokumen formal. Sedangkan konstitusi yang bukan dalam bentuk tertulis adalah suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam dokumen formal, contohnya konstitusi yang berlaku di Inggris, Israel, New Zealand.
2. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Konstitusi fleksibel bersifat elastis, diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang. Sedangkan konstitusi rigid mempunyai kedudukan dan derajat yang jauh lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain, hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa atau dengan persyaratan yang berat.
3. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi. Konstitusi derajat tinggi adalah suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Sedangkan konstitusi derajat tidak derajat tinggi adalah suatu konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan seperti derajat tinggi, sehingga persyaratan mengubah konstitusi ini tidak sesulit mengubah konstitusi derajat tinggi, melainkan sama dengan perubahan undang-undang.
4. Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan. Negara serikat didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Pembagian tersebut diatur dalam konstitusinya atau undang-undang dasar. Dalam negara kesatuan pembagian kekuasaan tersebut tidak dijumpai, karena seluruh kekuasaannya tersentralkan di pemerintah pusat, walaupun dikenal juga dalam desentralisasi.

---

5. Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parleментар.

C.F Strong menyatakan bahwa pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Oleh karena itu setiap konstitusi senantiasa memiliki dua tujuan, yaitu (Utomo, 2007):

1. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik.
2. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa.

Tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan Negara.

Menurut Henc Van Maarseven (Harahap, 2008) bahwa konstitusi berfungsi menjawab berbagai persoalan pokok negara dan masyarakat, yaitu:

1. Konstitusi menjadi hukum dasar suatu negara.
2. Konstitusi harus merupakan sekumpulan aturan-aturan dasar yang menetapkan lembaga-lembaga penting negara.
3. Konstitusi melakukan pengaturan kekuasaan dan hubungan keterkaitannya.

4. Konstitusi mengatur hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban warga negara dan pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
5. Konstitusi harus mengatur dan membatasi kekuasaan negara dan lembaga-lembaga-nya.
6. Konstitusi merupakan ideologi elit penguasa.
7. Konstitusi menentukan hubungan materiil antara negara dan masyarakat.

Keberadaan konstitusi tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan negara. Konstitusi ditempatkan pada posisi ter-atas yang menjadi pedoman untuk jalanya sebuah negara dan mencapai tujuan bersama warga negara. Adapun Fungsi konstitusi, baik tertulis maupun tidak tertulis adalah sebagai berikut (Asshiddiqie, 2006):

1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
3. Fungsi pengatur hubungan antar organ negara dengan warga negara.
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara atau pun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.
6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu.
7. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan.
8. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara.

9. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit hanya dibidang politik maupun dalam arti luas yang mencakup sosial dan ekonomi.
10. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat (*social engineering dan social reform*), baik dalam arti sempit atau pun luas.

### **Konstitusi Ekonomi**

Istilah konstitusi ekonomi telah banyak digunakan dalam berbagai literatur ataupun penulisan gagasan ilmiah. Pada tahun 1913 Charles A. Beard menulis buku berjudul *An Economic Interpretation of The Constitution of The United States*. Istilah tersebut digunakan oleh James M. Buchanan yang berhasil meraih Nobel *Memorial Prize in Economic Science* pada tahun 1986 dengan judul *The Constitution of Economic Policy*. Konstitusi ekonomi merupakan konstitusi yang di dalamnya memuat norma-norma dasar kebijakan ekonomi. Sedangkan ekonomi konstitusi adalah perekonomian berdasarkan konstitusi atau di sebut juga sebagai *constitutional market economy* (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012).

Tujuan diperkenalkannya konstitusi ekonomi untuk memberi kesadaran bagi publik dengan mengawal para pengambil kebijakan oprasional dalam bidang ekonomi untuk sesuai dengan kehendak konstitusi. Merumuskan kebijakan ekonomi di dalam konstitusi dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui sistem ekonomi yang sesuai dengan karakteristik ekonomi nasional.

Undang-Undang Dasar 1945 memiliki konstitusi ekonominya sejak UUD 1945 yang pertama lahir. Nomenklatur secara jelas memang baru tertulis pada UUD 1945 setelah amandemen pada BAB XIV dengan

nama “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Hal tersebut tidak berarti aspek ekonomi Indonesia hanya didasarkan pada UUD 1945 BAB XIV Pasal 33 dan 34. Di dalam UUD 1945 masih terdapat pengaturan tentang Hal Keuangan, Institusi Badan Pengawas Keuangan (BPK), Hak Atas Pekerjaan, Hak Mendapatkan Pendidikan dan lain sebagainya.

Berdasarkan penyebaran aspek ekonomi di dalam konstitusi, dapat disebutkan bahwa BAB XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial merupakan ekonomi produksi atau substansi. Selain rumusan tersebut, aspek ekonomi yang terdapat dalam UUD 1945, seperti Pasal 23, 27 Ayat (2) dan lain sebagainya memiliki peran sebagai instrumen atau infrastruktur untuk menjalankan amanat pada pasal 33 dan 34. Keduanya saling membutuhkan satu sama lain, sama seperti pemaknaan term ekonomi konstitusi dan konstitusi ekonomi yang saling terkait. Tujuan konstitusi selain untuk membatasi kekuasaan, juga untuk menjamin hak politik, hak sipil, hak sosial, hak budaya serta hak ekonomi. Penghormatan hak asasi merupakan salah satu konsekuensi Indonesia sebagai negara demokrasi. Demokrasi tidak dimaknai sebagai sebuah kebebasan yang seluas-luasnya, karena demokrasi yang tanpa kontrol hanya akan melahirkan anarkisme. Hal inipun sama dengan konsep demokrasi ekonomi yang tercantum di dalam konstitusi, jika ekonomi dibiarkan berjalan sendiri dalam penguasaan pasar dan dapat bertindak bebas, hal ini justru akan melahirkan sistem monopoli pasar dan otoritarian modal yang akhirnya akan membunuh demokrasi itu sendiri.

Makna demokrasi ekonomi yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 memiliki dua frasa, yang telah mengkristalisasi dan tidak

bisa dipisahkan. Demokrasi ekonomi muncul untuk ditunjukkan kepada kepentingan rakyat. Terminologi kepentingan rakyat tidak absolut diartikan sebagai kepentingan seluruh penduduk, rakyat merupakan orang banyak atau the *common people*, dapat diistilahkan juga sebagai *public interest* bukan *private interest* (Agnes Harvelian, 2016).

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa tujuan bernegara adalah menciptakan seluas-luasnya kesejahteraan yang berkeadilan untuk masyarakatnya. Sedangkan tujuan konstitusi ekonomi adalah meningkatkan secara optimal kesejahteraan dan keselamatan ekonomi warga negara, karena penjaminan kesejahteraan dilakukan dengan memastikan hak ekonomi dalam konstitusi (Jimly Asshiddiqie, 2010). Pada negara-negara kapitalis-liberal yang menganut dan mendukung sistem dan praktik ekonomi pasar bebas (*free market economy*), umumnya tidak mencantumkan pengaturan tentang sistem dan prinsip-prinsip dasar perekonomian dalam konstitusinya. Negara-negara kapitalis-liberal meyakini bahwa negara tidak perlu mengatur dan terlibat dalam kehidupan perekonomian, apalagi aturan tersebut dituangkan dalam bentuk hukum yang setingkat dengan undang-undang dasar atau konstitusi. Hal inilah yang menyebabkan konstitusi di negara-negara kapitalis liberal tidak lagi disebut sebagai konstitusi ekonomi, tetapi hanya disebut sebagai konstitusi politik, karena cenderung hanya mengatur persoalan politik.

Konstitusi ekonomi pada saat ini diterima dan dimuat pada berbagai konstitusi negara-negara yang anti komunis, mulai dari, Asia, Afrika, hingga Amerika Selatan dan Eropa Barat. Selain itu, ide konstitusi ekonomi lebih mudah diterima di negara-negara yang menganut



sistem hukum *civil law* di negara-negara Eropa Kontinental dibandingkan pada negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris dan Kanada. Tradisi *civil law* cenderung terbiasa membuat pengaturan yang bersifat tertulis, termasuk di bidang perekonomian. Sebaliknya, tradisi *common law* cenderung tidak menganggap penting mengatur perekonomian dalam bentuk tertulis (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Dalam konteks persoalan kebijakan ekonomi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengikuti tradisi negara-negara sosialis karena memuat pengaturan tentang sistem dan prinsip-prinsip dasar perekonomian dalam bab tersendiri. Pasal 33 dan Pasal 34 memuat ketentuan-ketentuan dasar di bidang perekonomian dan kesejahteraan social. Pada Judul Bab XIV dipertegas menjadi “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial” dari sebelumnya berjudul “Kesejahteraan Sosial”. Isi Pasal 33 dan Pasal 34 telah lebih dilengkapi dan dirinci, sehingga berisi 9 ayat, masing-masing 5 ayat pada Pasal 33 dan 4 ayat pada Pasal 34. Padahal sebelumnya Pasal 33 hanya terdiri atas 3 ayat, dan Pasal 34 hanya 1 ayat atau pasal tanpa ayat. Ini menunjukkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya sebagai konstitusi politik, tetapi juga sebagai konstitusi ekonomi.

Konsep tentang konstitusi ekonomi, sebelumnya juga pernah dikembangkan gagasan tentang Ekonomi Pancasila (Mubiyarto dan Boediono, 1981). Istilah konstitusi ekonomi, ekonomi konstitusi dan ekonomi pancasila, pada ketiganya memiliki frase sama dengan makna yang berbeda. Konstitusi ekonomi adalah norma dasar yang memuat prinsip dasar ekonomi nasional, sedangkan ekonomi

konstitusi yakni perekonomian berdasarkan konstitusi, dan ekonomi pancasila merupakan sebuah falsafah. Ketiganya ini tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi dan terkait yang satu dengan yang lainnya.

Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditambahkan penamaan Perekonomian Nasional pada BAB XIV Pasal 34. Inilah yang menjadi postulat dasar konstitusi ekonomi di Indonesia, yang didalamnya terdapat asas dan metode untuk menjalankan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan tetap menjadi landasan ekonomi, namun penambahan demokrasi ekonomi tidaklah berlaku equal treatment secara mutlak. Disisipkannya kata-kata “efesien berkeadilan” merupakan wujud dari cita-cita demokrasi ekonomi yang berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan memihak pada yang lemah (Sri Edi Swasono, 2003).

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Hamid. (2016). *Teori Negara Hukum Modern*, Pustaka Setia, Bandung.
- Adnan Buyung Nasution. (1995). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Grafiti.
- Agnes Harvelian. (2016). *Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Konstitusi Ekonomi Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, pp 531-551
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bahder Johan Nasution. (2012). *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Fajar, Mukti. (2005). *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia.
- Harahap, Krisna. (2008). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Grafiti Budi Utami.
- Indah Sari (2018), Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Volume 9 No. 1, September 2018
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 1*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mubiyarto dan Boediono. (1981). *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Sri Soemantri. (1993). *Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Syahuri, Taufiqurrohman. (2004). *Hukum Konstitusi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sri Edi Swasono. (2003). *Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisme dan Pasar Bebas*. Yogyakarta: Pusat Studi ekonomi Pancasila.
- Utomo, Himmawan. (2007). *Konstitusi, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wiryo Projodikoro. (1989). *Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.

**Biodata Penulis**  
**Miasiratni, S.H., M.H.**



Penulis Lahir di Pasir Sunur tanggal 1 April 1970. Lulus S1 Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta tahun 1996. Lulus S2 di Program Pasca Sarjana Hukum, Universitas Andalas tahun 2006. Penulis menjadi dosen sejak tahun 2000 hingga sekarang dan saat ini merupakan dosen tetap sekaligus Ketua Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatra Barat. Mengampu mata kuliah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Email Penulis: [Miasiratnii01@gmail.com](mailto:Miasiratnii01@gmail.com)



# BAB 14

---

## KONSTITUSI LINGKUNGAN

Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.

Universitas Baturaja Ogan Komering Ulu

### **Pendahuluan**

Konstitusi Lingkungan adalah sebuah kerangka hukum yang bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup. Konstitusi Lingkungan sering kali mencakup hak-hak fundamental bagi individu, kelompok, dan generasi mendatang untuk hidup di lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Dokumen ini menetapkan prinsip-prinsip dasar, hak-hak, dan tanggung jawab pemerintah serta warga negara terkait pelestarian lingkungan hidup. Konstitusi Lingkungan biasanya berisi landasan hukum yang mendukung perlindungan, pemeliharaan, dan restorasi lingkungan hidup (Sodikin, 2019). Hal ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti konservasi sumber daya alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pengendalian polusi udara dan air, pengelolaan limbah, perlindungan ekosistem, serta pembangunan berkelanjutan. Seringkali, Konstitusi Lingkungan juga menetapkan kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat untuk melindungi dan mempertahankan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat saat ini dan masa depan (Panata, 2019).

Kewajiban pemerintah dalam konstitusi lingkungan sering kali mencakup sejumlah tanggung jawab penting yang ditetapkan oleh hukum untuk memastikan perlindungan lingkungan hidup. Beberapa

---

kewajiban umum yang mungkin termasuk dalam konstitusi lingkungan antara lain (Mina, 2016):

1. Perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup: Pemerintah diharapkan untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam melindungi dan memelihara lingkungan hidup, termasuk keanekaragaman hayati dan sumber daya alam.
2. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan: Pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk pengaturan eksploitasi yang bertanggung jawab dan penggunaan yang bijaksana.
3. Pengendalian polusi: Pemerintah diharapkan untuk mengatur dan mengendalikan polusi lingkungan, baik polusi udara maupun polusi air, dengan mengadopsi undang-undang, peraturan, dan standar yang ketat.
4. Pembangunan berkelanjutan: Pemerintah diharapkan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, yang mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang dan mendorong praktik-praktik ramah lingkungan.
5. Pendidikan dan partisipasi masyarakat: Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan lingkungan kepada masyarakat dan memastikan partisipasi aktif mereka dalam upaya pelestarian lingkungan.
6. Penegakan hukum dan sanksi: Pemerintah diharapkan untuk memberlakukan undang-undang dan peraturan lingkungan, serta menegakkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan lingkungan.

Salah satu contoh kasus yang dapat dikaitkan dengan konstitusi lingkungan dalam hukum tata negara adalah kasus penegakan hak-hak lingkungan yang dilindungi oleh konstitusi. Sebagai contoh, beberapa negara telah menyertakan hak lingkungan yang jelas dalam konstitusi mereka. Kasus seperti ini sering kali melibatkan konflik antara kepentingan ekonomi atau industri dengan perlindungan lingkungan. Sebagai contoh, kita dapat melihat kasus di mana warga atau kelompok masyarakat menggugat pemerintah atau perusahaan atas dampak lingkungan yang merugikan mereka. Mereka mungkin mengklaim bahwa tindakan pemerintah atau perusahaan melanggar hak-hak yang dijamin oleh konstitusi lingkungan, seperti hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, hak untuk mendapatkan akses air bersih, atau hak untuk hidup tanpa terpapar polusi yang berbahaya bagi kesehatan. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memutuskan bahwa tindakan pemerintah atau perusahaan melanggar konstitusi lingkungan, dan memerintahkan perubahan kebijakan atau tindakan tertentu untuk memastikan perlindungan lingkungan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Hal ini mendorong pemerintah dan perusahaan untuk bertindak sesuai dengan kewajiban hukum mereka untuk melindungi dan mempertahankan lingkungan hidup sesuai dengan landasan konstitusional.

1. Isu lingkungan hidup dalam konstitusi.
2. Perlindungan lingkungan dan sumber daya alam.
3. Tanggung jawab negara terhadap keberlanjutan lingkungan.

### **Isu Lingkungan Hidup dalam Konstitusi.**

Ketentuan mengenai lingkungan hidup dapat diatur dalam konstitusi suatu negara (Putra, 2019). Banyak konstitusi negara-negara modern



mencantumkan hak-hak atau kewajiban terkait lingkungan hidup sebagai bagian dari prinsip-prinsip dasar atau hak asasi manusia. Adanya perlindungan lingkungan hidup dalam konstitusi bertujuan untuk menegakkan hak generasi saat ini dan masa depan untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat (PUSHAM, et al., 2008).

Contoh beberapa negara yang mencantumkan ketentuan lingkungan hidup dalam konstitusinya meliputi:

1. Indonesia: Pasal 28H ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Arliman, 2018).
  - a. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945:  
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pendidikan.
  - b. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945:  
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di dalamnya termasuk hak cipta, serta berhak atas komunikasi dan informasi yang benar untuk mengembangkan pribadi serta menjalankan haknya untuk turut serta dalam masyarakat, berhimpun dan berserikat.
2. Brasil: Konstitusi Brasil tahun 1988 mengakui hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai hak dasar dari setiap warga negara (Sadikin, 2021).

Konstitusi Brasil 1988 memang mencakup hak-hak lingkungan hidup, tetapi penyebutannya lebih terfokus pada kewajiban

pemerintah untuk melindungi lingkungan hidup dan hak-hak warganya untuk melibatkan diri dalam upaya pelestarian lingkungan.

Pasal 225 Konstitusi Brasil 1988 menyatakan, antara lain, bahwa: "Semua orang memiliki hak untuk lingkungan hidup yang sehat dan baik, merupakan hak kolektif dan difus, adalah kewajiban pemerintah dan komunitas untuk memelihara dan mempertahankannya untuk generasi sekarang dan mendatang."

Dengan demikian, konstitusi tersebut menempatkan tanggung jawab untuk melindungi lingkungan hidup di tangan pemerintah dan masyarakat secara kolektif.

3. Ecuador: Konstitusi Ekuador tahun 2008 mengakui hak pribadi dan kolektif atas lingkungan hidup yang baik (Yusa & Hermanto, 2018).

Konstitusi Ekuador tahun 2008 mencantumkan hak pribadi dan kolektif terkait lingkungan hidup. Pasal 71 Konstitusi Ekuador 2008 menyatakan:

"Lingkungan hidup adalah hak bumi dan setiap orang untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat, menjamin kelangsungan hidup dan menghasilkan warisan bagi generasi mendatang."

Pasal tersebut menggarisbawahi hak setiap orang dan hak bumi untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini menekankan pentingnya perlindungan lingkungan sebagai hak dasar dan tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlanjutan hidup.

- 
4. Afrika Selatan: Konstitusi Afrika Selatan mencantumkan hak untuk lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagai hak konstitusional (Saleh, 2020).

Pada Januari 2022, Konstitusi Afrika Selatan mencantumkan hak untuk lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Hak ini terdapat dalam Bab II Konstitusi Afrika Selatan pada Bagian 24, yang berbicara tentang hak dasar. Pasal 24 dari Konstitusi tersebut menyatakan:

- a. Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. Setiap orang memiliki hak untuk lingkungan hidup yang bersih dan sehat, termasuk hak untuk akses yang memadai terhadap air bersih dan hak untuk memadai makanan yang sesuai.
- b. Langkah-langkah Legislasi. Untuk melindungi hak yang tercantum dalam ayat (1), melalui langkah-langkah legislatif atau langkah-langkah lainnya yang dapat diambil, Negara wajib mengatur, melindungi, dan memajukan hak tersebut.

Pada prinsipnya, konstitusi ini mengakui pentingnya hak untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Terima kasih atas klarifikasi Anda, dan jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau butuh informasi tambahan, beri tahu saya.

5. Norwegia: Norwegia memiliki dokumen-dokumen hukum yang menyatakan hak untuk lingkungan hidup yang baik (Santoso, 2019).
- a. Norwegia sebenarnya memiliki konstitusi tertulis. Konstitusi Norwegia, yang disebut sebagai "Grunnloven," diadopsi pada tahun 1814. Walaupun pada awalnya, konstitusi ini memiliki

batas-batas yang lebih sempit dan lebih terkait dengan kewarganegaraan dan pembagian kekuasaan, tetapi telah mengalami beberapa perubahan dan amendemen sepanjang sejarah.

- b. Hak-hak lingkungan hidup tercakup dalam beberapa pasal konstitusi yang menangani hak-hak dasar atau prinsip-prinsip umum yang mencakup pelestarian lingkungan. Namun, saya tidak memiliki akses langsung ke teks konstitusi terbaru atau amendemen terbaru.

### **Perlindungan Lingkungan dan Sumber Daya Alam**

Di Indonesia, perlindungan lingkungan dan sumber daya alam diatur dalam berbagai perundang-undangan yang mencakup hukum lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan. Beberapa undang-undang dan regulasi yang relevan mencakup (Jazuli, 2015):

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:  
Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan limbah, konservasi keanekaragaman hayati, serta aspek-aspek lain yang terkait dengan pelestarian dan pemulihan lingkungan.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:  
Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, dan pengelolaan sumber daya hutan. Undang-undang ini juga mengatur hak masyarakat adat terkait dengan hutan.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

Undang-undang ini mengatur kegiatan pertambangan mineral dan batubara dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan dan sosial. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur untuk Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang mengatur perubahan dalam undang-undang pertambangan untuk mempercepat proses perizinan.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola lingkungan hidup di wilayahnya, termasuk izin lingkungan.

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Beberapa pasal dalam undang-undang ini mengatur perlindungan lingkungan kerja, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja.

Berikut adalah beberapa contoh kasus perlindungan lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia:

1. Kasus Penambangan Ilegal:

Terdapat banyak kasus penambangan ilegal di berbagai daerah di Indonesia. Penambangan ilegal seringkali merusak lingkungan, merusak ekosistem alami, dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam. Pemerintah dan otoritas setempat berupaya

menanggulangi penambangan ilegal melalui penegakan hukum dan upaya konservasi.

2. Deforestasi dan Pengelolaan Hutan:

Deforestasi yang berlebihan di Indonesia, terutama terkait dengan perambahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, pertanian, dan aktivitas lainnya, telah menjadi isu lingkungan yang serius. Pemerintah dan lembaga konservasi bekerja untuk mengendalikan deforestasi dan meningkatkan pengelolaan hutan berkelanjutan.

3. Kasus Pencemaran Lingkungan:

Kasus pencemaran air dan udara sering terjadi di industri-industri tertentu. Misalnya, kasus pencemaran sungai akibat limbah industri atau pencemaran udara dari pabrik-pabrik. Pemerintah dan lembaga lingkungan berusaha menanggulangi dan mencegah pencemaran melalui pengawasan ketat dan penegakan hukum.

4. Konservasi Satwa Liar:

Kasus terkait perdagangan satwa liar ilegal dan pemburuan liar merupakan isu konservasi yang penting. Upaya perlindungan dilakukan untuk melindungi satwa-satwa yang terancam punah dan menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati.

5. Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup:

Proyek-proyek pembangunan infrastruktur, seperti bendungan atau jalan tol, dapat memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Beberapa proyek ini menimbulkan kontroversi karena dapat merusak ekosistem dan kehidupan masyarakat setempat. Upaya mitigasi dampak dan

---

konsultasi publik menjadi penting dalam proyek-proyek semacam ini.

6. Penanganan Sampah Plastik:

Kasus mengenai masalah sampah plastik yang mencemari lingkungan, terutama laut, merupakan perhatian utama. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah melakukan upaya untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendaur ulang, dan menyadarkan masyarakat akan dampak negatifnya terhadap lingkungan.

7. Konservasi Air dan Sungai:

Kasus terkait penurunan kualitas air sungai akibat limbah industri atau domestik menjadi isu yang memerlukan perhatian. Program konservasi air dan rehabilitasi sungai menjadi langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi sumber daya air yang penting bagi keberlanjutan lingkungan.

### **Tanggung Jawab Negara terhadap Keberlanjutan Lingkungan.**

Tanggung jawab negara terhadap keberlanjutan lingkungan diatur oleh undang-undang dan regulasi tertentu. Dalam banyak negara, tanggung jawab negara terhadap keberlanjutan lingkungan tercermin dalam prinsip-prinsip hukum lingkungan (Jazuli, 2015). Berikut adalah beberapa aspek tanggung jawab negara terhadap keberlanjutan lingkungan:

1. Perumusan Kebijakan Lingkungan

Negara memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Ini termasuk penetapan standar lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan upaya untuk melindungi keanekaragaman hayati.

2. **Regulasi Lingkungan:**

Negara bertanggung jawab untuk menyusun dan menegakkan regulasi lingkungan yang mengatur kegiatan ekonomi dan industri. Regulasi ini mencakup standar emisi, pembatasan penggunaan bahan kimia berbahaya, dan tindakan lain yang bertujuan melindungi lingkungan.

3. **Penegakan Hukum Lingkungan:**

Negara harus memastikan penegakan hukum yang efektif terkait dengan isu lingkungan. Ini mencakup penindakan terhadap pelanggaran regulasi lingkungan, penanganan kasus pencemaran, dan perlindungan terhadap kawasan konservasi.

4. **Pengelolaan Sumber Daya Alam:**

Negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Ini mencakup pengelolaan hutan, air, tanah, dan sumber daya alam lainnya agar dapat digunakan oleh generasi sekarang dan masa depan.

5. **Pembangunan Berkelanjutan:**

Negara bertanggung jawab untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, yang mencakup integrasi aspek lingkungan dalam perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial. Tujuan ini adalah agar pertumbuhan ekonomi tidak merugikan lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

6. **Perlindungan Terhadap Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal:**

Negara harus melindungi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal yang seringkali secara langsung bergantung pada sumber daya alam untuk kehidupan mereka. Perlindungan



ini melibatkan pengakuan hak atas tanah dan sumber daya alam serta partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan mereka.

7. Kerjasama Internasional:

Negara bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kerjasama internasional dalam isu lingkungan, terutama mengenai perubahan iklim, konservasi biodiversitas, dan pengelolaan sumber daya alam yang bersifat lintas batas.

8. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan:

Negara memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat melalui pendidikan dan kampanye informasi. Pemahaman masyarakat terhadap isu-isu lingkungan menjadi kunci untuk mencapai keberlanjutan.

Tanggung jawab negara terhadap keberlanjutan lingkungan mencerminkan komitmen untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam, memastikan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan kondisi yang mendukung kehidupan yang berkelanjutan. Tanggung jawab ini mencakup aspek regulasi, pengelolaan sumber daya, penegakan hukum, dan promosi pembangunan yang berkelanjutan.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- (PUSHAM), U. I. I. (Yogyakarta). P. S. H. A. M., Smith, R. K. M., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- Arliman, L. (2018). Eksistensi Hukum Lingkungan dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 761–770.
- Jazuli, A. (2015). Dinamika hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181–197.
- Mina, R. (2016). Desentralisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai alternatif menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. *Arena Hukum*, 9(2), 149–165.
- Panata, Y. (2019). *Penurunan Status Kawasan Cagar Alam Menjadi Taman Wisata Alam Di Kabupaten Garut Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Putra, D. A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Pengaturan Mengenai Lingkungan Hidup di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konstitusi Republik Kelima Perancis. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 4(1), 26–40.
- Sadikin, A. (2021). *Analisis Hukum Internasional Terkait Deforestasi Dan Hak-Hak Masyarakat Adat Hutan Amazon Di Brazil*. UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- Saleh, M. R. (2020). *Menghijaukan Ham*. PT. Rayyana Komunikasindo.
- Santoso, I. (2019). Branding Islam dan Religiusitas Individu Pada Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Produk Bank Syariah. *BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(1), 1–12.
- Sodikin, S. (2019). Gagasan Kedaulatan Lingkungan Dalam Konstitusi Dan Implementasinya Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 294–305.
- Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 306–326.
-

---

## Biodata Penulis

### Dr. Santi Indriani, S.H.,M.H



Penulis dilahirkan di Palembang, 31 Juli tahun 1982, menempuh pendidikan S1, S2 dan S3 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis selain berprofesi sebagai akademisi di Pascasarjana Universitas Baturaja OKU dan Tutor di Universitas Terbuka Bandar Lampung pada Prodi Ilmu Hukum. Penulis juga memiliki Pengalaman sebagai Tim Audit Internal Keuangan di Yayasan Pendidikan Sebingbing Sekundang (YPSS) dan sebagai Asesor di BANPAUD &

PNF Sumatera Selatan. Sebagai Praktisi dan Konsultan Hukum di Hiswana Migas DPC OKU Raya & beberapa perusahaan lainnya.

Penulis aktif didalam Organisasi Sosial kemasyarakatan antara lain tergabung dalam Klinik Koperasi dan UMKM (K2UMK) provinsi Sumatera Selatan, memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum bagi Koperasi dan UKM di 17 Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan dengan mengangkat permasalahan-permasalahan hukum UMK seperti penyelesaian sengketa hukum HKI, kredit macet, penyusunan dokumen bisnis serta legalitas Koperasi & UKM. Penulis juga aktif dalam memberikan pendampingan hukum bagi koperasi dan UKM. Penulis juga pernah menjadi narasumber di BAWASLU dan KPU Kabupaten OKU. Publikasi Ilmiah : Tindak Pidana Pajak dan Money Laundry ;Juni 2010, Hukum & kekuasaan dalam implementasinya; Desember 2010, Politik hukum dalam penegakan hukum contemp of court (2010), Analisis yuridis izin Bupati OKU terhadap pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit dalam kaitannya dengan UU sektoral (Kajian Yuridis UUPLH dan UUPA); Desember 2011, Analisis Urgensi Naskah akademik dalam pembangunan politik hukum legalisasi daerah yang responsive Januari 2016, Basic Principles of the Oversight Functions of the House of Representatives on Legislative Functions in Indonesia (desember 2022), Analisis Pelaksanaan Program Desa Siaga Aktif Di Desa Talang Padang Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; Juni 2023

Email Penulis: santiindrianiubr@gmail.com

# BAB 15

---

## KONSTITUSI DI ERA GLOBALISASI

Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.

Universitas Sumatera Barat

### Sejarah Perkembangan Konstitusi

Munculnya negara kostitusional pada dasarnya memiliki proses Sejarah. Konsep negara hukum yang konstitusional dianggap sebagai konsep universal. Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental dinamakan *Rechs Staat*. Secara *embrionik*, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika Ia mengintroduksi konsep nomoi (undang-undang biasa), sebagai karya tulisnya yang ketiga. Dalam Nomoi Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik (Azhari, Tahir, 1992), gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya bernama Aristoteles. Dalam bukunya Politeia, Aristoteles mengemukakan suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Aristoteles mengungkapkan bahwa terdapat tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi. Pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum bukan pada hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengenyampingkan konvensi dan konstitusi, ketiga, pemerintahan

berkonstitusi berarti pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan yang dilaksanakan pemerintahan (H.R Ridwan, 2006). Kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat, selain itu konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan pada negara tersebut (Azhari, Tahir, 1992).

Konstitusionalisme demokrasi nasional, sekuno apapun asal usulnya, tetap merupakan suatu tahapan eksperimental. jika ingin bertahan dalam kompetisi dengan tipe pemerintahan yang lebih revolusioner, paham ini harus bersedia terus menerus beradaptasi dengan kondisi masyarakat modern yang selalu berubah ubah. Tujuan dasar konstitusi politik adalah sama dimanapun dia berada yaitu melindungi kemajuan dan pedamaian sosial, mengamankan hak-hak individu, dan memajukan kesejahteraan nasional (C.F. Strong, 2004).

Sejarah perkembangan konstitusi di dunia dapat dilihat perkembangannya mulai dari Konstitusionalisme Yunani, Konstitusi Romawi, Konstitusionalisme di Abad Pertengahan, Konstitusionalisme di Inggris, Konstitusionalisme Nasional Pada Pertengahan Kedua Abad ke 19 (Sembilan belas), dan Konstitusionalisme dan Perang Dunia I (Pertama).

1. Konstitusionalisme Yunani. Bagi Bangsa Yunani, negara merupakan seluruh pola pergaulannya, sebuah kota tempat terpenuhinya semua kebutuhan secara materi dan spiritual (C.F Strong, 1996). Salah filusuf Yunani, Aristoteles memahami istilah

negara yang digunakannya sebagai segala sesuatu yang diartikan sekarang sebagai istilah negara, masyarakat, organisasi, ekonomi, bahkan agama. Bahkan bagi Aristoteles negara bukanlah ikatan spiritual, bukan alat kelengkapan pemerintahan belaka. Keberadaan negara, disebutkan Aristoteles, tidak semata-mata untuk memungkinkan adanya kehidupan, tetapi untuk membuat kehidupan bisa berjalan lebih baik (C.F Strong, 1996). Bagi para filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles, tidak ada pertentangan antara individu dengan negara. Sebaliknya negara adalah satu-satunya cara bagi individu untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebahagiaannya dan manusia bukanlah seorang manusia yang baik kecuali jika dia juga seorang warga negara yang baik.

Konstitusi yang ideal baik menurut Plato maupun Aristoteles menekankan pentingnya pendidikan politik, sebab melalui warga negara yang terdidik, negara dapat dilindungi dari timbulnya anarki, menurut pemikiran Plato dan Aristoteles, anarki merupakan akibat dari ketidak kontrolnya perkembangan demokrasi (C.F Strong, 1996). Solusi Plato seperti dijelaskan dalam karyanya *Republic*, terletak pada suatu aristokrasi cendekiawan politik, suatu badan pelindung yang memenuhi syarat untuk memerintah dengan sistem pendidikan kaku yang seharusnya memimpin terciptanya negara ideal. Walaupun konstitusionalisme politik Yunani telah berakhir, idealisme politik mereka masih tertinggal dan sulit untuk memperkirakan apa jadinya pemerintahan politik masa kini tanpa adanya inspirasi yang diperoleh dari contoh klasik ini.

2. Konstitusi Romawi. Romawi dalam sejarah konstitusionalisme terletak pada fakta bahwa peranan konstitusinya dalam dunia kuno dapat diperbandingkan dengan peranan konstitusi dalam dunia modern. Awalnya, konstitusi Romawi merupakan sebuah instrumen pemerintahan yang sangat mantap, meskipun tidak ditemukan dalam bentuk tertulis, konstitusi Romawi terdiri dari sekumpulan preseden yang dibawa dalam ingatan seseorang atau tercatat secara tertulis, kumpulan keputusan pengacara, negarawan, kumpulan adat istiadat, kebiasaan, pengertian, dan keyakinan yang berhubungan dengan metode pemerintahan (C.F Strong, 1996).

Konstitusi Romawi dimulai sebagai suatu perpaduan harmonis antara elemen-elemen monarki, aristokratis, dan demokratis dan berakhir sebagai aristokratis yang tidak bertanggung jawab. walaupun demikian, tidak dapat dilupakan bahwa hal ini pasti terjadi seiring dengan perkembangan Kekaisaran Romawi yang wilayahnya sangat luas dengan beraneka ragam suku bangsa dan kepentingan. Kekaisaran seperti ini menuntut adanya suatu instrumen kekuatan yang cepat dan efisien yang hanya dapat dipenuhi oleh suatu kedaulatan absolut di satu tangan (C.F Strong, 1996). Pengaruh abadi konstitusionalisme Romawi dapat dilihat pertama hukum Romawi (*Roman Law*) berpengaruh besar terhadap sejarah hukum Eropa kontinental, kedua kecintaan bangsa Romawi akan ketenteraman dan kesatuan sangat kuat sehingga orang-orang di abad pertengahan terobsesi dengan gagasan kesatuan politik dunia untuk menghadapi kekuatan disintegrasi (C.F Strong, 1996).

3. Konstitusionalisme di abad pertengahan. Fenomena feodalisme pada abad pertengahan mulai berkembang pesat di seluruh Eropa. Feodalisme adalah salah satu konstitusionalisme abad pertengahan karena dalam beberapa taraf tersusun menjadi suatu menjadi suatu bentuk pemerintahan sosial dan politik yang dapat diterima secara umum. Ciri utama yang dapat dilihat pada pembagian negara menjadi unit-unit kecil. prinsip umum feodalisme adalah “setiap orang harus punya penguasa” (C.F Strong, 1996). Hal ini semakin menambah hak-hak prerogatif bayangan di dalam kekaisaran di abad pertengahan tanpa menambah hakikatnya. Kejahatan feodalisme terletak pada banyaknya kekuasaan yang diberikan pada baron-baron tinggi dan proporsi kekuatan mereka dimasa itu yang terhambat ketika negara kesatuan bangkit. Raja-raja yang memiliki kekuatan dari abad pertengahan adalah mereka yang melakukan segala daya dan upaya untuk memusatkan kekuasaan di tangan mereka sendiri dan menyusun suatu kontrol pusat yang merusak supremasi pada baron. Dengan cara ini feodalisme berkembang secara pasi untuk menjembatani jurang pemisah antara chaos pada awal abad pertengahan dan keteraturan di negara modern (C.F Strong, 1996).
4. Konstitusionalisme di Inggris. Menjelang paruh kedua abad pertengahan abad ke-18, Inggris adalah sebuah negara konstitusional, walaupun Inggris bukanlah sebagai negara demokratis. Pada abad ke-18 Inggris merupakan satu-satunya negara konstitusional di dunia. oleh karena itu, sistem konstitusi di Inggris telah menjadi contoh bagi perkembangan



---

konstitusional di negara-negara lain belakangan ini. Konstitusi di Inggris adalah hasil dari perkembangan konvensi yang berlangsung lambat dan bukan penemuan yang disengaja yang dihasilkan dari sebuah teori. Walaupun perkembangannya konstitusi Inggris bukan merupakan hasil sebuah teori atau banyak teori, konstitusi Inggris telah dijadikan ide pemikiran politik yang mencirikan abad ke-17 dan abad ke-18. Konstitusi Inggris mampu mengadaptasi dirinya dengan kondisi baru dan menambahkan unsur-unsur baru yang dihasilkan oleh konstitusi terdokumentasi yang muncul kemudian pada konstitusi yang sudah ada tanpa mengubahnya secara mendasar (C.F Strong, 1996).

5. Konstitusionalisme dan Perang Dunia I. Menjelang perang dunia I pada tahun 1914, eksperimen konstitusional nasional dalam berbagai bentuk telah dicobakan di setiap negara Eropa dengan pengecualian Rusia. Pada Masa ini Konstitusionalisme tidak hanya terbatas di Eropa, Amerika Serikat dan Dominion (daerah kekuasaan) Inggris yang berpemerintahan sendiri, pada masa ini pula konstitusionalisme telah menyebar ke belahan dunia lainnya sampai ke tempat-tempat yang jauh, seperti Amerika Selatan, Jepang, dan bahkan ke Cina. Dan Konstitusionalisme pada masa ini selalu dibentuk menurut bentuk lain dari model Inggris yang diadopsi oleh Amerika Serikat, dengan kata lain konstitusionalisme membentuk institusi representatif dan menjadikan bangsa sebagai basis negara (C.F Strong, 1996).

Konstitusionalisme Yunani memberikan inspirasi pada filsafat politik dan selama masa kebangkitan kembali ilmu pengetahuan pada abad

ke 15, membuka pikiran umat manusia tentang tujuan pemerintahan yang lebih baik. Sedangkan konstitusionalisme Romawi menyumbangkan realitas hukum dan cita-cita kesatuan, dan feodalisme yang kemudian menyusul jatuhnya kekaisaran Romawi di barat dengan kebangkitan negara modern (Wawan Rosmawan, 2015).

Konstitusionalisme di Inggris memasukkan kontinuitas kehidupan institusi liberal selama berabad-abad, sementara di tempat lain institusi liberal telah lenyap atau tidak pernah ada, hal ini berdampak terhadap berkembangnya institusi lain diantara komunitas-komunitas lain di seluruh dunia yang berada di bawah jajahan Inggris dan menyumbangkan pola konstitusi yang digunakan komunitas-komunitas yang baru saja merdeka (Wawan Rosmawan, 2015).

### **Tantangan Globalisasi**

Globalisasi sebagai sebuah realitas yang tidak dapat dihindari oleh seluruh negara di dunia. Globalisasi membentuk hubungan lintas negara dan lalu lintas tersebut memperlihatkan adanya ketergantungan satu dengan yang lain serta untuk saling membutuhkan dan melengkapi. Pada satu sisi, perkembangan telah memberi dampak positif sehingga negara dapat merasakan manfaatnya. Dengan perkembangan sistem teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi, setiap negara diberikan kemudahan dalam melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pelaksanaan pembangunan pada setiap negara. Melalui media dengan mudah dapat dilihat serta diketahui hal-hal yang menjadi program pemerintah suatu negara. Kemudahan yang sama dapat dilakukan, misalnya saja ketika suatu konflik meletus pada suatu wilayah, pemerintah suatu

---

negara dapat dengan segera mengirimkan pasukan pengamanan dari wilayah tertentu ke wilayah terjadinya konflik tersebut (Tatar Bonar Silitonga, 2020).

Sassen pada tahun 2007 berbicara mengenai gagasan globalisasi tentang saling ketergantungan satu sama lain, baik hubungan antar negara, Negara dengan Non-Governmental Organization (NGO). Globalisasi merupakan fenomena beragam yang meliputi dimensi ekonomi, sosial, politik, teknologi dan budaya (Mir, Hassan, Qadri, 2014). Globalisasi dalam berbagai bentuknya secara langsung melibatkan dua asumsi utama. Dinamika kemajuan di berbagai bidang tersebut dalam realitanya telah memperlihatkan perubahan serta perkembangan lingkungan strategis yang berimplikasi pada kondisi-kondisi yang memberikan peluang dan kendala bagi kehidupan manusia. Namun dalam konteks ini, perspektifnya adalah pada dinamika kendala yang dilihat sebagai tantangan karena proses globalisasi dapat menghambat atau bahkan kontras dengan nilai-nilai ideologi negara. Hamilton melihat lebih fokus bahwa globalisasi sebagai integrasi perekonomian, teknologi, politik, budaya, dan aspek sosial antar negara di dunia. Integrasi tersebut berdimensi global mengambil bentuk lalu lintas koneksi yang bersifat bebas dan tidak terkecuali juga beragam nilai yang tidak koheren dengan nilai-nilai negara (Kemala, 2018). Berbagai nilai yang membonceng arus globalisasi seperti negara agama, negara sekuler, negara sosio demokrasi, paham radikalisme, fundamentalisme, komunisme, kekhalifahan, dan ateisme (Budiyono, 2017). Dengan begitu terbentuk internasionalisasi corak berpikir dan masyarakat dapat melihat dinamika perkembangan yang terjadi di negara luar.

Realitanya globalisasi tidak hanya menawarkan dinamika dampak positif seperti gambaran di atas. Berbagai permasalahan juga harus ditanggung negara terkait spektrum globalisasi tersebut yang dalam konteks ini dilihat sebagai tantangan. Berbagai nilai dengan identitas paham baik yang sudah lazim dikenal maupun yang mengambil bentuk baru, berseliweran menyertai tata pergaulan dan interaksi di tengah arus globalisasi. Setidaknya berbagai nilai dapat dilihat masyarakat dengan hubungannya dengan dunia maya serta akses terhadap informasi yang difasilitasi secara luas melalui internet. Teknologi internet ini membawa dampak perubahan yang signifikan pada kehidupan manusia (Sanjaya, 2018).

Dalam konteks politik misalnya, individu yang tertarik secara sosial dan politik sering menggunakan Internet untuk memfasilitasi dan meningkatkan partisipasi sipil dan politik mereka (Kim, Kavanaugh, Hult, 2011). Kondisi demikian dapat mempengaruhi corak berpikir baik masyarakat maupun penyelenggara negara. Hal ini sejalan dengan uraian yang menyebutkan bahwa di era globalisasi, rentan sekali masuknya nilai-nilai, norma, bahkan ideologi baru (Pratiwi, Triyono, Rezkiyanto, Asad, Kholimah, 2018).

Tantangan yang dihadapi contohnya di negara Indonesia dalam konteks aktualisasi nilai-nilai ideologi, pada saat ini telah berkembang berbagai paham yang kurang sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila yang menjadi ideologi negara Indonesia. Kondisi seperti itu menghasilkan adanya dialektik dan terjadinya tarik-menarik nilai didalam diri warga negara. Warga negara dalam memfilter berbagai nilai tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor yang ada di dalam dirinya, meliputi pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai bersama

serta kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan meliputi seputar masyarakat tempatnya berinteraksi maupun hasil koneksi dengan dunia maya. Berbagai tendensi yang diperlihatkan sebagian warga negara dalam bentuk pola pikir, sikap, dan perilaku yang kurang selaras dengan nilai-nilai kebersamaan seperti diamanatkan dalam ideologi negara yakni idiologi Pancasila yang termuat di dalam sila-sila Pancasila (Tatar Bonar Silitonga, 2020).

### **Konstitusi Di Era Globalisasi**

Konstitusi adalah hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi dan paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang universal, peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Prinsip konstitusionalisme modern pada pokoknya menyangkut pembatasan kekuasaan (*limited government*). Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lainnya, yakni hubungan antara pemerintahan dengan warga negara dan hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan lainnya (Jimly Asshiddiqie, 2021).

Dimensi globalisasi dengan sajian nilai transnasional antara lain dalam bentuk paham sekularisme, individualisme, liberalisme, radikalisme, individualisme, kapitalisme, komunisme, sosialisme, fundamentalisme, pemerintahan khilafah, dan hegemoni sektarianisme dalam mekanismenya mempengaruhi corak berpikir serta berperilaku masyarakat disuatu negara. Kondisi tersebut

mempengaruhi sebagian anggota masyarakat atau warga negara pada suatu negara sehingga terdapat aktualisasi nilai yang kurang sesuai dengan nilai-nilai bersama pada suatu negara (Tatar Bonar Silitonga, 2020).

Dampak globalisasi ini tidak dapat terbendung, termasuk didalam dimensi hukum. Nilai-nilai hukum yang diyakini di wilayah negara tertentu dapat menembus ke wilayah negara lain tanpa batas secara timbal balik. Maka banyak terjadi adopsi hukum yang terjadi karena adanya interaksi dan interelasi dari masing-masing negara di berbagai wilayah dunia. Meskipun dengan catatan negara-negara yang mempunyai kekuatan dan pengaruh besar dalam percaturan internasional seperti Amerika dan Eropa Barat yang paling banyak dapat memberi pengaruh ke negara-negara lain (Udiyo Basuki, 2013).

Globalisasi telah menjadi realita harian yang tidak dapat dihindari. Prosesnya yang berlangsung sangat cepat dan kompleks dengan jangkauan aspek-aspek yang luas, tanpa dapat dihentikan masuk ke seluruh bidang kehidupan umat manusia. Globalisasi adalah proses multidimensional dalam aspek sosial, ekonomi, politik, kultural yang bergerak secara ekstensif dan intensif ke dalam masyarakat dunia (Nanang Indra Kurniawan, 2006).

Globalisasi sebagai kelanjutan multinasionalisasi dan transnasionalisasi telah merobohkan batas-batas kebudayaan secara meluas lebih dari sekadar melintasi batas geografis administrasi antar negara. Proses ini menjadikan manusia dengan relasi-relasi sosial budayanya sebagai sub-human dalam pusaran pasar global dunia.

Globalisasi bahkan merupakan puncak dari kapitalisme dunia di penghujung abad ke-20 ini, yang memberikan kemungkinan besar kepada dunia kemanusiaan sebagai tersubordinasi dan terkooptasi oleh mesin kapitalisme global yang keras dan serba melintasi (Haedar Nashir, 1998).

Globalisasi dapat dilukiskan sebagai penyusutan ruang dan waktu yang sebelumnya belum pernah terjadi, mencerminkan peningkatan interkoneksi dan interdependensi sosial, politik, ekonomi dan kultural dalam skala global (Manfred B. Steger, 2006). hal ini dipahami sebagai tatanan masyarakat baru yang tidak lagi membicarakan hal-hal yang sifatnya lokal. Transformasi global telah merambah ke seluruh dunia, yang mana tidak lagi ada batas-batas yang jelas dalam suatu negara, budaya, transformasi, ekonomi, hukum dan bahkan perilaku masyarakat (Paul Hirst, Grahame Thompson, 2006).

Fenomena globalisasi selama ini pada umumnya menekankan pada besarnya pengaruh globalisasi terhadap perubahan budaya-budaya lokal pada suatu negara yang kemudian mengancam kestabilan sistem budaya nasional pada suatu negara. Hal inilah sebagai sumber penyebab munculnya rasionalisasi, konsumerisme dan komersialisasi budaya-budaya lokal yang kemudian mengakibatkan hancur dan hilangnya identitas budaya nasional suatu negara. Pandangan demikian sebenarnya masih sangat berat sebelah, masih menekankan dari satu sisi globalisasi, tetapi belum melihat dari sisi yang lain, yakni strategi dan dinamika budaya-budaya lokal dalam merespon globalisasi (Mahmud Thoha, 2002).

Negara yang berdasar konstitusi yang mana kekuasaan pemerintahnya, hak-hak rakyatnya dan hubungan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negaranya diatur dengan hukum. Motivasi yang menjadi latar belakang pembuatan undang-undang dasar bagi negara yang satu berbeda dengan negara lain. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, yakni sejarah yang dialami bangsa yang bersangkutan, bagaimana cara memperoleh kemerdekaannya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan dan lain sebagainya (S. Toto Pandoyo, 1992).

Menurut Bryce, hal-hal yang menjadi alasan sehingga sesuatu negara memiliki undang-undang dasar, terdapat beberapa macam alasan, yaitu (C.F. Strong, 1960):

1. Adanya kehendak warga negara dari negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya, dan bertujuan untuk membatasi tindakantindakan para penguasa negara tersebut.
2. Adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya.
3. Adanya kehendak dari pembentuk negara tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan kenegaraannya.
4. Adanya kehendak beberapa negara yang masing-masing semula berdiri sendiri, untuk menjamin kerjasama.

Pengaruh dari globalisasi dalam dimensi hukum (konstitusi) yang diyakini di wilayah negara tertentu banyak terjadi adopsi hukum karena adanya interaksi dan interelasi dari masing-masing negara di berbagai wilayah dunia. Negara-negara yang mempunyai kekuatan dan pengaruh besar seperti Amerika dan Eropa Barat paling banyak



memberi pengaruh ke negara-negara lain. Nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) misalnya banyak diklaim berasal dari Barat, negara-negara di wilayah lain dianggap sebagai pengikut yang hanya mengikut apa yang menjadi prinsip-prinsip HAM Barat. Sesungguhnya setiap bangsa sudah memiliki konsep HAM yang tentu secara berbeda satu dengan yang lain bergantung pada latar kultur, sosial ekonomi, letak geografis dan lainlain faktor. Deklarasi HAM Dunia tahun 1948 yang kemudian ratifikasi oleh banyak bangsa-bangsa di dunia yang kemudian menjadi bukti bahwa nilai-nilai HAM diakui dan dimiliki oleh semua bangsa didunia tanpa terkecuali (Udiyo Basuki, 2013).

Indonesia juga memiliki dampak dari globalisasi, yaitu terjadinya perubahan yang cukup signifikan dari era orde baru ke era reformasi yang merombak tatanan hidup masyarakat Indonesia. Globaliasasi ini telah membawa banyak pengaruh berupa prinsip budaya modernitas yang sangat berbeda, bahkan bisa dikatakan berlawanan dengan prinsip budaya lokal (nasional) di Indonesia. Ketika globalisasi melanda, Indonesia sudah mempunyai sejarah, identitas, koherensi dan corak tersendiri. Reformasi sebagai buah dari globalisasi yang membawa pengaruh luar biasa terhadap aspek kehidupan bangsa termasuk dalam bidang kenegaraan. Apa yang tengah menjadi isu stategis dunia, seperti demokrasi dan HAM juga mempengaruhi pola pikir bangsa Indonesia, terutama kaum muda dan mahasiswa. Isu ini pula yang kemudian diusung untuk mempertegas gerakan reformasi. Akobat dari reformasi ini membawa dampak dengan tumbangnyanya Orde Baru yang ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan yang telah didudukinya 30 tahun lebih. Puncaknya, tumbang pula sakralisasi konstitusi (Udiyo Basuki, 2013).

Selain dampak diatas, konstitusi di era globalisasi berdampak juga pada Konstitusi Indonesia yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengalami perubahan pada tahun 1999, 2000, 2001 sampai dengan 2002. Hal ini merupakan satu kesatuan rangkaian perumusan hukum dasar (konstitusi) yang berfungsi sebagai sarana pengendali terhadap penyimpangan dan penyelewengan dalam dinamika perkembangan zaman dan sekaligus sarana pembaharuan masyarakat serta sarana perekayasaan ke arah cita-cita kolektif bangsa (Jimly Asshiddiqie, 2021).

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ajzen I. (1987). *Attitudes, traits, and actions: Dispositional prediction of behavior in personality and social psychology*. In L. Berkowitz (Ed), *Advances In Experimental Social Psychology*, New York: Academic Press. Volume 20, pp. 1-63.
- Ajzen I. (1991). *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Volume 50, Nomor 2. pp. 179-211.
- Andreas Ryan Sanjaya (2018). *Petisi Indonesia untuk Dunia: Potret Globalisasi Gerakan Sosial Digital*. *Jurnal Komunikasi*, Volume 10, Nomor 1. pp. 17-32 .
- Azhari, Tahir. (1992). *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Budiyono. (2017). *Memperkokoh ideologi negara Pancasila melalui bela negara*. *Citizenship: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Volume 5, Nomor 1, pp. 55-63.
- C.F. Strong (1960). *Modern Political Constitution*. London: Sidgwick & Jackson Limited. pp. 128.
- Haedar Nashir. (1998). *Sains, Modernitas, dan Kemanusiaan*. *Jurnal Inovasi*, Volume 8 Nomor 1. pp 6.
- H R, Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Kemala, Annisa. (2018). *Globalisasi Industri Hiburan Jepang Dan Korea: Pengaruh Terhadap Perspektif Publik Antar Negara Global*. *Jurnal Politik Internasional*, Volume 20, Nomor 2. Pp. 201-222.
- Kim, B. J., Kavanaugh, A. L., & Hult, K. M. (2011). *Civic Engagement And Internet Use In Local Governance: Hierarchical Linear Models For Understanding The Role Of Local Community Groups*. *Administration & Society*, Volume 43, Nomor 7. pp 807-835.
- Manfred B. Steger, *Globalisme: Bangkitnya Ideologi Pasar*, terj. Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Lafadi Pustaka, 2006), p. 7.
- Mahmud Thoha. (2002). *Globalisasi, Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Pustaka Quantum.

- Mir, U. R., Hassan, S. M., & Qadri, M. M. (2014). *Understanding globalization and its future: An analysis*. Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS), Volume 34, Nomor 2. pp. 607–624.
- Nanang Pamuji Mugasejati, Ucu Martanto. (2006). *Kritik Globalisasi & Neoliberalisme*. Yogyakarta: FISIP UGM.
- Paul Hirst, Grahame Thompson. (2006). *Globalization in Question, terj. P. Soemitro*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- S. Toto Pandoyo. (1992). *Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: Liberty.
- Tatar Bonar Silitonga. (2020). *Tantangan globalisasi, peran negara, dan implikasinya terhadap aktualisasi nilai-nilai ideologi negara*. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Volume 17 Nomor 1. pp. 15 – 28.
- Udiyo Basuki. (2013). *Globalisasi, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Pengaruh Globalisasi terhadap Pengaturan HAM dalam Konstitusi Indonesia*, Jurnal Supremasi Hukum. Volume 2, Nomor 2. pp. 258-281.
- Pratiwi, A. E., Triyono, S., Rezkiyanto, I., Asad, A. S., & Kholimah, D. A. (2018). *Eksistensi Masyarakat Adat Di Tengah Globalisasi*. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, Volume 15, Nomor 2. pp. 95–102.
- Wawan Rosmawan. (2015). *Sejarah Perkembangan Konstitusionalisme Dunia dan Indonesia (Studi Perbandingan)*. Jurnal Galuh Justisi, Volume 3 Nomor 2. pp. 271-282.

---

## **Biodata Penulis**

### **Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.**



Lahir di Sawahlunto, 31 Desember 1984. Menempuh program S1 Ilmu Hukum di Universitas Andalas sejak 2004 dan lulus tahun 2008, Program S2 Ilmu Hukum di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas lulus tahun 2012 dan saat ini sedang menempuh Pendidikan S3 (Doktor) Ilmu Hukum di Universitas

Krisnadwipayana. Karir pertama menjadi dosen sejak 2012 hingga sekarang. Selain sebagai Advokat dan Mediator, pada saat ini penulis memilih untuk fokus mengabdikan diri sebagai Dosen dan sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat. Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Tata Negara (Perundang-undangan dan Konstitusi). Penulis juga aktif menulis jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta ini.

Email Penulis: [gokmatoniparlindungan@gmail.com](mailto:gokmatoniparlindungan@gmail.com)

# HUKUM TATA NEGARA

## 1. PENGENALAN HUKUM TATA NEGARA

Vernando, S.Sos., S.H., M.Kn

## 2. PRINSIP-PRINSIP KONSTITUSI

Anggriani Wau, S.H., M.H.

## 3. SISTEM PEMERINTAHAN

Dr. Muhamad Sadi Is, S.H.I., M.H.

## 4. PEMBAGIAN KEKUASAAN

Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H.

## 5. PEMERINTAHAN DAERAH DAN OTONOMI

Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum.

## 6. HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI

Dr. Windi Arista, S.H., M.H.

## 7. PERUBAHAN KONSTITUSI

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn.

## 8. MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK DENGAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI WARGA NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

## 9. SISTEM HUKUM TATA NEGARA DI BERBAGAI NEGARA

Alip Dian Pratama, S.H., M.H.

## 10. KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN PERS

Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H., CPM.

## 11. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H.

## 12. KONSTITUSI DAN TEKNOLOGI

Ardiana Hidayah, S.H., M.H.

## 13. KONSTITUSI EKONOMI

Miasiratni, S.H., M.H.

## 14. KONSTITUSI LINGKUNGAN

Dr. Santi Indriani, S.H., M.H.

## 15. KONSTITUSI DI ERA GLOBALISASI

Gokma Toni Parlindungan S, S.H., M.H.

Editor:

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., C.I.A.**

Untuk akses,  
INFES MEDIA STORE,  
Scan QR CODE



**INFES MEDIA**

CV. Intelektual Manifes Media  
Jalan Raya Puri Gading  
Kabupaten Badung, Bali

GET IT ON  
**Google Play**



ISBN 978-623-88794-9-6



9 786238 879496